



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM TRANSAKSI *ONLINE* PENYEDIA JASA
INFORMASI PEKERJAAN NON KONVENSIONAL**

TESIS

TANTRI IDA ROYANI

0806478254

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM**

JAKARTA

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM TRANSAKSI *ONLINE* PENYEDIA JASA
INFORMASI PEKERJAAN NON KONVENSIONAL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

TANTRI IDA ROYANI

0806478254

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM**

JAKARTA

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tantri Idaroyani

NPM : 0806478254

Tanda Tangan :




Tanggal : 14 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tantri Ida Royani
NPM : 0806478254
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Analisa hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *online* penyedia jasa informasi pekerjaan non konvensional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina SH., MH  (.....)

Penguji : Abdul Salam, SH., MH  (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH., MH  (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Segala Puji Hormat dan Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa yang memberikan penghibur Rohul Kudus dan menyediakan keberanian percaya kepada penulis untuk senantiasa berseru dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Dia yang mampu memimpin langkah dan memberikan keyakinan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Judul Tesis ini adalah: “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ONLINE PENYEDIA JASA INFORMASI PEKERJAAN NON KONVENSIONAL” (SUATU PERBANDINGAN HUKUM). Yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia.

Latar belakang penulis sebagai Human Resources dan Legal dalam beberapa Perusahaan di mana penulis bekerja, merupakan sumber inspirasi pada penulis dalam ide awal penulisan Tesis ini.

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan kedua yang diberikan oleh pembimbing penulis yaitu Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina SH., MH. Sehingga penulis dapat mengajukan sidang.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada lingkungan JPCC khususnya tim doa serta DATE MAMPANG, khususnya Tante Joesi dan Kak Sri Lapias, atas dorongan dan doanya yang terus menerus.

Terkhusus bagi orang tua penulis yang dengan kebesaran hati mendorong penulis untuk belajar kembali dan terus menjadi sumber semangat juga.

Penulis juga mengucapkan terimakasih bagi lingkungan kantor penulis, PT. Kontinum Era Artha yang member beberapa keleluasaan kepada penulis untuk ijin dan cuti dalam rangka penyelesaian tesis ini.


Akhir kata penulis berharap penelitian dan penulisan ini membawa manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, sebagai salah satu dari sekian banyak penelitian yang dilakukan para akademisi di seluruh Indonesia secara umum dan di Universitas Indonesia secara khusus.

Jakarta, Juli 2011

Penulis,



Tantri Ida Royani



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tantri Idaroyani
NPM : 0806478254
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online Penyedia Jasa Informasi Pekerjaan Non Konvensional”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan



Tantri Ida Royani

ABSTRAK

Data Personal adalah hak privasi setiap manusia yang merupakan hak yang melekat padanya. Berkembangnya penggunaan Internet membuat begitu mudahnya dilakukan transaksi dan transfer atas sejumlah data pribadi, sehingga beberapa pihak yang tidak bertanggung-jawab menjadikan data personal ini sebagai komoditi ekonomi yang sangat tinggi nilainya untuk diperjualbelikan, melampaui batas wilayah (*extraterritorial*). *E-recruitment* yang telah menjadi tren dalam sistem pencarian tenaga kerja, didorong oleh penggunaan internet yang telah mengglobal, di mana agen rekrutmen menjadi pihak ketiga di antara si pencari kerja dan si penyedia pekerjaan. Dalam proses seleksi si pencari kerja dengan sukarela mengisi data personalnya pada situs-situs *online* yang disediakan oleh agen tersebut. Data personal dari si pencari kerja itulah yang menjadi kajian penelitian, batasan dari data personal tersebut, pengaturan mengenai data personal yang merupakan bagian dari data privasi seseorang di Indonesia, perlindungan terhadap data personal tersebut serta tanggung-jawab hukum dari agen rekrutmen (*recruitment agent*) sebagai sistem penyelenggara elektronik. Penelitian ini bersifat normatif yuridis, yaitu berbasis pada penelaahan norma hukum. Norma hukum yang berlaku secara internasional serta yang memiliki sistem hukum yang sama maupun yang berbeda dengan Indonesia menjadi perbandingan bagi penelitian ini. Perkembangan bisnis yang cepat dan mengglobal membutuhkan pengadaan sumber tenaga kerja yang cepat. *Recruitment agent* menjadi fasilitator untuk mempermudah proses seleksi dan penempatan kandidat yang tepat. Pengaturan untuk *recruitment agent* serta *e-recruiting* menjadi penting sifatnya untuk mendukung proses tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, terutama untuk perlindungan hukum atas data personal.

Kata Kunci: data personal, privasi, sistem elektronik, *recruitment agent*, *e-recruitment*.

ABSTRACT


Personal data is privacy right of every human being which is attached. The development of utilization of the Internet providing an easy access to do any transactions and any transfers of a number of personal data, caused several irresponsible parties responsible for creating this personal data as an high economic commodity trading, beyond borders (extraterritorial). E-recruitment has become a trend as a searching system of providing workers, driven by the use of the Internet that globalized; recruitment agency has become third party between the job seeker and the job provider. In the selection process, the job seekers voluntarily fill out personal data on the online websites provided by the agent. The personal data of the job seekers develop into the research study, the limitations of personal data, how the personal data being governed or regulated as part of a person's privacy in Indonesia, the protection of personal data and legal responsibility of the recruitment agent as an electronic organizer system. This study is normative juridical, that is based on legal norms review. Norms of international law and which country who has the same legal system nor different with Indonesia become a comparison for this study. Rapid business development and global procurement require swift sources of worker. Recruitment agent becomes a facilitator to simplify the process of selection and placement for right candidate. Arrangements for recruitment as well as e-recruiting agent to be important in nature to support these processes can be run more effectively and efficiently, especially for the legal protection of personal data.

Keywords: personal data, privacy, electronic systems, recruitment agents, e-recruitment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Batasan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian	7
1.5 Kerangka Teori Dan Konsep	8
1.5.1 Kerangka Teori	8
1.5.2 Definisi Operasional	12
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA TEORI YANG BERKEMBANG	18
2.1 Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia	18
2.2 Pengertian Data Pribadi dan Asas-Asas Dalam Perlindungan	28
2.2.1 Pengertian Data Pribadi	30
2.2.2 Prinsip - Prinsip Data Pribadi	38
2.3 Perbandingan Pengaturan Data Pribadi Di Beberapa Negara	56
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM <i>RECRUITMENT AGENT</i> SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK...	65
3.1 Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi <i>Online</i>	67
3.1.1 Data Privasi Dan Data Keamanan	67
3.1.2 Transaksi Elektronik	69
3.1.3 <i>Privacy Statement</i> atau <i>Privacy Policy</i>	71
3.2 Tanggung Jawab <i>Recruitment Agent</i> Perlindungan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi <i>Online</i>	95
3.3 Pertanggungjawaban Menurut Lingkup Perbuatan Melawan Hukum	102
3.4 Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perlindungan Konsumen	106

BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI PENCARI KERJA OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK.....	110
4.1	Konsep Penyelesaian Sengketa Dalam Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik	110
4.2	Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Global <i>Online</i> (Suatu Model)	125
BAB V	PENUTUP	132
5.1	Simpulan	132
5.2	Saran	133
DAFTAR REFERENSI	134



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan angkatan kerja dengan lowongan pekerjaan yang tidak berimbang di Indonesia, diibaratkan seperti deret ukur yang meningkat pesat dalam waktu singkat, sementara angka pertumbuhan lapangan kerja ibarat kenaikan deret hitung yang lambat. Gejala sosial ini menjadi peluang bisnis baru bagi para pihak yang hendak memfasilitasi pencari kerja dengan pemberi kerja¹. Fenomena yang cukup menarik ini didukung pula dengan lintas batas pertukaran informasi yang tidak dapat dielakkan melalui internet. Penggunaan teknologi² internet telah mempengaruhi perilaku pencari kerja dan pemberi kerja, untuk menggunakan metoda yang lebih efisien ketika dibuatnya situs-situs pencari kerja dan penyedia informasi pekerjaan. Sebelum era 90 an, penggunaan metode konvensional dalam menginformasikan dan atau mengiklankan lowongan pekerjaan dilakukan oleh pemberi kerja melalui surat kabar-surat kabar ternama, baik di kota-kota besar maupun di daerah, misalnya melalui surat kabar harian Kompas, PR, Jawa Pos, Suara Pembaruan, Jakarta Post serta surat kabar lainnya sangat diminati oleh pemberi kerja.

Jacques Ellul dalam bukunya *The Technological Society* menyatakan pemikirannya:

Today, there is less choice. Today, one pays a heavy price for not using technology, if only in terms of public opinion. Moreover, there is a strong

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Nomor 39 Tahun 2003, Pasal 1.

² Jacques Ellul , *The Technological Society* xxv (John Wilkinson trans., Vintage Books 1964), hlm. 73, 79-81, dikutip oleh, Richard Stivers, *Technology, Discourse, And Truth, Noble Lies and the First Amendment: A Symposium on the Death of Discourse Act II* (University of Cincinnati Law Review Summer, 1996) hlm. 1

tendency in a technological civilization to employ the single most efficient method when it is discovered.

Ellul telah melihat ke masa depan, dengan menyatakan pemikirannya di atas, di mana kebutuhan untuk menghemat waktu serta energi dilakukan dengan teknologi. Kecenderungan pemakaian teknologi internet telah menjadi salah satu aspek penting dari perkembangan budaya³ bagi masyarakat pencari kerja sekaligus pemberi kerja. Situs – situs yang menamakan dirinya *recruitment agent* telah menjamur seiring pertumbuhan kemudahan mengakses internet di Negeri ini.

Berikut ini adalah data yang penulis kumpulkan melalui beberapa sumber yang terangkum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1

Beberapa situs yang menyediakan jasa *recruitment agent* yang pernah digunakan oleh Perusahaan-perusahaan di mana penulis pernah bekerja.

³ Jacques Ellul , *The Technological System* (Joachim Neugroschel trans., 1980), hlm 93-121, dikutip oleh Richard Stivers, *Technology, Discourse, And Truth, Noble Lies and the First Amendment: A Symposium on the Death of Discourse Act II* (University of Cincinnati Law Review Summer, 1996) hlm. 4

No	Agen Rekrutmen	Nama Perusahaan	Alamat
1	kompaskarier.com ⁴	PT. Kompas Cyber Media	Palmerah
2	karir.com ⁵	PT. Trinet Pacific International	Sequis Center (formerly S. Widjojo Building), 2 nd floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia
3	jobsdb.com ⁶	PT. Jobs DB Indonesia	6th Floor, Wisma 77, Jl. S. Parman Kav. 77, Jakarta 11410
4	jobstreet.com ⁷	PT. Jobs Street Indonesia	
5	jobindo.com ⁸	PT. Jobindo Indonesia	Jl. Raya Kapten Tendean No. 2 Jakarta Selatan 12710
6	jobitcom.com ⁹	PT. Net Solution	Jl. Cakalang Raya No. 29 Rawamangun, Jakarta Timur. Kode Pos 13220.
7	lowongan-pekerjaan.net ¹⁰	Perseorangan	-

Prosedur penggunaan jasa yang berlaku secara umum dari semua situs penyedia jasa *recruitment agent* tersebut memiliki kesamaan, yaitu (dirumuskan berdasarkan data yang dikumpulkan penulis dari masing-masing situs, data terlampir, Lampiran 1:

1. Menyediakan fasilitas pemasangan iklan lowongan kerja bagi pemberi kerja (pengusaha);

⁴ Situs Kompas karier, < <http://www.kompaskarier.com/recruitment/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

⁵ Situs karir.com, < <http://www.karir.com/karir/employer/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

⁶ Situs Jobs DB, < <http://id.jobsdb.com/ID/EN/Login/employer/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

⁷ Situs Jobs Street, < <http://www.jobstreet.co.id/employers/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

⁸ Situs Jobindo, < <http://www.jobindo.com/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

⁹ Situs Jobitcom, < <http://www.jobitcom.com/advertisers/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

¹⁰ Situs Lowongan Pekerjaan, <http://www.lowongan-pekerjaan.net/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

2. Menyediakan fasilitas *candidate search* bagi pemberi kerja;
3. Menyediakan fasilitas telusur proses *history recruitment* bagi pemberi kerja;
4. Membantu pemberi kerja dalam administrasi *recruitment*;
5. Menyediakan fasilitas *drop* (pengumpulan) resume bagi pencari kerja;
6. Menyediakan informasi dari pemberi kerja atau Perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan *candidate* untuk dipekerjakan bagi pencari kerja;
7. Menyediakan sms *alert* yang menghubungkan pemberi kerja dengan pencari kerja, yang mempermudah *recruitment process*;
8. Menyediakan fasilitas *apply* secara otomatis bagi pencari kerja;
9. Menyediakan profil Perusahaan bagi pencari kerja.

Informasi yang disediakan oleh situs – situs *recruitment agent* tersebut membantu Pemerintah dalam menjalankan peranannya untuk menyediakan kesempatan yang sama¹¹ bagi setiap pencari kerja. Dimana sebagaimana dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan, sebagaimana di bawah ini¹²:

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Sehingga dapat disimpulkan peranan *recruitment agent* tersebut sangat penting dan membentuk hubungan mutualisme antara beberapa pihak, yaitu antara pencari kerja, pemberi kerja, pemerintah serta *recruitment agent* sendiri sebagai pihak ketiga.

¹¹“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Indonesia”, diuraikan dalam *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Nomor 39 Tahun 2003, Pasal 5.

¹² Ibid, hlm. 10

Pencari kerja ketika memutuskan untuk menggunakan jasa *recruitment agent* akan diminta untuk mengisi aplikasi atau form isian yang diantaranya berisi informasi pribadi dan atau privasi data¹³ selanjutnya disebut sebagai data pribadi dari si pencari kerja.

Minimnya pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dari pencari kerja serta dari *recruitment agent*, membuat belum tegasnya sistem aplikasi yang dibuat dalam situs – situs *recruitment agent* dalam melindungi data pribadi dari pencari kerja. Bahkan ada beberapa situs *recruitment agent* yang dengan mudahnya membiarkan data pribadi dari pencari kerja dapat diakses dengan mudahnya oleh di pemberi kerja atau pengusaha.

Pengaturan hukum terhadap perlindungan informasi pribadi dan atau privasi data di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan tidak bersifat komprehensif serta belum memadai.

Data pribadi merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, artinya data pribadi merupakan asset bagi siapapun. Penjualan data pribadi di Negara-negara maju telah menjadi trend, dimana data pribadi tersebut dikumpulkan dalam suatu *database* dengan jumlah informasi yang sangat besar.¹⁴

Perkembangan di atas tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan data pribadi dari si pencari kerja dengan terjadinya trend jual beli data pribadi sebagai komoditas? Gejala sosial ini menimbulkan suatu gagasan bagi penulis untuk mengangkat topik mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi *online* pada situs-situs *recruitment agent* di Indonesia, melalui sudut pandang Hukum Telematika secara umum dan prinsip perlindungan hukum konsumen pada khususnya. Dengan demikian, penulis menetapkan judul thesis ini sebagai berikut:

¹³Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 181-187.

¹⁴ I.B.R. Supancana, *Kerangka Regulasi Dalam Rangka Menata Internet Banking di Indonesia*, <http://202.134.5.138.2121/pls/PORTAL30/idoreg.ird_analysis.thread_view?ThreadID+1215#top>, diakses pada tanggal 03 Maret 2011

“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ONLINE PENYEDIA JASA INFORMASI PEKERJAAN NON KONVENSIONAL”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan permasalahan dalam thesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi pencari kerja sebagai konsumen?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran data pribadi dari pencari kerja oleh *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik.

1.3 Batasan Penelitian

Dari perumusan permasalahan di atas, penelitian ini secara khusus dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum yang ditelaah oleh penulis di dalam lingkup hukum Indonesia, dimana dilakukan pula perbandingan praktek hukum terhadap perlindungan data pribadi di Negara-negara Eropa, Amerika dan Asia.
2. Penelaahan terhadap tanggung jawab hukum tujuh (7) *recruitment agent* yang sebagai penyelenggara sistem elektronik. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap data pribadi pencari kerja sebagai konsumen, dilakukan penulis

menurut sudut pandang hukum Telematika di Indonesia, yaitu melalui kaca mata Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Penelaahan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran data pribadi dari pencari kerja oleh tujuh (7) *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam konsep hukum di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari:

1. Menganalisis perkembangan hukum Indonesia atas perlindungan atas data pribadi, dimana dilakukan pula perbandingan praktek di Negara-negara Eropa, Amerika dan Asia.
2. Menganalisis tanggung jawab hukum tujuh (7) *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik bilamana terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi pencari kerja sebagai konsumen, dilakukan penulis menurut sudut pandang hukum Telematika di Indonesia, yaitu melalui kaca mata Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Menganalisis penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran data pribadi dari pencari kerja oleh *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam konsep hukum di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini terdiri dari

1. Kegunaan Teoritis

Penyusunan tesis ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami perlindungan hukum terhadap data pribadi melalui transaksi *online*, khususnya anatar hubungan pencari kerja dengan *recruitment agent*.

2. Kegunaan Praktis

Penyusunan tesis ini diharapkan dapat menjadi sebuah kritisi terhadap belum adanya pengaturan komprehensif mengenai perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan pendukung membangun atau berupa penjelasan dan permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan dengan cara mengorganisasikan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁵ Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.¹⁶

Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.¹⁷

Teori itu dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip umum atau seperangkat prinsip yang secara keilmuan dapat diterima dan menawarkan penjelasan tentang suatu gejala. Teori menjelaskan tentang hubungan antara fakta-fakta, misalnya teori berusaha

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 8

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

¹⁷ W. Friedman, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967), hlm. 3-4

menjelaskan hubungan antara kondisi ekonomi dan keinginan pembeli atau antara kondisi rumah tangga dan tingkah laku kekerasan terhadap anak. Teori dapat merupakan kerangka untuk melahirkan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah. Selanjutnya teori mengarahkan prosedur penelitian, tujuan penelitian, dan pengumpulan data.¹⁸

Penulis menggunakan prinsip dari Teori Hukum Alam (*Natural Law*) untuk menganalisis prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak pada masanya muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan *laissez faire* atau persaingan bebas. Keduanya saling mendukung dan berakar dari paham Hukum Alam (*Natural Law*). Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengakui kepentingan mereka yang paling baik dan cara mencapainya. Kemampuan tersebut diperoleh manusia dengan menggunakan akalnyanya. Oleh karenanya menurut Hukum Alam (*Natural Law*) individu harus diberi kebebasan untuk menetapkan langkahnya, dengan sekuat akal dan tenaganya, untuk mencapai kesejahteraan seoptimal mungkin. Jika individu berhasil mencapai kesejahteraan maka masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu tersebut akan sejahtera pula. Seiring dengan berkembangnya *laissez faire*¹⁹ tersebut, *freedom of contract*, juga merupakan suatu prinsip yang umum dalam mendukung berlangsungnya persaingan bebas. Di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para

¹⁸ Prof. Erman Radjagukguk, Diktat Kuliah Filsafat Hukum (Ekonomi): Pendahuluan, 2009, hlm. 8

¹⁹ Suatu prinsip yang membuka kesempatan kepada masyarakat atau pihak swasta untuk mengembangkan usaha mereka dalam kegiatan ekonomi tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak pemerintah. Dalam *Black's Law Dictionary: laissez-faire, n. [French "let (people) do (as they choose)"] ; Governmental abstention from interfering in economic or commercial affairs.*

pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang sehingga Negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.²⁰

Pemikiran Hukum Alam bahwa seseorang karena posisi tawarnya (*bargaining power*) yang kuat yaitu sebagai *recruitment agent* seharusnya tidak dapat mendiktekan isi kontrak, dalam hal ini ketentuan klausul baku dalam *terms and condition*, yang disetujui oleh pencari kerja. Filsafat Hukum Alam telah mengatasi Pasal 1320²¹ KUH Perdata tentang sahnya suatu kontrak. Suatu perjanjian yang sah tidak selalu merupakan undang undang bagi yang membuatnya seperti sebelumnya dinyatakan dalam Pasal 1338²² KUH Perdata, karena perjanjian itu harus adil dan disusun dengan itikad baik.

Penulis juga menggunakan Teori Positivisme²³ dalam pengamatannya mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dari si pencari kerja.

Penganut aliran positivis menganggap hukum itu adalah serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dalam hal ini badan yang berwenang untuk itu, yang harus ditaati dan jika tidak ditaati akan dikenakan sanksi. Salah seorang penganut positivis, Austin, berpendapat bahwa hukum itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, seperti, hukum dibuat oleh pihak yang secara politik berkuasa kepada yang dikuasai, hukum itu bersifat perintah, hukum itu menganut ide sanksi dan status hukum itu dengan adanya perintah pada umumnya harus ditaati.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 8-9.

²¹ Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
3. *Mengenai sutu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

²² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (asas kebebasan berkontrak) *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

²³ Dikutip Radjagukguk, *Dikat Kuliah Filsafat Hukum Ekonomi III*, (Dari Prof. Erman) yang disadur dari John Fich, *Introduction to Legal Theory* (London : Sweet & Maxwell, 1974), hal. 40-45; Ian McLeod, *Legal Theory, Second Edition* (New York : Palgrave Macmillan, 2003), hal. 75-81; R.M. Dworkin, ed., *The Philosophy of Law* (Oxford University Press, 1977), hal. 17-22; H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1982), hal. 202-207).

Pertama, jika ditentukan bahwa manusia itu superior dan ketaatan kepada superior itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Kedua, hukum itu bersifat perintah, yaitu keinginan atau kehendak yang berdasarkan rasionalitas sehingga rasionalitas yang lain akan mengikutinya. Ketiga, ide sanksi timbul karena perintah itu tidak ditaati. Akhirnya, karena hukum itu mengandung perintah, maka ia secara umum harus ditaati.

Kaitannya dengan perlindungan terhadap data pribadi, dimana dalam periode zaman Renaissance di Eropa, perdebatan tentang Hukum Alam terkait dengan isu lain yaitu hak-hak individu manusia dan batas-batas dari pemerintah. Hugo Grotius yang banyak menulis tentang Hukum Internasional adalah pemuka Hukum Alam Zaman Modern. Pemuka lain adalah Thomas Hobbes dan John Locke yang memikirkan konsep dari hak-hak individu dalam pengertian yang modern. Kemudian pemikiran Hukum Alam Zaman Modern dimulai antara lain oleh John Finnis. John Finnis, pemikirannya adalah aplikasi dari pandangan Thomas Aquinas yang berhubungan dengan masalah etika. St. Thomas Aquinas membagi keadilan ekonomi kedalam 3 jenis : *Commutative Justice*, *Distributive Justice* dan *Social Justice*. Pertama, *Commutative Justice* adalah berkaitan dengan beroperasinya ekonomi pasar yaitu penghormatan terhadap kontrak dan hak milik pribadi.²⁴

Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan penghormatan terhadap hak pribadi dari pencari kerja agar tidak disimpangi oleh pihak manapun ketika telah melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dengan *recruitment agent*.

Tidak diragukan H.L.A. Hart, bilamana Bentham dan Austin menekankan perbedaan antara hukum yang sekarang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang sebaiknya berlaku (*law as it should be*), mereka di dalam pikirannya menganggap hukum tertentu memiliki arti yang sudah jelas dan tidak diperselisihkan, dan mereka berdua menganggap hukum yang semacam itu, walaupun jika secara moral memalukan, hal itu

²⁴ Dikutip Dari Diklat Kuliah Filsafat Hukum Ekonomi II (Prof. Erman Radjagukguk), hlm. 10, (Charles M.A. Clark, "Economic Justice And Welfare Reform : Was Welfare Reform An Example in Public Policy?", 4 University of Saint Thomas Law Journal, (Summer 2006), h. 4-6.)

tetap dianggap sebagai hukum. Hart berpendapat hubungan esensial antara hukum dan moral muncul jika kita mengamati bagaimana hukum, yang artinya masih diperselisihkan, ditafsirkan dan diterapkan pada kasus-kasus yang kongkrit. Hubungan ini muncul lagi jika kita memperluas pandangan dan bertanya, bukan apakah tiap aturan hukum tertentu harus memenuhi minimum moral dalam usaha untuk dapat disebut hukum, tetapi apakah sistem dari aturan yang semuanya gagal melakukannya yang dapat dikatakan sebagai sistem hukum.

Kegagalan *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menerapkan perlindungan terhadap data pribadi pencari kerja adalah kegagalan terhadap itikad baik dan moral dari *recruitment agent* sebagai Pelaku Usaha.

1.6 Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah-pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam thesis ini, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan bagi istilah-istilah tertentu.

1. Pengertian Data Pribadi

Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai data pribadi tersebut, namun dalam pasal 26 Ayat (1) disebutkan mengenai istilah data pribadi ini.

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Selanjutnya penjelasan dari pasal 26 ayat (1) ini menerangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagaimana berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

2. Pengertian perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁵

3. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat – syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.

Kamus Black menyatakan definisi dari *standard-form contract*²⁶ adalah sebagai berikut:

“preprinted contract containing set clauses, used repeatedly by a business or within a particular industry with only slight additions or modifications to meet the specifics situation.”

²⁵ Prof. Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XI, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1

²⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (United States of America: Thompson West, 2004), hlm. 348

Terjemahan bebas:

Kontrak yang dicetak ulang berisi pasal-pasal yang telah ditaruh, digunakan berulang kali untuk kepentingan bisnis atau dalam lingkup suatu industri tertentu yang hanya ditambahkan atau dimodifikasi sedikit untuk memenuhi situasi tertentu dalam industry tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (10), menyebutkan

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

4. Konsep Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999²⁷ Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pengertian untuk beberapa konsepsi di bawah ini:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

²⁷ Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 poin 1-3

5. Pengertian Sistem Penyelenggara Sistem Elektronik

Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (6) memberikan definisi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.”

1.7 Metode Penelitian

Soekanto (2007) menyatakan ada dua tipe penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Undang-undang yang dikeluarkan dianalisis berkaitan dengan perlindungan data personal.

Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat²⁸ serta bahan hukum sekunder²⁹ maupun tertier³⁰ yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, akta-akta, perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, keputusan-keputusan, surat-surat resmi, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen dan studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data. Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data personal.

²⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2008, cet. 3, hlm. 52

²⁹ Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dikutip dari: Ibid.

³⁰ Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Di Indonesia Serta Teori Yang Berkembang

Dalam bab ini diuraikan tinjauan secara umum mengenai Data Pribadi, pengertian dalam sudut pandang hukum Indonesia, disertai dengan perbandingan, sejarah dan perkembangannya. Dibahas juga pengaturan hukum secara umum di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi serta secara khusus dalam transaksi *online*. Selain itu diuraikan juga mengenai kelemahan hukum positif tentang perlindungan data pribadi di Indonesia yang meliputi kelemahan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Serta diuraikan juga paktek hukum terhadap perlindungan data pribadi di Negara-negara Eropa, Amerika dan Asia

Bab III : Tanggung Jawab Hukum *Recruitment Agent* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik


Dalam bab ini diuraikan tanggung jawab hukum *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik menurut pengatura hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab IV : Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Pencari Kerja Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Dalam bab ini diuraikan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pencari Kerja sebagai konsumen. Baik penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan hasil penelitian, saran – saran serta kritik membangun yang diberikan terkait permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA TEORI YANG BERKEMBANG

2.1 Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia

Aspek pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi.

Berikut diuraikan secara singkat aspek perlindungan data pribadi yang tercermin dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan³¹ tersebut yang diuraikan secara urut oleh penulis.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100;

Pasal 53 ayat (2)³²

Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18;

³¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 177

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, hlm. 17

Pasal 1 ayat (2)³³

Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 2³⁴

Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya

Pengertian dokumen lainnya dalam Pasal 3 terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Dari pengertian dokumen lainnya dapat diartikan bahwa termasuk juga dalam dokumen – dokumen misalnya data pelanggan, data karyawan yang tergolong dalam data dan atau informasi pribadi.³⁵

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182;

Pasal 40 ayat (1)³⁶

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

³³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, hlm. 2

³⁴ Ibid

³⁵ Edmon Makarim, op.cit., hlm. 178-179

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

4. Undang -Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 39 Tahun 1999 (39/1999) Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39;

Pasal 14 ayat (1)³⁷

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.

Pasal 14 ayat (2)³⁸

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara pribadi sekaligus jaminan terhadap privasinya. Ini merupakan keseimbangan antara hak untuk memperoleh informasi dengan hak atas privasi, yaitu untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan informasi pribadi seseorang.³⁹

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154;

³⁷ Undang -Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 39 Tahun 1999 (39/1999) Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid, hlm. 179

Pasal 22⁴⁰

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

- a. Akses ke jaringan komunikasi; dan atau
- b. Akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai internet termasuk di dalam hukum telekomunikasi. Pelanggar ketentuan pada pasal di atas di ancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal enam ratus juta rupiah (Rp. 600,000,000).⁴¹

Pasal 40⁴²

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal di atas merupakan bentuk perlindungan terhadap kegiatan telekomunikasi menggunakan media apapun, di mana pelanggaran terhadap ketentuan di atas diancam pidana maksimal lima belas (15) tahun, sesuai yang tercantum dalam Pasal 56.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154

⁴¹ Ibid, hlm 180

⁴² Op.cit.

Pasal 42 ayat (1)

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Pelanggaran terhadap pasal di atas dapat dikenai pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah (Rp. 200,000,000), sebagaimana di atur dalam Pasal 57. Pengecualian hanya diberikan untuk kepentingan proses peradilan saja, sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal yang sama.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116;

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai hak pasien atas rekam medisnya, menurut amanat Undang-undang ini dokter harus melindungi hak pasien, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 poin a, sebagai tujuan praktik kedokteran.

Pasal 46⁴³

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116

Pasal 47⁴⁴

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1): Yang dimaksud dengan “rekam medis” adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124;

Pasal 1⁴⁵

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pasal 8⁴⁶

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124

⁴⁶ Ibid

Pasal 84⁴⁷

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 85⁴⁸

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58;

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Pasal 26⁴⁹

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 26⁵⁰

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152;

Pasal 44⁵¹

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: (khusus dari poin g, h dan i saja)

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152

- g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;
- i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pasal 66⁵²

- g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153;

Hak Pasien Pasal 32⁵³

- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

Pasal 38⁵⁴

- (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.

Penjelasan Pasal 38⁵⁵

⁵² Ibid

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.

(2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Perlindungan Hukum Rumah Sakit

Pasal 44⁵⁶

- (1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
- (2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.
- (3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.

Pengaturan yang tersebar dalam beberapa peraturan yang tidak saling terkait tersebut menunjukkan bagaimana hukum Indonesia menanggapi perlindungan terhadap data pribadi tersebut. Perlindungan data pribadi difokuskan kepada pengaturan dalam lingkup hukum dan permasalahan khusus yang diwujudkan dalam Perundang-undangan tersebut di atas.

⁵⁶ Ibid

2.2 Pengertian Data Pribadi dan Asas-Asas Dalam Perlindungan Hukum Data Pribadi

Hayman Gross dalam observasinya menyatakan *'the Law does not determine what privacy is, but only what situation of privacy will be afforded legal protection'*.⁵⁷ Olujuke Akindemowo menyatakan bahwa konsep *privacy* sangat sulit untuk ditarik suatu definisi yang bersifat universal karena sebenarnya banyak juga tergantung pada situasi politisnya.

Pada pokoknya Olujuke menyatakan bahwa secara literal, *privacy* adalah kebebasan dari adanya interferensi terhadap kehidupan pribadinya, ataupun dari gangguan berupa perhatian public, atau menjadi pemberitaan.

"The concept of privacy is nebulous one – only it is difficult to encapsulate in a universal definition, it has consistently proved to be a political 'hot potato.' The concept of privacy is often described in terms of right although the legal bases of expectation of individual privacy are not entirely free from doubt. Definition of the concept include" freedom from intrusion or public attention, avoidance of publicity, " the right to be left alone, the claim not to have one's privacy life intruded on or unjustifiably brought into public consideration, and' the interest of a person in sheltering his or her life from un wanted interference or public scrutiny."

Abu Bakar dan Siti Hajar Mohd Yasin di dalam bukunya menyatakan bahwa banyak pengacara, hakim, filsuf dan peneliti yang mencoba mendefinisikan lingkup dan pengertian dari privasi. Artikel yang cukup terkenal dari Charles Warren dan Louis D

⁵⁷ Hayman gros, *The Concept Of Privacy* 42, (N. Y. U. L, Rev. 34, 36 (1967) sebagaimana dikutip oleh Daniel J. Solovie, t. al. *Information and Technology*, (New York: Aspen Publisher 2006), hal 33- 34, dikutip dari: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, November 2010), hlm.

Brandeis, *The Right to Privacy*, sampai saat ini masih merupakan salah satu karya penulisan yang menjadi literatur hukum sepanjang masa.⁵⁸

Secara historis, pemikiran tentang perbedaan atau benturan antara kepentingan umum dengan *privacy* sudah terjadi sejak lama, yakni dengan adanya perbedaan pemikiran terhadap ruang umum (*private sphere*) dan ruang privat (*private sphere*) itu sendiri. Menurut Jhon B. Thompson dari *University of Cambridge* sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedia ilmu- ilmu sosial, konsep ruang publik umumnya digunakan untuk merujuk pada diskursus dan debat umum, dimana setiap individu bisa mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama.⁵⁹ Ruang public umumnya dilawankan dengan wilayah pribadi (*private sphere*) dalam hubungan personal dan aktivitas ekonomi yang sudah diswastakan. Menurutnya, salah satu yang penting dari ruang publik ini dijelaskan oleh Jurgen Habermas dalam karya *The Structural Transformation Of The Public Sphere*. Habermas menelusuri perkembangan ruang publik dari masa Yunani kuno sampai sekarang. Menurutnya, dalam Eropa abad ke-17 dan ke-18, muncul ruang publik dalam jenis yang khusus. ‘Ruang Publik Borjuis’ ini berisi para individu yang berkumpul bersama ditempat umum, seperti salon dan warung kopi untuk mendiskusikan isu-isu kunci hari itu. Diskusi ini dirancang oleh munculnya pers periodik, yang berkembang di Inggris dan bagian lain Eropa di akhir abad ke-17 dan di abad ke-18. Ruang publik ini bukan merupakan bagian dari Negara tapi justru merupakan tempat untuk mengkritik aktivitas pemerintah melalui debat dan adu argumentasi yang beralasan.⁶⁰

⁵⁸ Abu Bakar Munir, et.all, *Privacy and Data Protection* (Petaing Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 1

⁵⁹ Akindemowo, Op. Cit., hlm 233, dikutip dari: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, November 2010), hlm.

⁶⁰ Kuper, Op. Cit., hlm. 880-881

Perkembangan ruang publik borjuis ini mempunyai konsekuensi penting bagi bentuk perkembangan Negara modern. Parlemen yang sebelumnya disebut forum publik, menjadi tambah terbuka untuk dicermati; dan peran politik kebebasan secara formal diakui dalam susunan konstitusi banyak Negara modern. Tapi menurut Habermas, sebagai jenis khusus wilayah umum, ruang publik borjuis secara bertahap berkurang nilainya. Banyak salon dan warung kopi akhirnya lenyap, dan pers periodik menjadi bagian institusi media yang secara tepat menjadi berkelompok komersial. Komersial Pers ini telah mengubah karakternya; pers secara bertahap berhenti menjadi forum debat yang pantas dan menjadi lebih memperhatikan mengejar keuntungan dan mengelola image.

2.2.1 Pengertian Data Pribadi

Menurut Westin (tahun 1995) tidak mungkin ada definisi yang dapat diberikan kepada privasi, karena isu mengenai privasi secara fundamental adalah mengenai *value* (nilai), kepentingan dan kekuasaan.⁶¹

“...the desire of people to choose freely under what circumstances and to what extent they will expose themselves, their attitude and their behavior to others.”

Westin mengungkapkan pula bahwa privasi adalah

*“claim of individuals, groups or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.”*⁶²

Dari dua pengertian yang diuraikan oleh Westin tersebut, jelas unsur yang terpenting dari hak privasi adalah adanya kontrol terhadap informasi yang dimiliki tersebut untuk alasan apapun.

⁶¹Robert Gellman, *Does Privacy Law Work?*”, dalam Philip E Agre and Mac Rotenberg, *Technology and Privacy: The New Landscape* (1977), 193 at 194, dikutip oleh: Abu Bakar Munir, et.all, *Privacy and Data Protection* (Petaing Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 1

⁶² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 159

Lebih lanjut, Westin menganalisa beberapa fungsi dari privasi yang dapat dikategorikan dalam empat hal, yakni:

- (i) *personal autonomy;*
- (ii) *emotion release;*
- (iii) *self-evaluation; dan*
- (iv) *limited and protected communication.*

Sementara, hampir serupa dengan pemikiran Westin, Daniel J. Solove, mengategorikan menjadi enam hal yakni;

- (i) *the right to be let alone;*
- (ii) *limited access to the self;*
- (iii) *secrecy;*
- (iv) *control over personal information;*
- (v) *personhood; and*
- (vi) *Intimacy.*

Berkenaan dengan itu pula, Thomas J. Smedinghoff mengemukakan bahwa pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu:

- (i) privasi mengenai pribadi seseorang (*privasi of a person's persona*);
- (ii) privasi dari data tentang seorang (*privasi of Data About a Person*); dan
- (iii) privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person's Communications*).

Smedinghoff, menguraikan bahwa dalam konteks *privacy of a person's persona*, hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak

untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang tersebut, yaitu:

- (i) Publikasi yang menetapkan seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya (*false-light*);
- (ii) penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersil;
- (iii) pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik; atau
- (iv) mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang⁶³

Sedangkan terhadap *Privacy of Data About a Person*⁶⁴, Smedinghoff, menguraikan bahwa hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang berkumpul dan digunakan oleh orang lain. Termasuk didalamnya sebagai contoh, informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan partai politik, catatan pajak, data- data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan informasi-informasi

yang dikumpulkan angota-anggota suatu organisasi atau lembaga atau atas pelanggan – pelanggan dari suatu perusahaan dalam pelanggaran hak privasi seseorang.

Sementara terhadap *privacy of a person's Communication*⁶⁵, ia menggunakan bahwa dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam hal – hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi

⁶³ Ibid

⁶⁴ Thomas J. Smeddingoff, ed., *Oline Law- The SPA's Legal guide to doing Business on the internet*, (Canada: Addison – Wesley Developer pers, 1996), hlm.269

⁶⁵ Ibid, hlm.270

elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.

Selain itu juga terdapat pemikiran Kenneth C. Creech, pelanggaran hak privasi (*invasions to privacy*) secara umum dapat dibedakan menjadi empat bentuk yakni:

- (i) *appropriation,*
- (ii) *intrusion,*
- (iii) *embarrassing facts, dan*
- (iv) *false – light.*

Pengecualian terhadap *privacy* hanyalah atas dasar adanya persetujuan (*consent*) dan nilai pemberitaan (*newsworthiness*).

Ahli hukum privasi lainnya, yaitu Edward Bloustein, menyatakan bahwa:

*“Privacy is an interest of the human personality. It protect the violate personality, the individual’s independence, dignity and integrity.”*⁶⁶

Ditekankan olehnya bahwa privasi adalah kepentingan dari setiap karakter manusia, privasi melindungi karakter, kebebasan individual, harga diri dan integritas. Hakekat sesungguhnya dari seorang manusia ada di kebebasan atas privasinya, yang melekat padanya sebagai suatu hak hidup.

Ruth Gavison:

*“...there are three elements in privacy: secrecy, anonymity and solitude.”*⁶⁷

⁶⁶ Edward Bloustein, “*Privacy as an Aspect of Human Dignity*”, 39 NYUL Rev (1964), 971, dikutip oleh: Abu Bakar Munir, et.all, *Privacy and Data Protection* (Petaing Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 3

⁶⁷Ruth Gavison, “*Privacy and the Limits of Law*”, dikutip oleh: Abu Bakar Munir, et.all, *Privacy and Data Protection* (Petaing Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 3

Gavison lebih menekankan elemen yang penting dari sebuah privasi yaitu: *secrecy*⁶⁸ yang diterjemahkan oleh Kamus *Black* sebagai berikut:

“The state or quality of being concealed, esp. from those who would be affected by the concealment; hidden

Suatu kondisi atau kualitas tertentu yang dilindungi, terutama dari pihak-pihak yang akan mendapatkan akibatnya bila kondisi dilindungi atau disembunyikan tersebut diungkapkan.

Sedangkan pengertian *anonymity* sendiri dalam Kamus kata sifatnya adalah: *anonymous*: *“Not named or identified...”* atau tidak dapat diidentifikasi atau tidak bernama.

Dalam *Thesaurus*, *solitude* berpadanan kata dengan *isolation*, yaitu hak untuk dibiarkan sendiri.

Calcutt Committee di *United Kingdom* mendefinisikannya sebagai berikut:

“The right of the individual to be protected against intrusion into his personal life or affairs, or those of his family, by direct physical means or by publication of information.”

Privasi adalah hak individual untuk dilindungi atas campur tangan terhadap kehidupan pribadi atau hubungan-pribadinya, keluarganya, melalui kontak fisik secara langsung atau melalui dipublikasikannya informasi mengenai hak-hak tersebut.

Pembukaan *Australian Privacy Charter* menyatakan:

A free and democratic society requires respects for the autonomy of individuals, and limits on the power of both state and private organizations to intrude on that autonomy...”

⁶⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (United States of America: Thompson West, 2004), hlm. 1381

“Privacy is a key value which underpins human dignity and other key values such as freedom of association and freedom of speech...” “And privacy is a basic human right and the reasonable expectation of every person.”⁶⁹

Dari semua teori tentang klasifikasi privacy tersebut, paling tidak dapat ditarik beberapa prinsip penting dari *privacy*, yakni:

- a. Hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya
- b. Hak untuk merahasiakan informasi- informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
- c. Hak untuk mengontrol penggunaan data pribadi oleh pihak – pihak lain

Pada sisi lain, juga terdapat pandangan kritis terhadap *privacy*, yaitu pemikiran Richard Posner yang memandang perlindungan atas hak *privacy* yang bersifat sangat individual adalah terlalu berlebihan bila dibanding dengan kepentingan umum. Hal tersebut dianggap terlalu bersifat subjektif di mana lingkungannya dapat saja diperluas tergantung perspektif subjektif tersebut. Namun, pada sisi yang lain, Priscilla Regan, juga mengemukakan bahwa privasi adalah nilai- nilai yang umum yang dapat dipersamakan juga sebagai *common good*.

“Privacy is the common value in that all in individuals value some degree of privacy and have some common perceptions about privacy. Privacy is also a public value in that it has value not just to the individual as an individual or to individuals common but also to the democraton political system... A public value of privacy derives not only form its protection of the individual as an individual but also form its usefulness as a restraint on the government or on the use of power.”

⁶⁹ Australian Privacy Charter Group, *The Australian Charter* (University of New South Wales Law School) (1994), dikutip oleh: Abu Bakar Munir, et.all, *Privacy and Data Protection* (Petaing Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 2-3

Perlindungan terhadap privasi seringkali terlihat sebagai suatu jalan untuk menggambarkan sejauh apa masyarakat dapat mencampuri persoalan (urusan) personal. Pembatasannya dapat dibagi menjadi beberapa sektor, sebagaimana berikut:⁷⁰

1. *Information privacy, involving the establishment of rules governing the collection and handling of personal data such as credit information and medical record;*

Informasi Pribadi (privasi), mengedepankan pengaturan pengumpulan dan penanganan terhadap data personal yang berkaitan dengan reputasi dan dokumen kesehatan.

2. *Bodily privacy, concerning the protection of peoples physical being against invasive procedures such as drug testing and cavity searches;*

Privasi terhadap kondisi tubuh, mengenai perlindungan atas kondisi fisik seseorang dikaitkan dengan proses yang menyeluruh, seperti tes terhadap obat-obatan dan penelusuran terhadap kerusakan.

3. *Privacy of communication, covering the security and privacy of mail, telephones, e-mail and other forms of communication; and*

Privasi atas komunikasi, melingkupi perlindungan (keamanan) dan privasi atas surat, hubungan percakapan telepon, surat elektronik dan bentuk-bentuk lain atas komunikasi.

4. *Territorial privacy, concerning the setting of limits on intrusion into the domestic and other environment such as the workplace or public space.*

⁷⁰ Abu Bakar Munir, et.all, Privacy and Data Protection (Petaing Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 2

Privasi atas lingkup teritori (wilayah), berkenaan dengan batasan atas gangguan yang dialami terhadap wilayah domestic dan lingkungan lainnya, semisal tempat kerja atau tempat umum.

Secara garis besar, berdasarkan karakteristiknya secara personal, dapat dibedakan tiga jenis informasi, yakni:

- (i) informasi tentang data pribadi yang bersifat factual, contoh: nama, agama, jenis kelamin, alamat, dan lain – lain;
- (ii) informasi tentang opini seseorang ahli berdasarkan analisis ilmu dan keahlian terhadap seseorang, contoh: keterangan medis seseorang yang dipegang oleh dokter, keterangan pengakuan dosa yang dipegang oleh pastor, keterangan psikologi seseorang dipegang oleh psikiater, dan lain-lain; dan
- (iii) informasi tentang internasional seseorang terhadap orang lain yang berpengaruh terhadap nama baiknya dimasyarakat, contoh informasi tentang sifat seseorang dan pengaruhnya dalam pergaulan atau lingkungan sosialnya. Terhadap semua informasi tersebut berlaku sifat privasi seseorang demi perlindungan harkat dan martabat dirinya sebagai manusia didalam lingkungan sosialnya. Pada prinsipnya, terhadap setiap pengungkapan data personal yang merupakan property dirinya kepada pihak lain haruslah dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan orang yang bersangkutan.⁷¹

⁷¹ Pada sisi lain dari perspektif ilmu komunikasi masa, keberadaan suatu figur publik baik karena jabatan atau karena popularitas yang dibuat oleh massa, dianggap tidak lagi mempunyai nilai privasi yang tinggi. Jika seorang awam tidak dapat diambil dan digunakan gambarnya tanpa izin meskipun dalam ruangan publik, maka terhadap seseorang yang merupakan figure public, tidaklah diperlukan izin untuk diambil potret jika ia berada dalam ruang public. Demikian pula dengan sisi kehidupan, dikutip dari: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT. RajaGrafindo Persada, 2010, Cet. 1, hlm. 299

Melalui definisi yang dikedepankan oleh beberapa ahli hukum privasi tersebut, privasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Hak yang melekat pada manusia sejak lahir, di mana ini merupakan hakekat sesungguhnya dari seorang manusia, yaitu kebebasan atas privasinya
2. Adanya kontrol terhadap informasi yang dimiliki oleh si pemilik privasi untuk mengungkapkan atau untuk tidak mengungkapkannya atas alasan apapun.
3. Hak ini harus dilindungi terhadap campur tangan pihak – pihak lain, terutama dari penyalahgunaan terhadap privasi tersebut.

2.2.2 Prinsip - Prinsip Data Pribadi

Perlindungan terhadap data pribadi memberikan hak – hak kepada individual untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan data pribadinya diproses dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut untuk menetapkan suatu bentuk perlindungan.

Hak privasi termasuk non derogable right *Non-derogable rights* adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights*⁷² ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

⁷² <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e> , diakses tanggal 9 Juni 2011

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)⁷³ menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan, *derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dengan demikian, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam *non-derogable rights* adalah termasuk dalam *derogable rights*.

Hak pribadi/privasi seseorang adalah *derogable rights* karena masih dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷⁴ bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Edmon Makarim dalam disertasinya menguraikan benturan kepentingan harkat pribadi (*privacy*) dan kepentingan umum dalam sistem komunikasi, menurutnya:⁷⁵

1. Terdapat perbedaan dengan informasi personal, terhadap informasi yang menyangkut kepentingan publik, dianggap sebagai *public goods* yang seharusnya diposisikan selalu ada dan tersedia bagi masyarakat, kecuali informasi yang ditentukan sebagai informasi yang dkecualikan. Kepentingan umum dalam konteks negara demokrasi untuk mendapatkan pemberitaan

⁷³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137

⁷⁵ Makarim, Ibid, hlm. 300-302

guna mengontrol jalannya pemerintahan yang telah menjadi *leading paradigm* dalam penyelenggaraan negara sekarang ini. Paradigma ini berdasarkan atas Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin “setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” dan keberadaan Pasal 28 F UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Kebebasan berbicara dan mencari informasi serta menyampaikan informasi tersebut harus memerhatikan hak asasi manusia orang lain (*khusus privacy*) sesuai dengan Article 12 dari Universal Declaration Of Human Rights, yang telah diaokomodasi dalam pasal 28 G ayat (1) dalam UUD 1945, yang memberikan dasar – dasar tentang privasi, yakni “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pada Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”Berikutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang berserta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi.⁷⁶tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan keterbitan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

⁷⁶ Pribadi masyarakat dianggap punya hak mengetahui kehidupan sebagai figure public 8 Article 12 Universal Declaration of fundamental Human Right:(1) No one shall be upon his honour and reputation. (2) Everyone has the right to protection of the law against such inteeference or attacks.

3. Terkait dengan isu privasi khususnya dalam hal menjaga nama baik telah terdapat ketentuan pasal 310 (1) dari KUHP yaitu” mengancam setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nam baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” selanjut pada ayat (2) yang disiarkan, dipertujukan atau ditempelkan didepan umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Meskipun pasal ini seakan melindungi kepentingan privasi, namun ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa” bukankah pencemaran nama baik jika mereka melalukan demi kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri.” Berdasarkan Pasal 310 KHUP ini, terlihat bahwa kepentingan umum mempunyai prioritas yang lebih besar ketimbang hak pribadi atas perlindungan harkat dan martabat. Penulis melihat bahwa Pasal 310 KUHP adalah wujud dari *interactive justice* yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar.

Disimpulkan oleh Edmon Makarim bahwa, dalam konteks komunikasi melalui sistem elektronika, dalam praktiknya setiap orang melalui sistem elektronika dapat menyalahgunakan kebebasannya untuk mencemarkan nama baik orang lain secara tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sangat terbuka luas kesempatannya, karena secara sistem orang tersebut diperkenankan untuk menggunakan nama lain atau alias (anonymosity), sehingga dengan sendirinya akan ulit untuk dicari siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Dibanding dengan media tradisional (pers) yang jelas siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab (pimpinan redaksi) dan lingkup penyebarannya sangat tergantung kepada jumlah cetak yang diedarkan, maka lingkup penyebaran informasi melalui internet adalah sangat luas karena dapat diteruskan ke banyak orang dengan mudah, bahkan tanpa harus menyebutkan siapa

subjek yang bertanggung jawab atas informasi itu. Oleh karena itu, efek komunikasi massa yang ditimbulkan menjadi lebih drastis sementara peluang pemulihan haknya tidaklah sepadan, karena pihak yang dicemarkan tidak tahu kemana dan kepada siapa ia harus mengklarifikasikan informasi tersebut. Begitu informasi tersebut merebak kebanyakan orang, maka kerugian immaterial telah langsung terjadi pada saat itu juga tanpa kepastian pemulihan hak yang setimbang baik dalam ukuran ruang, sementara jika yang bersangkutan ingin menelusuri siapa identitas pelaku sesungguhnya, maka ia sendiri telah melanggar prinsip hukum dalam komunikasi bahwa *anonymous* adalah hak privasi setiap orang di internet.

Secara fundamental, prinsip-prinsip hukum yang memayungi (*high level*) atas perlindungan terhadap data sama konsepnya di beberapa wilayah dan sistem hukum di Eropa, dimana yang menjadi perbedaan adalah pengaturan secara substantif lebih spesifik. Tidak mengagetkan bila hukum perlindungan terhadap data menjadi subjek yang mengikat dari segi perselisihan yuridis dimana banyak diantaranya berkaitan erat dengan penggunaan internet. Berikut adalah model dari perlindungan terhadap data personal di EU *Directive Data Protection*, di mana dikaitkan terlebih dahulu dengan konsepnya.

A. Perbedaan Yurisdiksi dan Pilihan Hukum⁷⁷

Yurisdiksi" di bawah hukum internasional publik secara umum didefinisikan sebagai 'hak Negara di bawah hukum internasional untuk mengatur perilaku dalam hal tidak eksklusif perhatian dalam negeri', dan dikontraskan dengan 'pilihan hukum', 'konflik hukum', 'hukum yang berlaku' atau, yang berhubungan dengan pertanyaan yang hukum atau hukum akan diterapkan dalam kasus tertentu. Namun, yurisdiksi dan pilihan hukum adalah terkait erat, dan perbedaan antara dua istilah, jika itu pernah jelas, telah menjadi semakin kabur (tidak jelas). Hubungan antara yurisdiksi dan pilihan hukum

⁷⁷ Christopher Kuner, *Data Protection Law And International Jurisdiction On The Internet (Part1)*, 18 Int'l J.L. & Info. Tech. 176 (International Journal of Law and Information Technology Summer, 2010), Oxford University Press, hlm. 3-5

sangat erat dalam bidang hukum perlindungan data, seperti dapat ditunjukkan oleh contoh dari hukum Uni Eropa. EU Directive Perlindungan Data berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Negara Anggota wajib menerapkan dalam ketentuan nasional untuk mengadopsi Petunjuk ini dalam hal pengolahan data pribadi di mana:
 - (a) pengolahan dilakukan dalam konteks kegiatan pembentukan *controller* di wilayah Negara Anggota; ketika *controller* yang sama didirikan di wilayah beberapa Negara Anggota, ia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa masing-masing perusahaan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku;
 - (b) *controller* tidak didirikan di wilayah Negara Anggota, tapi di tempat di mana hukum nasional berlaku berdasarkan hukum publik internasional;
 - (c) *controller* tidak didirikan di wilayah Komunitas dan, untuk tujuan pengolahan data pribadi membuat penggunaan peralatan, otomatisasi atau sebaliknya, terletak di wilayah Negara Anggota tersebut, kecuali jika peralatan tersebut hanya digunakan untuk tujuan transit melalui wilayah komunitas.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (c), *controller* harus menunjuk perwakilan yang didirikan di wilayah Negara Anggota, tanpa prasangka atas tindakan hukum yang dapat melawan *controller* sendiri. Pasal 4 dengan judul 'hukum nasional yang berlaku', dan dengan demikian tampaknya akan menjadi murni pilihan ketentuan hukum, yaitu, sebuah ketentuan terbatas pada pertanyaan yang Negara Anggota Uni Eropa hukum perlindungan data yang berlaku untuk tindakan tertentu pengolahan data . Fakta bahwa Directive termasuk peraturan khusus tentang yurisdiksi otoritas perlindungan data dalam Pasal 28 (6) juga dapat dilihat sebagai alasan lain untuk menganggap Pasal 4 hanya sebagai pilihan ketentuan hukum. Namun, Pasal 28 (6) tampaknya banyak tentang mengalokasikan yurisdiksi DPAs Eropa antara mereka, yaitu dalam menentukan

batas-batas yang paling tepat dari yurisdiksi internasional sesuai Directive seharusnya.

Selain itu, dalam prakteknya, otoritas perlindungan data nasional sering menyamakan yurisdiksi dan pilihan hukum. Misalnya, instrumen hukum perlindungan data global pada tahun 2009 disusun oleh sekelompok otoritas perlindungan data yang diketuai oleh Otoritas Perlindungan Data Spanyol mengadopsi kriteria yang sama untuk menentukan baik hukum yang berlaku dan yurisdiksi. Pasal 29 *Working Party* menjelaskan implikasi praktis dari penerapan hukum perlindungan data Uni Eropa ke situs non-Uni Eropa sebagai berikut: selanjutnya, dalam kasus konkret, seorang individu di Uni Eropa yang mengalami masalah dengan non-situs Uni Eropa dapat menyerahkan kasus kepada perlindungan data berwenang nasional pengawas. Dengan demikian, *Working Party* jelas menyamakan penerapan hukum Negara Anggota ke situs non-Uni Eropa dengan DPA Negara Anggota yang memiliki yurisdiksi atas situs tersebut.

Dalam konteks hukum perlindungan data, pilihan aturan hukum dapat melayani banyak tujuan yang sama seperti halnya aturan yurisdiksi. Seperti yang akan dijelaskan disini, ada yang unsur 'pelindung' dalam hukum perlindungan data, yang berasal dari hukum hak asasi manusia. Dengan demikian, pembuat Undang-Undang, pengadilan dan otoritas perlindungan data sering khawatir atas data pribadi mereka, di mana tetap berada dalam perlindungan hukum nasional mereka walaupun setelah mereka dipindahkan di luar wilayah mereka. Sementara tindakan penegakan hukum biasanya dapat tidak diambil terhadap entitas pengolahan data sekali data telah ditransfer ke luar negeri, otoritas perlindungan data mungkin menyatakan bahwa proses di luar negeri harus dilakukan menurut hukum sendiri, bahkan jika ada sedikit atau tidak ada peluang hukum yang ditegakkan. Pada intinya, menerapkan hukum forum untuk pengolahan data yang ditransfer ke luar negeri memungkinkan pernyataan otoritas regulasi atas data tanpa memiliki entitas pengolahan data akan tunduk pada kekuatan forum, yakni, forum hukum diterapkan untuk pengolahan data untuk alasan pelindung sebagai hal terbaik berikutnya untuk menegaskan yurisdiksi. Seperti kita lihat, ada

peningkatan jumlah kasus di mana data otoritas perlindungan baik menerapkan hukum lokal mereka untuk pengolahan data di luar negeri, atau menegaskan yurisdiksi atas pemrosesan tersebut, biasanya tanpa membedakan di antara dua situasi tersebut.

Alokasi kewenangan regulasi antara Negara yang berkaitan dengan hukum perlindungan data, serta fokus pada pengaturan yurisdiksi, sebagai lawan atas pemerhati mengenai pilihan hukum dan pelaksanaan keputusan. Namun, mengingat hubungan erat antara yurisdiksi dan pilihan hukum yang mengatur dalam hukum perlindungan data, dan fakta bahwa aturan tentang pilihan hukum dapat digunakan setara sebagai fungsional aturan yurisdiksi, isu-isu tentang pilihan hukum dan penegakan juga akan dipertimbangkan kegunaan dan ketepatannya.

B. Hukum Publik atau Hukum Privat⁷⁸

Pertanyaan akan apakah data perlindungan hukum harus dianggap 'hukum perdata', 'hukum publik', atau kombinasi dari keduanya telah menjadi pertanyaan yang sering diajukan. Sementara perbedaan antara hukum publik dan swasta telah banyak dikritik, pertanyaan ini penting, karena pengadilan umumnya tidak menerapkan hukum publik yurisdiksi asing. Jadi, jika data perlindungan dianggap 'hukum publik', otoritas perlindungan pengadilan atau data akan selalu menerapkan hukum sendiri dan tidak pernah asing hukum perlindungan data. Selain itu, klasifikasi sebagai hukum publik atau swasta dapat menjadi penting untuk menentukan apakah instrumen yurisdiksi penting (Brussels I Regulation in the EU) berlaku untuk hukum perlindungan data atau tidak sama sekali. Bahkan, data perlindungan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai jatuh sepenuhnya dalam baik hukum privat atau hukum publik, karena berasal dari berbagai sumber hukum, seperti hukum perlindungan konsumen, hukum hak asasi manusia, hukum pasar internal, dan lain-lain.

Profesor Bing menyatakan:⁷⁹

⁷⁸ Ibid, hlm. 5-6

'Legislasi perlindungan data biasanya akan mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yang berkaitan dengan suatu otoritas dan tugas dan keputusan. Tapi hukum juga sering mencakup ketentuan-ketentuan hukum perdata, biasanya pada kewajiban untuk pelanggaran perlindungan data. Ketentuan undang-undang perlindungan data harus memenuhi syarat merupakan milik dari area hukum yang berbeda, di mana perbedaan koneksi kriteria yang relevan telah dilamatkan. Setelah metode tradisional, aspek yang berbeda dari satu kasus kemudian mungkin harus diputuskan oleh *lex causae* yang berbeda, yang dengan mudah dapat menyebabkan distorsi sebagai undang-undang ini disusun sebagai suatu keseluruhan organik di mana ketentuan-ketentuan yang berbeda mendukung solusi yang tepat.

Asal-usul hukum perlindungan data dalam perlindungan konsumen dan hukum hak asasi manusia juga menunjukkan bahwa pengadilan dan otoritas perlindungan data mungkin menganggap beberapa aturan sebagai *publique* ketertiban yang akan diterapkan terlepas dari hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, tampaknya tidak berguna untuk mencoba untuk menentukan apakah data perlindungan hukum harus diklasifikasikan hanya sebagai hukum publik atau hukum privat; Hakim Lauterpacht nyatakan dalam konteks yang berbeda, 'hak-hak para pihak, terutama dalam sengketa internasional, seharusnya tidak ditentukan dengan mengacu pada misteri kontroversial perbedaan antara hukum privat dan publik . Selain itu, upaya oleh pengadilan untuk mencapai suatu definisi yang jelas tentang perbedaan antara masalah hukum perdata dan publik belum sepenuhnya berhasil.

Dengan demikian tampaknya lebih baik untuk menyimpulkan bahwa data perlindungan hukum seharusnya tidak dianggap semata-mata hukum publik atau hukum

⁷⁹ *Data protection legislation will typically contain provisions of a public law nature, relating to an authority and its duties and decisions. But the law will also often include civil law provisions, typically on liability for data protection violations. The provisions of data protection legislation may therefore have to be qualified as belonging to different areas of law, to which different relevant connection criteria are assigned. Following the traditional method, different aspects of one case may then have to be decided by different lex causae, which easily may lead to distortions as the legislation is conceived as an organic whole where the different provisions supports an appropriate solution.*

privat, tetapi karakterisasi mereka seharusnya tergantung pada aktivitas tertentu atau masalah yang dipertanyakan. Jadi, jika suatu tindakan diambil oleh otoritas perlindungan data (misalnya, tindakan penegakan hukum seperti audit), maka ini harus dianggap sebagai masalah hukum publik, tetapi jika tindakan yang diambil oleh seorang aktor pribadi (seperti menandatangani perjanjian transfer data dengan pihak lain swasta), maka harus dianggap sebagai salah satu hukum swasta (meskipun dengan elemen regulasi yang kuat).

Akan terdapat situasi ketika sifat publik dan swasta hukum perlindungan data menjadi saling terkait, dan mungkin sulit untuk membedakan antara mereka dalam kasus tertentu. Ini juga berarti bahwa ada alasan baik untuk menganalisis berbagai bidang hukum ketika mempertimbangkan basis yurisdiksi untuk hukum perlindungan data, termasuk pertimbangan dasar yang secara tradisional akan dikategorikan sebagai daerah yang berbeda jatuh di bawah hukum publik dan swasta. Karena perlindungan data adalah campuran dari berbagai bidang hukum, tidak ada wilayah tunggal yang paling cocok untuk memberikan aturan yurisdiksi untuk itu. Meluasnya penggunaan Internet juga telah menghasilkan beberapa basis yurisdiksi penggabungan atau menjadi sulit untuk membedakan. Dengan demikian, tampaknya lebih baik untuk menganalisis prinsip-prinsip yurisdiksi berdasarkan berbagai tingkat kontak mereka membutuhkan antara para pihak dan forum, daripada memerintah beberapa keluar dari diskusi hanya karena mereka telah secara tradisional dianalisis dalam konteks tertentu bidang hukum.

C. Pengaturan Yurisdiksi Dalam Hukum Perlindungan Data⁸⁰

C.1. Hukum Internasional

Sementara hukum internasional publik hanya berlaku secara langsung hubungan antara Negara, perannya sebagai standar membatasi dasar dari tatanan hukum

⁸⁰ Christopher Kuner, *Data Protection Law And International Jurisdiction On The Internet (Part1)*, 18 Int'l J.L. & Info. Tech. 176 (International Journal of Law and Information Technology Summer, 2010), Oxford University Press, hlm. 7-13

internasional menyediakan ajang pengujian untuk aturan yurisdiksi yang mempengaruhi pihak swasta di Negara yang berbeda juga; memang, Pasal 29 *Working Party* telah mengakui bahwa yurisdiksi menurut hukum perlindungan data harus dievaluasi di bawah hukum internasional publik. Selain itu, legalitas aturan yurisdiksi menurut hukum internasional adalah penting karena sifat dari Internet yang mengglobal, dan karena sistem hukum dari kedua Uni Eropa dan Amerika Serikat mengupayakan untuk menafsirkan hukum domestik selaras dengan hukum internasional. Meskipun ada banyak tumpang tindih antara mereka, yurisdiksi hukum internasional umumnya dibagi menjadi tiga kategori berikut:

1. Legislatif atau preskriptif yurisdiksi, yang berarti 'kekuatan Negara untuk menerapkan hukum untuk kasus yang melibatkan unsur asing'. yurisdiksi legislatif mungkin bersamaan daripada eksklusif. Sebuah contoh dari yurisdiksi legislatif dalam konteks hukum perlindungan data dapat termasuk penerapan hukum perlindungan data Uni Eropa untuk sebuah website yang berbasis di luar Uni Eropa yang menggunakan cookies untuk memproses data pribadi individu terletak di Uni Eropa.
2. Adjudicative yurisdiksi, menunjukkan 'kekuatan pengadilan Negara untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan unsur asing'. Ini dapat mencakup otoritas perlindungan data Eropa memutuskan keluhan yang dibawa oleh individu yang terletak di Uni Eropa berdasarkan pengolahan data pribadi mereka dengan entitas yang terletak di luar Uni Eropa. Jika data perlindungan hukum yang dianggap 'hukum publik', yurisdiksi adjudicative akan setara dengan yurisdiksi legislatif. Memang, dalam hukum perlindungan data sejumlah isu yurisdiksi penting (seperti jangkauan Pasal 4 (1) (c) Petunjuk Perlindungan Data Uni Eropa) menyebabkan hasil yang serupa untuk kedua yurisdiksi adjudicative dan legislatif.
3. Penegakan yurisdiksi (*Enforcement jurisdiction*), yang berarti 'kekuatan satu Negara untuk melakukan tindakan dalam wilayah Negara lain'. Ini bisa

melibatkan otoritas perlindungan data Eropa berusaha untuk melakukan audit suatu entitas terletak di luar Uni Eropa. Legalitas yurisdiksi penegakan berhubungan erat dengan yurisdiksi legislatif dan adjudicative, dan keterbatasan pada satu jenis yurisdiksi dapat mempengaruhi lingkup yang lain.

Pertanyaan apakah ada batas yurisdiksi berdasarkan hukum internasional, khususnya berkaitan dengan tindakan yang mengambil tempat di Internet, adalah kontroversial. Dalam kasus yang cukup berpengaruh, yaitu *Lotus SS*, *Permanent Court of International Justice* memutuskan bahwa pengadilan Turki bisa melakukan kajian hukum atas yurisdiksi kriminal atas seorang perwira kapal Perancis yang telah bertabrakan dengan sebuah kapal Turki di laut lepas.

Pengadilan menyatakan: Sulit Negara tidak dapat memperpanjang penerapannya untuk meletakkan aturan umum atas bahwa Negara mungkin tidak melanjutkan aplikasi atas hukum dan yurisdiksi pengadilan bagi orang-orang, properti dan bertindak di luar wilayah mereka, membuat mereka dalam mempertimbangkan dengan kebijaksanaan yang sangat luas, di mana hanya terbatas dalam kasus-kasus tertentu dengan aturan yang membatasi, seperti kasus lainnya, setiap Negara tetap bebas untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang mereka anggap sebagai yang terbaik dan paling cocok bagi kasus Lotus . Penghakiman dalam kasus Lotus telah sering dikritik, tetapi tetap berpengaruh seperti mungkin kasus paling terkenal yang melibatkan yurisdiksi internasional. Inti dari keputusan tampaknya bahwa Negara tidak dapat langsung menegakkan hukum di luar perbatasan, namun menerapkan hukum untuk mengambil tempat di luar perbatasannya sebagian besar diperbolehkan, asalkan ada dasar hukum yang tepat untuk melakukannya. Sejak kasus Lotus, timbulnya keterbatasan pada yurisdiksi penegakan hukum telah menjadi hal yang diterima secara universal. Kebanyakan pihak juga menemukan bahwa beberapa keterbatasan pada yurisdiksi legislatif internasional melakukan ada; sesungguhnya, prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara dan *non-interferensi* tampaknya membutuhkan keterbatasan tersebut.

Namun, ada kesepakatan di mana keterbatasan ini berbohong, terutama mengingat kenyataan bahwa Amerika telah kreatif dalam mencari pembenaran untuk penegasan yurisdiksi legislatif di bawah berbagai dasar hukum. Tidak ada alat di bawah hukum internasional publik (bukan regional) aplikasi yang berisi aturan hukum yurisdiksi untuk perlindungan data.

Alasan untuk situasi ini dijelaskan dalam Memorandum Penjelasan ke 1981 Pedoman OECD Privasi: Kelompok Ahli telah mengabdikan perhatian kepada isu-isu konflik hukum, dan di tempat pertama untuk pertanyaan-pertanyaan untuk yang pengadilan harus memiliki yurisdiksi atas isu-isu spesifik (pilihan yurisdiksi) dan yang sistem hukum harus mengatur isu-isu spesifik (pilihan hukum). Pembahasan strategi yang berbeda dan prinsip yang diusulkan telah mengkonfirmasi pandangan bahwa pada tahap ini, dengan munculnya perubahan yang cepat seperti dalam teknologi, dan diberi sifat non-mengikat Pedoman, tidak ada usaha harus dilakukan untuk diajukan spesifik, rinci solusi. Pada tahun 1999 Den Haag Konferensi Hukum Perdata Internasional dianggap masalah yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam perlindungan data dalam lingkup yang 'Meja Bundar Jenewa pada Electronic Commerce dan Swasta Hukum Internasional'. Namun, pekerjaan ini hanya menghasilkan pernyataan bahwa sdiperlukan studi lebih lanjut. Pada tahun 2009 sekelompok otoritas perlindungan data dari seluruh dunia dipimpin oleh Otoritas Perlindungan Data Spanyol mulai menyusun instrumen hukum perlindungan data global, dengan tujuan untuk mengirimkan ke PBB. Sebelumnya draf berisi ketentuan berikut, yang dijatuhkan dalam versi final:

Berlaku Hukum dan Yurisdiksi (Hukum dan Yurisdiksi Yang Berlaku)

1. Pengolahan data pribadi akan diatur oleh hukum yang berlaku dan pengadilan yang kompeten dari Negara di mana wilayah orang yang bertanggung jawab memiliki sebuah otoritas, dalam kerangka kegiatan yang mana pengolahan tersebut dilakukan.

2. Dalam kasus-kasus di mana orang yang bertanggung jawab tidak memiliki kompetensi/kewenangan pada suatu Negara tapi mengalamatkan aktivitas khususnya untuk wilayahnya, pengolahan data pribadi dilakukan dengan aktifitas tersebut akan diatur oleh hukum yang berlaku dan pengadilan yang kompeten dari Negara tersebut.
3. Dalam konteks ini paragraph mengenai kewenangan berarti setiap fasilitas yang stabil yang memungkinkan latihan nyata dan efektif dari suatu kegiatan, terlepas dari bentuk hukumnya. "

Ketentuan berbasis yurisdiksi di tempat pendirian (dalam istilah non-Uni Eropa, efektif kursi atau domisili) dari pengontrol data, yang merupakan dasar yurisdiksi diterima dengan baik di sejumlah konteks. Dalam kasus di mana pengontrol data alamat aktivitas ke Negara lain dari satu di mana ia memiliki suatu pendirian, ketentuan mendirikan yurisdiksi di Negara mana kontroler target kegiatan pengolahan data, seperti halnya Pasal 15 (1) (c) dari *Brussels I Regulation in the EU*, yang menyediakan yurisdiksi di domisili konsumen dalam kasus yang melibatkan kontrak konsumen ketika pesta 'dengan cara apapun, mengarahkan kegiatan tersebut kepada Negara Anggota atau ke beberapa negara termasuk Negara Anggota

C.2. Basis yurisdiksi

Berikut ini adalah dasar yurisdiksi yang telah menjadi yang paling diterima secara luas, dan yang paling relevan dengan hukum perlindungan data:

1. Teritorial: Di bawah prinsip teritorial, yurisdiksi didasarkan pada tindakan yang telah dilakukan dalam wilayah Negara yang bersangkutan. Sebuah variasi dari ini adalah 'prinsip teritorialitas objektif', yang berarti bahwa tindakan tersebut dimulai di luar negeri tetapi selesai dalam wilayah Negara, atau bahwa unsur konstitutif melakukan terjadi dalam wilayah; ini adalah prinsip bahwa

Pengadilan Keadilan Internasional Tetap mengandalkan terutama dalam kasus Lotus untuk menemukan yurisdiksi yang tepat. Namun, Internet sangat mempersulit penerapan prinsip teritorial, karena dapat hampir mustahil untuk melokalisasi tindakan online sebagai terjadi dalam suatu Negara tertentu. Prinsip teritorial memainkan peran penting dalam hukum perlindungan data. Misalnya, Pasal 4 (1) (c) Petunjuk Perlindungan Data Uni Eropa tampaknya menjadi sebuah ekspresi dari prinsip teritorial objektif, karena setidaknya sebagian didasarkan pada kinerja tindakan (penggunaan peralatan) yang terjadi dalam Uni Eropa..

2. Kepribadian: Dalam prinsip kepribadian, yurisdiksi ditegaskan oleh Negara kebangsaan dari pelaku (prinsip kepribadian aktif) atau korban (prinsip kepribadian pasif). Sementara prinsip kepribadian terutama digunakan dalam hukum pidana, ada juga contoh-contoh itu diterapkan dalam hukum perdata. [Prinsip kepribadian pasif telah dikritik, tetapi prinsip kepribadian masih digunakan sebagai dasar untuk yurisdiksi di sejumlah daerah, seperti perpajakan, hak suara, dan perlindungan diplomatik. Sebuah contoh dari prinsip kepribadian dalam hukum perlindungan data disediakan oleh hukum Yunani, yang digunakan untuk memperluas yurisdiksi Otoritas Perlindungan Data Yunani terhadap pengendali data di luar Yunani yang diproses data pada penduduk Yunani dengan mengharuskan mereka untuk menunjuk perwakilan di Yunani yang akan bertanggung jawab untuk mengolah data tersebut. Karena penduduk Yunani sangat mungkin untuk juga menjadi warga negara Yunani, persyaratan ini tampaknya efektif yurisdiksi berdasarkan kebangsaan dari subyek data. Ketentuan Yunani telah diubah pada tahun 2006 keberatan berikut oleh Komisi Eropa. Selain itu, dalam kerangka APEC, Privasi melindungi data pribadi ditransfer di luar Negara Anggota APEC di mana mereka dikumpulkan oleh peralihan ke prinsip 'akuntabilitas'. Pendekatan akuntabilitas 'memastikan bahwa kolektor asli dari informasi pribadi tetap bertanggung-jawab untuk mematuhi kerangka privasi asli yang diterapkan kapan dan di mana data dikumpulkan,

terlepas dari organisasi lain atau negara mana data pribadi perjalanan selanjutnya. Akibatnya, pendekatan ini tampaknya memberikan bahwa perlindungan hukum nasional di mana data awalnya dikumpulkan 'mengikuti' data dan terus berlaku seperti yang ditransfer ke luar negeri. Persis bagaimana mekanisme ini bekerja dalam prakteknya tidak jelas, tapi tampaknya melibatkan memegang controller asli dari data bertanggung jawab untuk pengolahan selanjutnya di negara lain oleh pihak ketiga. Dengan demikian, Kerangka APEC bisa dilihat untuk menerapkan prinsip kepribadian dengan memiliki hukum tempat ekspor data (yang sering akan hukum kewarganegaraan atau tempat tinggal individu-individu yang datanya diproses) 'melampirkan' pada data dan terus berlaku untuk mereka seperti yang ditransfer di seluruh dunia, bahkan jika basis yurisdiksi lain selain kepribadian mungkin juga berlaku dalam kasus-kasus tersebut (yaitu, sejak pengumpulan data awal terjadi di Negara Anggota APEC dan Data kontroler ini terletak di sana).

3. Efek doktrin: Dapat dikatakan ini adalah dasar hukum yang paling kontroversial dari semua adalah 'efek doktrin', di mana yurisdiksi didasarkan pada kenyataan bahwa perilaku Negara di luar memiliki efek ke dalam Negara. Doktrin efek telah dikritik dengan keras, tetapi tampaknya telah menjadi luas, setidaknya berkenaan dengan pernyataan dari yurisdiksi atas perilaku di Internet. Masalah dasar dengan doktrin efek adalah bahwa itu adalah terbuka, karena "dalam ekonomi global, semuanya memiliki efek pada segala sesuatu '. Masalah tambahan adalah bahwa "pelebaran jangkauan efek berdasarkan hasil yurisdiksi aturan dalam pelebaran kesenjangan antara alasan yang layak untuk yurisdiksi, dan penerapan hukum, klaim di satu sisi dan alasan yang layak untuk pengakuan dan penegakan asing penilaian pada 'lainnya.

Sementara untuk menerapkan prinsip teritorial obyektif, Pasal 4 (1) (c) tidak berfokus pada penggunaan peralatan *per se*, tetapi untuk mencegah data dari *controller* melewati aturan Uni Eropa dengan merelokasi luar Uni Eropa. Dengan demikian, Pasal

4 (1) (c) juga berfokus pada efek yang dihasilkan di Uni Eropa dengan pengolahan data di luar Uni Eropa, dan perlindungan warga negara Uni Eropa, berarti bahwa hal itu juga dapat dilihat sebagai sebuah aplikasi dari doktrin efek.

Prinsip Perlindungan: Prinsip perlindungan dirancang untuk melindungi negara dari tindakan yang dilakukan di luar negeri yang membahayakan kedaulatannya. Yurisdiksi tersebut biasanya terbatas pada hukum pidana dan pelanggaran serius yang membahayakan keamanan Negara, yang biasanya tidak termasuk pelanggaran perlindungan data. Selain itu, dengan prinsip perlindungan berfokus pada perlindungan negara, bukan pada perlindungan individu (seperti kasus di bawah hukum perlindungan data). Namun, negara anggota Uni Eropa tampaknya menafsirkan prinsip pelindung luas di luar konteks keamanan masalah, sehingga menyerupai aplikasi dari teritorial obyektif atau doktrin efek. Pasal 29 Partai Kerja telah menunjukkan bahwa perlindungan individu di dalam Uni Eropa merupakan salah satu tujuan utama dari Pasal 4 (1) (c), pandangan yang dibagi oleh beberapa komentator. Jadi, tampaknya bahwa fungsi dari ketentuan ini adalah sebagian besar untuk melindungi individu di Uni Eropa, bahkan jika tidak memenuhi kriteria tradisional yurisdiksi pelindung.

C.3. Pendekatan Daerah Terpilih

Pasal 4 (1) (a) *EU Data Protection Directive* menetapkan bahwa hukum Uni Eropa berlaku untuk pengolahan data pribadi yang dilakukan 'dalam konteks kegiatan' pembentukan *controller* data dalam Uni Eropa. Pelaksanaan yang tepat dari ketentuan ini, bagaimanapun, masalah hukum Negara Anggota, dan ada variasi yang cukup besar antara implementasi Negara-negara Anggota dari itu, beberapa dapat memperluas jangkauan yurisdiksi hukum mereka bahkan lebih jauh dari yang *Directive* tidak dapat lakukan. Selain itu, Pasal 4 (1) (c) hasil Petunjuk dalam penerapan hukum Negara Anggota ketika *controller* tidak didirikan di wilayah Komunitas dan, untuk tujuan pengolahan data pribadi membuat penggunaan peralatan, otomatis atau sebaliknya, terletak di wilayah Negara Anggota tersebut, kecuali jika peralatan tersebut hanya

digunakan untuk tujuan transit melalui wilayah Komunitas, yang memperluas jangkauan hukum Uni Eropa di luar batas teritorial wilayah negara anggota Uni Eropa.

Seperti dibahas sebelumnya, klaim untuk yurisdiksi dibawa sebelum otoritas perlindungan data nasional ditentukan oleh Pasal 28 (6) dari *EU Data Protection Directive*, yang menetapkan aturan teritorial, sehingga setiap *Data Protection Act* nasional memiliki yurisdiksi atas pengolahan data yang terjadi pada wilayahnya.

Hukum privasi di negara-negara Amerika Utara juga mungkin memiliki efek ekstrateritorial. Privasi Online Anak-Anak AS Protection Act (COPPA) berlaku untuk setiap situs web mana saja di dunia yang mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak di AS, dan khususnya untuk situs yang berjalan di luar AS yang 'diarahkan kepada anak-anak di Amerika Serikat atau sengaja mengumpulkan informasi dari anak-anak di Amerika Serikat'. *The US Federal Trade Commission's Telemarketing Sales Rule* (TSR) juga berlaku untuk penjual dan telemarketer yang beroperasi di luar AS dengan kontak konsumen AS. Di Kanada, Pengadilan Federal memutuskan pada 2007 bahwa, sementara *Personal Information Protection and Electronic Documents Act* (PIPEDA) tidak memiliki efek ekstrateritorial, *Canadian Federal Privacy Commissioner* tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki potensi ilegal pengumpulan data di Kanada oleh sebuah organisasi terletak di luar Kanada.

Privasi hukum di Australia dapat memiliki efek ekstrateritorial. Misalnya, *Australian Spam Act 2003* melarang email komersial yang tidak diminta berkaitan dengan koneksi Australia, bahkan jika pesan tersebut berasal dari luar Australia tapi diakses di sana. Dan bagian 5B dari 1988 dari Privacy Act Australia bahwa Undang-Undang dapat, dalam keadaan terbatas tertentu, berlaku untuk tindakan yang dilakukan atau praktek terlibat dalam di luar Australia ketika tindakan atau praktek berhubungan dengan informasi pribadi tentang warga negara Australia atau orang yang berada di Australia.

2.3 Perbandingan Pengaturan Data Pribadi Di Beberapa Negara⁸¹

Sejarah mencatat bahwa Negara yang mengundangkan untuk pertama kalinya undang-undang perlindungan data adalah Negara bagian Hesse di Jerman, yaitu pada tahun 1970. Kemudian, diikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984. Hingga kini kurang lebih dari 25 negara di dunia yang telah mempunyai Undang-Undang mengenai privasi atau perlindungan data dan atau informasi, seperti Australia (Privacy Act 1988), Belgia pada tahun 1993, Austria (Datenschutzgesetz/Data Protection Act), Belgia (1993), Canada (The Personal Information Protection and electronic documents Act), Denmark, Finlandia, Jerman, Hongkong, Italia, Belanda (1989), Selandia Baru (1993 yang diamandemen tahun 1994), Amerika Serikat (Privacy Act 1974), Inggris (Data Protection Act 1984 yang diganti dengan Data Protection Act 1998), dan lain-lain. (hlm. 164)

Sejarah singkat yang akan dikemukakan adalah ketentuan hukum mengenai perlindungan privasi data dan atau informasi pribadi, yaitu Directive on The Protection of Personal Data (95/46/EC) yang merupakan pedoman pembentukan Undang-Undang mengenai perlindungan data bagi Negara-negara Uni Eropa, Data Protection Act di Inggris dan ketentuan hukum perlindungan data di Amerika Serikat yaitu Privacy Act 1974 dan Undang-Undang lainnya.

1. Eropa (European Union-Data Protection Directive)

Pada tahun 1980, komite menteri-menteri dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) mengeluarkan sebuah pedoman yaitu *Guidelines o the Protection of Privacy and Tran border Flows of Personal Data*. Pedoman ini memberikan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan data dan kebebasan arus informasi (*free flow of*

⁸¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 164-177

information) di antara Negara-negara yang mempunyai undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data.

Satu tahun kemudian Dewan Eropa (Council of Europe) mengumumkan suatu konvensi untuk perlindungan individu mengenai pengolahan data pribadi secara otomatis (Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data). Konvensi yang berlaku efektif pada tahun 1985 ini isisnya hampir sama dengan pedoman sebelumnya, tetapi lebih memfokuskan pada pentingnya perlindungan data untuk melindungi privasi seseorang.

Konvensi ini juga mengharuskan setiap Negara anggotanya (sekarang ada 26 negara anggota) untuk membuat suatu undang-undang nasional yang sesuai dengan konvensi. Akan tetapi, sampai dengan tahun 1992, hanya ada sepuluh Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, yaitu Australia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Spanyol, Swedia dan Inggris, padahal ada delapan Negara lain yang turut menandatangani konvensi yaitu Belgia, Siprus, Yunani, Iceland, Italia, Belanda, Portugis, dan Turki. Dan sampai dengan tahun 1997, kelima belas Negara Uni Eropa (kecuali Yunani) dan Switzerland telah mempunyai peraturan yang sesuai dengan konvensi tersebut.

Namun karena adanya variasi dan ketidaksamaan penerapan di antara undang-undang nasional yang sesungguhnya, hal ini diperbolehkan oleh Pedoman dan Konvensi, pada tahun 1990 komite dari Masyarakat Eropa (Ero Upean Community) mengeluarkan suatu rancangan Petunjuk Dewan, yaitu Council directive on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and the Free movement of such data. Rancangan ini sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari program Negara-negara dalam Uni Eropa untuk menciptakan “pasar bersama” dan “kesatuan ekonomi dan keuangan”.

Dan pada tanggal 20 Februari 1995 Dewan Menteri menyetujui rancangan yang sebelumnya telah diubah itu menjadi suatu petunjuk/Instruksi (Directive) yang disebut sebagai “Directive 95/46/EC of the Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement

of such Data”. *Directive* ini secara formal disetujui pada tanggal 24 Oktober 1995 dan baru akan berlaku efektif tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1998. *Directive* ini mengharuskan kelima belas Negara Uni Eropa untuk mengundang peraturan berkenaan dengan pengolahan data pribadi (*processing of personal data*).

Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa tujuan dari *directive* ini adalah untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan dari setiap orang khususnya hak atas privasi dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi.

Dalam *directive* ini pengolahan (*processing*) didefinisikan sebagai:

”setiap tindakan atau kumpulan tindakan, baik secara otomatis maupun tidak, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pengumpulan, perekaman, pengorganisasian, penyimpanan, penyesuaian, atau perubahan, pencarian, konsultasi, penggunaan, penyingkapan, dengan pengiriman, penyebaran, atau cara lainnya yang bijak, penjajaran atau kombinasi, pembatasan, penghapusan atau pengrusakan.”⁸²

Pihak-pihak yang diatur dalam *Directive* antara lain sebagai berikut:

- a. Subject Data, yaitu orang yang data pribadinya diproses.
- b. *Controller*, yaitu pribadi kodrati atau pribadi hukum, otoritas public, agen atau lembaga lain yang baik sendiri maupun bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi; jika tujuan dan cara pemrosesan data ditentukan oleh Negara atau undang-undang, *controller* ditentukan oleh Negara atau Undang-undang.
- c. *Processor*, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama *controller*.
- d. *Third party*, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain kecuali subjek data, *controller*, *processor*, atau orang lain di bawah wewenang *controller* atau *processor*, berwenang untuk memolah data;

⁸² *Processing* didefinisikan sebagai *any operation or set of operation, whether or not automated, including but not limited to collection, recording, organization, storage, adaption or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination, or other wise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction.*

- e. *Recipient*, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang kepadanya data disingkapkan.
- f. *Supervisory Authorities*, yaitu badan/lembaga publik yang independen yang bertugas mengawasi perlindungan data pribadi, yang mempunyai wewenang untuk menyelidiki kegiatan pengolahan data, termasuk hak untuk mengakses data tersebut dan wewenang untuk menghalangi pengiriman data ke pihak ketiga. Badan ini harus juga mendengarkan keluhan dari subjek data dan harus mengeluarkan laporan paling tidak laporan tahunan sesuai dengan undang-undang perlindungan data.

Ruang lingkup *directive* ini diterapkan pada pemrosesan data pribadi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian dengan alat otomatis, dan *directive* ini tidak dapat diterapkan pada dua hal, yaitu terhadap masalah keamanan nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana, dan mengenai pengolahan data pribadi yang dilakukan oleh orang (pribadi kodrati) dalam kegiatan murni untuk kepentingan pribadi.

Undang-Undang nasional yang dibuat dalam rangka memenuhi *directive* ini harus menjamin agar pemrosesan data pribadi akurat, *up to date*, relevan dan tidak berlebihan. Data pribadi hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang sah untuk alasan data-data tersebut dikumpulkan dan disimpan dalam suatu bentuk serta tidak boleh disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Data pribadi dapat diproses hanya dengan persetujuan dari subjek data jika secara hukum dipersyaratkan, atau untuk melindungi kepentingan umum atau untuk melindungi kepentingan yang sah dari pihak swasta (*private party*), kecuali jika kepentingan-kepentingan tersebut melanggar kepentingan-kepentingan subjek data. Pemrosesan data mengenai ras, suku bangsa, pendapat-pendapat politik, agama, bujukan-bujukan filosofis atau mengenai kesehatan atau kehidupan seksual dilarang sama sekali dan dalam kebanyakan kasus dilarang tanpa persetujuan tertulis dari subjek data.

- a. Informasi yang harus diberikan kepada subjek data
- b. Akses untuk dan kesempatan untuk memperbaiki data pribadi
- c. Kerahasiaan dan keamanan pengolahan data

- d. Pendaftaran kegiatan pengolahan data
 - e. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi
 - f. Larangan pengiriman data ke luar negeri
 - g. Prinsip-prinsip perlindungan data
2. Di Inggris – Data Protection Act 1998

Undang-undang Perlindungan Data ini (Data Protection Act 1998) yang menggantikan DPA 1984 telah berlaku efektif sejak 1 Maret 2000. Undang-undang ini lahir akibat perkembangan penggunaan computer yang semakin pesat yang menimbulkan kekhawatiran terhadap informasi tentang seseorang yang diproses tanpa sepengetahuan mereka serta tanpa adanya kemampuan untuk mengakses informasi tersebut atau memperbaikinya jika salah. Undang-undang ini berusaha menjaga keseimbangan antara hak dari setiap individu dan kemampuan pihak lain untuk memproses data mengenai mereka.⁸³

Hal yang berubah dari undang-undang sebelumnya adalah bahwa undang-undang ya baru ini dapat diterapkan pada data yang diproses secara manual, tidak hanya pada data yang diproses computer saja, adanya kategori data *sensitive*, dan larangan pengiriman data ke Negara lain yang tidak mempunyai perlindungan data yang cukup.

a. Para pihak yang diatur

1. *The Data Protection Commissioner*

Semua pengguna data yang menguasai data pribadi harus mendaftar pada badan ini.

2. *Data Subject*

Artinya setiap individu yang menjadi subjek dari data pribadi tersebut.

3. *Data Controller* (pengguna data, dulunya disebut data user).

Artinya setiap orang yang menentukan tujuan dan cara mengolah data pribadi

4. *Data Processor*

⁸³ Elaine J. McKinney, *The Data Protection Act 1998*, <http://www.itsecurity.com/papers/dataprot.tm>

Artinya yang dipersamakan dengan *computer bureau* (biro komputer) dalam undang-undang tahun 1984, yaitu orang (di luar pegawai *data controller*) yang memproses data atas nama *data controller*

b. Beberapa pengertian

1. Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau data yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan (Pasal 1 ayat (1)).
2. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller (Pasal 1 ayat (1))
3. Data sensitif adalah data pribadi yang terdiri dari informasi yang berhubungan dengan ras, etnis, dari seorang individu, pendapat politiknya, keyakinan keagamaan, keanggotaan serikat pekerja, kesehatan fisik dan mental, kehidupan seksual, keberatan-keberatan oleh atau terhadap dirinya, proses peradilan dan hukuman akibat keberatan-keberatan tersebut (Pasal 2).

c. Prinsip-prinsip perlindungan data

Data *controller* harus memperhatikan delapan prinsip perlindungan data, yaitu sebagai berikut:

1. Data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah;
2. Data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik dan sah, dan tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.
3. Data pribadi harus layak, relevan dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan pengolahannya.
4. Data pribadi harus akurat dan jika perlu harus selalu *up to date*.

5. Data pribadi harus diproses sesuai tujuannya dan tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
6. Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak-hak dari subjek data sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
7. Tindakan-tindakan pengamanan yang memadai harus diambil untuk menghadapi kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah serta atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan dari data pribadi.
8. Data pribadi tidak boleh dikirim ke Negara atau wilayah lain di luar wilayah ekonomi Eropa kecuali jika Negara atau wilayah tersebut menjamin dengan suatu tingkat perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan subjek data sehubungan dengan pemrosesan data pribadi.

d. Hak-hak subjek data

Setiap individu yang menjadi subjek data sehubungan dengan data pribadi mengenai mereka yang dimiliki oleh orang/pihak lain mempunyai hak untuk mengakses informasi, mencegah pemrosesan yang dapat menyebabkan kerusakan atau keadaan yang membahayakan, hak untuk meminta kompensasi, hak untuk mengambil tindakan untuk membatasi, menghalang-halangi, menghapus atau menghancurkan data yang tidak akurat serta mempunyai hak meminta *commissioner* untuk membuat penyelesaian terhadap tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.

e. Pengecualian-kecualian

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dikecualikan dari masalah keamanan nasional, kejahatan, perpajakan, dan kesehatan, pendidikan, dan kerja sosial.

3. Di Amerika – US Privacy Act 1974

Berbeda dengan di Eropa, Amerika Serikat tidak mempunyai suatu undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data atau informasi secara keseluruhan, mengenai pengumpulan, pengkomunikasian dan penggunaan semua

informasi mengenai individu-individu. Selain itu, pengaturannya dibatasi hanya untuk suatu pihak tertentu, misalnya pemerintah atau industry-industri tertentu.

Privacy Act 1974 menekankan pembatasan pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi oleh agen-agen pemerintah federal. Undang-undang ini tidak berlaku bagi pengumpulan data pribadi oleh lembaga-lembaga swasta.⁸⁴

Undang-undang ini mencoba memberikan suatu kontrol pada setiap orang dalam tingkatan tertentu terhadap penggunaan informasi mengenai mereka yang diproses oleh pemerintah federal. Undang-undang ini pada umumnya melarang setiap agen pemerintah dari membuka setiap catatan yang berhubungan dengan seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.

a. Informasi Keuangan

Privasi mengenai keuangan ini diatur dengan The Federal Rights to Financial Act 1978, membatasi institusi keuangan dalam membuka informasi keuangan kliennya kepada agen-agen federal.

b. Catatan-catatan Kesehatan

Peraturan-peraturan yang ada membatasi penggunaan dan pembukaan catatan-catatan kesehatan. Selain itu ada peraturan federal tentang penelitian data kesehatan yang melarang pembukaan data yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Pelayanan Kesehatan Nasional (The National for Health Services Research)

c. Catatan Asuransi

Praktik pengumpulan data pribadi pemegang polis dan asuransi dilarang penggunaan dan penyebarannya.

d. Catatan Karyawan

Informasi pribadi karyawan ini tidak diatur penentuannya oleh Undang-undang.

e. Peraturan privasi lainnya

⁸⁴ Thomas J. Smedinghoff., *op.cit.*, hlm 273

Peraturan yang tersebar di Negara-negara bagian, yang peruntukannya diatur secara khusus untuk area tertentu atau daerah tersebut.



BAB III**TANGGUNG JAWAB HUKUM *RECRUITMENT AGENT* TERHADAP
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK**

Proses rekrutmen secara konvensional selalu memakan waktu dan proses kerja yang intensif. Proses tersebut juga cenderung membuat sumber daya untuk pengawasan dikeluarkan secara berlebihan. Agen rekrutmen online mencari cara untuk menghilangkan sakit kepala para asosiasinya dalam menemukan orang yang tepat atau pekerjaan. Proses tersebut menarik baik bagi pencari kerja aktif dan pasif, situs rekrutmen membuat perusahaan dan pencari pekerjaan dapat menghemat waktu dan uang mereka. Rekrutmen online tidak hanya terbatas pada situs tertentu, banyak perusahaan besar menggunakan beberapa bentuk e-Rekrutmen, memungkinkan kandidat untuk mengirimkan cv mereka ke e-mail departemen sumber daya manusia.⁸⁵

Perkembangan yang pesat atas penggunaan Internet membuat *Recruitment agent* menggunakan Internet pula sebagai sarana memperoleh kandidat serta sebagai fasilitator antara kandidat dan pengusaha sebagai penyedia pekerjaan. Dalam Bab ini diuraikan tanggung jawab hukum *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik menurut pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Online recruitment, yang dikenal juga sebagai *e-recruitment*, adalah integrasi dari *online* dan *offline* teknologi sebagai pendukung penting dalam siklus rekrutmen (pengadaan tenaga kerja), yang meliputi: cara menarik kandidat, proses seleksi, pengecekan sebelum hubungan kerja (pengecekan referensi) dan masuk kerja. Terdapat banyak penyedia jasa bagi solusi *software* seperti *Applicant Tracking Systems (ATS)*,

⁸⁵ <http://www.webpronews.com/erecruitment-a-new-paradigm-2004-04>, diakses 17 Juni 2011

Recruitment Management Systems (RMS) yang tersedia untuk membantu bisnis dapat melangsungkan proses rekrutmen tanpa henti yang dilakukan hampir eksklusif online.⁸⁶

Internet telah menciptakan saluran baru bagi pengusaha dalam penggunaannya untuk menemukan kandidat yang tepat dengan teknologi yang memudahkan untuk memasang lowongan kerja di situs sendiri maupun situs pihak ketiga, dan bagi pelamar untuk mencari lowongan kerja, diinformasikan melalui surat elektronik mengenai posisi – posisi yang tersedia, serta untuk melamar langsung secara *online*.

Para kandidat dapat melakukan upload atas CV mereka agar menjadi bagian dari *database* yang memiliki potensi untuk dapat dicari oleh pengusaha.

Koleksi dalam jumlah besar atas produk dan jasa *online* tersedia untuk membantu para pengusaha maupun kandidat.⁸⁷

Recruitment agencies sendiri telah mengadaptasi teknologi berbasis lebih dahulu, dimana mereka menemukan bahwa hal tersebut sangat efektif dari segi biaya dan efisien bagi pencarian kandidat.⁸⁸

Online recruitment telah berkembang dan terus tumbuh seiring kesadaran pengusaha atas manfaatnya yang meningkat. Iklan dan biaya rekrutmen, pekerjaan administrasi serta waktu untuk melakukan proses hubungan kerja dapat dikurangi seiring dengan proses belajar dari bisnis untuk mempersingkat dan mengotomatisasikan proses-proses terkait. Penggunaan secara efektif atas internet dapat memperluas populasi pilihan bagi pengusaha, serta meningkatkan beragam pilihan.

Sebagai tambahan, kesadaran pengusaha meningkat bahwa kinerja yang buruk dalam pasar rekrutmen dapat mempengaruhi citra perusahaan, dan perusahaan semakin

⁸⁶ <http://www.jobboards.com/profiles/blogs/online-recruitment-draft-uk>, diakses tanggal 17 Juni 2011

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

sadar akan kebutuhan untuk menyamakan citra perusahaan dengan strategy pencitraan mereka secara keseluruhan. Perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan proses yang secara memperlakukan aplikasi mereka sebagai konsumen.

Penggunaan media sosial untuk membangun komunikasi dengan forum-forum, grup-grup dan kesempatan untuk membangun jaringan, telah digunakan dengan pesat oleh organisasi-organisasi. Dimana salah satu tujuan dari komunitas ini adalah agar dapat membangun komunikasi dengan calon karyawan yang potesial, dengan menawarkan informasi pekerjaan kepada pencari kerja, penekanannya lebih ke membangun jaringan daripada *online recruitment* dan penggunaan media sosial tersebut tidak diatur dalam *code of practice* dalam draft BSI (*British Standards Institution*) 8877.⁸⁹

3.1. Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi *Online*

3.1.1 Data Privasi Dan Data Keamanan

Data privasi dan keamanan data adalah konsep yang erat kaitannya akan tetapi, mereka tidak sama. Privasi data mensyaratkan bahwa data akan disimpan aman, namun data dapat disimpan aman untuk alasan yang lain selain privasi. Entitas yang ingin terus mengamankan data mereka mungkin tidak peduli sama sekali tentang privasi para pihak yang diungkapkan datanya. Jika data privasi dipandang sebagai kekuatan untuk menyimpan data terpendam dan aman dari pandangan, maka data privasi dan *data security* (perlindungan terhadap data) adalah sama. Penggabungan ini ternyata, bagaimanapun, pada pandangan yang salah tentang privasi data adalah murni tentang penyembunyian. Inipun hanya sebagian yang merupakan kebenaran. Dalam semua konteks yang penting, data pribadi melibatkan hubungan bilateral atau multilateral antara sipengungkap dan sipenerima, atau sipenerima informasi. Privasi biasanya bukan

⁸⁹ Ibid

tentang penyembunyian data, namun tentang menegakkan norma-norma dan ekspektasi/harapan dalam kaitannya dengan berbagi data.

Dalam sistem pembayaran, misalnya, seorang pembeli mengungkapkan identitasnya dan menginformasikan rekeningnya ke pedagang, pedagang melewati informasi yang melalui saluran data untuk jaringan *clearance*, ketersediaan dana atau kredit diverifikasi, dan transaksi diproses. Sepanjang proses, setidaknya empat entitas diberi akses ke informasi pribadi yang sensitif tersebut. Pedagang telah mempelajari: nama pelanggan, nomor kartu kredit, dan preferensi pembelian. Beberapa atau semua informasi yang juga dilewatkan ke bank pedagang, jaringan *clearance* (yaitu, Visa, MasterCard, Amex), dan bank pelanggan. Semua pengungkapan ini cukup ditandai sebagai konsistensi atas tujuan utama pengungkapan tersebut, yaitu untuk terjadinya suatu pembayaran.

Privasi data mengacu pada norma-norma yang mengatur mengenai berbagi informasi dan diijinkannya pengguna sekunder mengakses informasi yang diungkapkan oleh masing-masing entitas yang menangani atau datang ke dalam kepemilikan informasi pribadi. Kriteria yang menjadi acuan adalah ekspektasi rasional pengungkapan dari privasi. Norma privasi mengatur apa yang terjadi setelah berbagai entitas memiliki informasi pribadi yang teridentifikasi tentang dari si pengungkap tersebut. Apa yang mungkin mereka lakukan dengan informasi itu? Dengan siapa mungkin mereka berbagi? Pengguna data sekunder menggunakan informasi pribadi apa saja yang diizinkan untuk penerima informasi itu? Keamanan data, sebaliknya, mengatur prosedur untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan tetap dipihak yang berniat untuk melakukan transaksi dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Dengan demikian, pelanggaran privasi biasanya melibatkan suatu tindakan yang disengaja oleh si penerima informasi yang melanggar harapan dari penerima. Sebuah pelanggaran keamanan, sebaliknya, mungkin melibatkan pelanggaran terhadap kewajiban perawatan, tapi jarang - jika pernah - melibatkan pengungkapan informasi yang disengaja. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda mungkin

diperlukan untuk menghasilkan dan menegakkan keamanan data dan norma-norma privasi data.⁹⁰

Dalam jurnal tersebut, Janger menyimpulkan bahwa memungkinkan untuk melakukan pemisahan antara data privasi dan perlindungan terhadap data nya. Penjabaran yang dilakukan oleh Janger berdasarkan penelitian dalam transaksi keuangan, melibatkan suatu biro yang bernama CFBP⁹¹ di Amerika. Yang bertugas memastikan dalam instrument kredit pada konsumen, bahwa produk-produk tersebut aman bagi konsumen. Perlindungan terhadap konsumen menurut Janger merupakan focus dari biro ini, yang sangat berkaitan erat dengan privasi dan perlindungan atasnya.

3.1.2 Transaksi Elektronik

Terdapat tiga langkah dalam melakukan transaksi secara elektronik, yaitu *searching stage*, *ordering and payment stage*, dan *delivery stage*. Pada tahapan *searching* belum terjadi transaksi.⁹²

Sementara itu, produk yang ditransaksikan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu, produk berupa barang dan produk yang berupa jasa. Barang dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang yang dapat dikirim dalam bentuk file dan barang yang harus dikirim secara fisik. Jika ketiga tahapan transaksi elektronik di atas ditempuh seluruhnya, maka *e-commerce* demikian disebut *direct e-commerce*, sedangkan yang selain itu disebut *indirect e-commerce*, antara lain, perdagangan saham secara *online*, akses pada database,

⁹⁰ Edward J. Janger , Locating The Regulation Of Data Privacy And Data Security, 5 Brook. J. Corp. Fin. & Com. L. 97 (Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, 2010), Brooklyn Journal of Corporate, hlm. 1-2

⁹¹ Consumer Financial Protection Bureau, The principal goal of the new Bureau will be to examine consumer credit instruments as products to ensure that they are “safe” for consumers to “use.”


⁹² Paustinus Sinurian, S.H., M.H., *Arbitase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Djambatan, Jakarta 2004, hlm. 2

dan pembelian *software*. *Indirect e-commerce* dapat dilihat dalam proses pembelian buku pada situs tertentu. Dimana pemesanan dan pembayaran dilakukan pada situs dari penyedia jasa, sedangkan pengiriman bukunya dilakukan secara fisik melalui jasa pos, jasa kurir atau semacamnya.⁹³

Transaksi atas pelayanan yang diberikan oleh *recruitment agent* terhadap pencari kerja dikategorikan sebagai transaksi elektronik dalam bentuk *direct e-commerce* karena semua tahapan *e-commerce* dipenuhi dalam prosesnya.

Berikut ilustrasi umum mengenai proses sebuah *recruitment agent* dalam menjalankan peranannya sebagai *e-recruitment* melalui situsnya.

GENERAL PROCESS OF RECRUITMENT AGENT (FOR JOB SEEKER)



Gambar 1

⁹³ Ibid, hlm. 2-3

Sejak langkah pendaftaran atau *registration* dilakukan, *input* terhadap data personal dari calon kandidat atau *job seeker* telah dilakukan dan para kandidat telah mengikatkan dirinya dan menyatakan menerima setiap kondisi atas data privasi mereka sesuai dengan yang diatur oleh situs agen rekrutmen dan *e-recruitment* tersebut.

Berikut adalah data dari *privacy terms* yang ditayangkan dalam setiap situs *recruitment agent* yang menjadi sumber data perbandingan penelitian ini:

1. JobsDB ditayangkan dalam situsnya⁹⁴, dalam appendix 1;
2. Jobstreet ditayangkan dalam situsnya, dalam appendix 2;
3. Karir.com ditayangkan dalam situsnya⁹⁵, dalam appendix 3;
4. Kompas Karier ditayangkan dalam situsnya⁹⁶, dalam appendix 4;
5. Jobindo.com ditayangkan dalam situsnya⁹⁷, dalam appendix 5;
6. Jobitcom ditayangkan dalam situsnya⁹⁸, dalam appendix 6.

3.1.3 *Privacy Statement* atau *Privacy Policy*

Berikut uraian perbandingan *privacy policy* dari ke enam (6) penyelenggara elektronik di atas dibandingkan dengan *TRUSTe Guidance on Model Web Site Disclosures*⁹⁹ di bawah ini:

⁹⁴<http://id.jobsdb.com/ID/en/StaticContentContainer/PrivacyPolicy.htm>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011

⁹⁵<http://www.karir.com/karir/homepage/footer/hp04050.phtml?yz=76324843&language=1>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011

⁹⁶<http://www.kompas.com/privacy>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011

⁹⁷ <http://www.jobindo.com/privacy.php>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011

⁹⁸ <http://jobit.com/content/register/privacy-policy.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011

⁹⁹ http://www.truste.org/docs/Model_Privacy_Policy_Disclosures.doc, diakses pada tanggal 14 Juli 2011

No.	ISI PRIVACY POLICY	DESKRIPSI PRIVACY POLICY	PENJELASAN DALAM BAHASA INDONESIA
1.	<p>Information Collection & Use</p> <p><i>Registration</i></p> <p><i>In order to use this Web site, you must first complete the registration form [and/or create a user name and password]. During registration you [are required to] give[s] contact information (such as name and email address). We use this information to contact you about the services on our site in which you have expressed interest.</i></p> <p><i>You have the option to provide demographic information (such as income level and gender) to us; we encourage you to submit this information so we can provide you a more personalized experience on our site.</i></p> <p><i>Describe any communications (e.g. newsletters, updates) that users may receive when they register. See "Communications from the Site" section for sample language.</i></p> <p><i>[COMPANY NAME] is the sole owner [or describe other entities, e.g., parent, affiliates, who have an ownership interest] of the information collected on [NAME OF SITE]. [COMPANY NAME]</i></p>	<p>Klausul ini mendeskripsikan pengisian form yang lengkap, sebagai form pendaftaran, di mana dapat menciptakan nama pengguna dan <i>password</i>. Serta selama proses pendaftaran diminta untuk memberikan kontak informasi seperti nama dan alamat surat elektronik. Dan data tersebut akan digunakan untuk menghubungi saudara atau pihak pengguna mengenai layanan atas situs yang mana pengguna tertarik.</p> <p>Pengguna dapat menyediakan informasi demografik (level dan jenis kelamin) kepada situs tersebut; dan situs tersebut dapat menyarankan agar pengguna dapat menyerahkan informasi tersebut, agar situs ini dapat menyediakan pengalaman yang bersifat lebih personal.</p> <p>[NAMA PERUSAHAAN] adalah pemilik tunggal [atau mendeskripsikan entitas lain, misalnya, <i>parent company</i>, afiliasi, yang memiliki kepemilikan] dari informasi yang dikumpulkan pada [NAMA SITUS]. [NAMA PERUSAHAAN] mengumpulkan informasi pribadi dari pengguna kami pada titik-titik berbeda di situs Web kami.</p>	
a			

		<p>collects personally identifiable information from our users at several different points on our Web site.</p> <p><i>If you purchase a product or service from us, we request certain personally identifiable information from you on our order form. You must provide contact information (such as name, email, and shipping address) and financial information (such as credit card number, expiration date).</i></p> <p><i>We use this information for billing purposes and to fill your orders. If we have trouble processing an order, we will use this information to contact you.</i></p> <p>Describe any communications (e.g. newsletters, updates) that users may receive when they register. See "Communications from the Site" section for sample language</p>	<p>Jika Anda membeli sebuah produk atau layanan dari kami, kami meminta informasi pribadi tertentu dari Anda di formulir pesanan kami. Anda harus memberikan informasi kontak (seperti nama, email, dan alamat pengiriman) dan informasi keuangan (seperti nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa).</p> <p>Kami menggunakan informasi ini untuk tujuan penagihan dan untuk memenuhi pesanan Anda. Jika kita memiliki masalah pemrosesan order, kami akan menggunakan informasi ini untuk menghubungi Anda.</p> <p>Jelaskan setiap jenis komunikasi (misalnya newsletter, update) bahwa pengguna dapat menerimanya ketika mereka mendaftar. Lihat "Komunikasi dari Situs" bagian untuk contoh bahasa</p>
b.	<p><i>Orders</i></p>	<p>If you apply for a loan [purchase an insurance policy, other product or service requiring financial information] on our site, we require that you provide certain personally identifiable information, including your name, address, phone number, credit card number [and Social Security number]. This information is necessary to process your</p>	<p>Jika Anda mengajukan pinjaman [membeli sebuah polis asuransi, produk atau layanan lain yang membutuhkan informasi keuangan] di situs kami, kami mengharuskan Anda memberikan informasi pribadi tertentu, termasuk nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu kredit [dan Nomor kepesertaan Jaminan Sosial] Informasi ini diperlukan untuk memproses aplikasi Anda dan untuk menghubungi Anda.</p> <p>Jelaskan setiap jenis komunikasi (misalnya newsletter, update) bahwa pengguna dapat menerima ketika mereka mendaftar. Lihat "Komunikasi dari Situs" bagian untuk contoh bahasa</p>
c.	<p><i>Application Forms</i></p>		

		<p>application and to contact you. <i>Describe any communications (e.g. newsletters, updates) that users may receive when they register. See "Communications from the Site" section for sample language</i></p>	
d.	<p><i>Social Security Numbers</i></p>	<p><i>TRUSTe recommends that you collect a social security number ONLY when it is required for performing a service the site provides.</i></p> <p>We require your social security number to provide <i>[describe the service you provide here.]</i> When you enter your social security number on our registration [order form, application form], we encrypt it using secure socket layer technology (SSL).</p>	<p>TRUSTe menyarankan Anda mengumpulkan sejumlah jaminan sosial HANYA bila diperlukan untuk melakukan layanan situs menyediakan.</p> <p>Kami memerlukan jaminan sosial nomor untuk memberikan Ketika Anda memasukkan nomor jaminan sosial Anda pada registrasi kami [menjelaskan layanan yang Anda berikan di sini.] [Urutan formulir, formulir aplikasi], kami mengenkripsi menggunakan teknologi lapisan soket aman (SSL).</p>
e.	<p><i>Surveys or Contests</i></p>	<p>[From time-to-time] we may provide you the opportunity to participate in contests or surveys on our site. If you participate, we will request certain personally identifiable information from you. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and you therefore have a choice whether or not to disclose this information. The requested information typically includes contact information (such as name and shipping address), and demographic information (such as zip code).</p>	<p>Dari waktu ke waktu] kami dapat memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi dalam kontes atau survei di situs kami. Jika Anda berpartisipasi, kami akan meminta informasi pribadi tertentu dari Anda. Partisipasi dalam survei atau kontes adalah sukarela sepenuhnya dan karena itu Anda memiliki pilihan apakah atau tidak mengungkapkan informasi ini. Informasi yang diminta biasanya meliputi informasi kontak (seperti nama dan alamat pengiriman), dan informasi demografi (seperti kode pos).</p> <p>Kami menggunakan informasi ini [ke. . .] Jelaskan sepenuhnya bagaimana data yang dikumpulkan akan digunakan, misalnya, untuk memberitahu pemenang kontes dan hadiah penghargaan, untuk memonitor lalu lintas situs atau personalisasi situs (dalam kasus informasi anonim yang dikumpulkan dalam survei), untuk mengirim peserta email newsletter.</p>

		<p>We use this information [to] <i>Describe fully how the data collected is to be used, e.g., to notify contest winners and award prizes, to monitor site traffic or personalize the site (in the case of anonymous information collected in surveys), to send participants an email newsletter.</i></p> <p>We use [may use] a third party service provider to conduct these surveys or contests; that company is [will be] prohibited from using our users' personally identifiable information for any other purpose. <i>[Use the latter disclosure only if your service-provider contracts expressly prohibit this]. We will not share the personally identifiable information you provide through a contest or survey with other third parties unless we give you prior notice and choice.</i></p>	<p>Kami menggunakan [dapat menggunakan] penyedia layanan pihak ketiga untuk melakukan survei atau kontes ini, bahwa perusahaan yang [akan] dilarang menggunakan informasi pengguna kami pribadi untuk tujuan lain. [Gunakan pengungkapan terakhir hanya jika layanan-penyedia kontrak secara tegas melarang hal ini]. Kami tidak akan berbagi informasi pribadi yang Anda berikan melalui kontes atau survei dengan pihak ketiga lainnya kecuali jika kami memberikan pemberitahuan sebelumnya dan pilihan.</p>
f.	<p><i>Tell-A-Friend</i></p>	<p>If you choose to use our referral service to tell a friend about our site, we will ask you for your friend's name and email address. We will automatically send your friend a one-time email inviting him or her to visit the site. [COMPANY NAME] stores [or does not store] this information for the sole purpose of sending this one-time email [and tracking the success of our referral program].</p>	<p>Jika Anda memilih menggunakan layanan referral kami untuk memberitahu teman tentang situs kami, kami akan meminta nama teman Anda dan alamat email. Kami akan secara otomatis mengirimkan email teman Anda satu kali mengundang dia untuk mengunjungi situs. [NAMA PERUSAHAAN] toko [atau tidak menyimpan] informasi ini untuk tujuan tunggal mengirim email ini satu kali [dan pelacakan keberhasilan program kami rujukan].</p> <p>Teman Anda dapat menghubungi kami di [ALAMAT EMAIL ATAU INSERT URL] untuk meminta agar kita menghapus informasi ini dari database kami.</p>

		<p>Your friend may contact us at [INSERT URL OR EMAIL ADDRESS] to request that we remove this information from our database.</p>	
g.	<p><i>Uses of Information</i></p>	<p><i>[This paragraph should elaborate on how the site itself actually uses the information users submit. The service the site performs should be incorporated here. Also, a discussion of the use of aggregate (i.e., non-personally identifying) information should be disclosed here as well. Be as specific as possible, without being contingent. Avoid 'we may do this' 'we might do that' type of language.]</i></p>	<p>Ayat ini harus merinci bagaimana situs itu sendiri benar-benar menggunakan pengunainformasi serahkan. Layanan situs melakukan harus dimasukkan di sini. Juga, diskusi tentang penggunaan agregat (yaitu, non-identifikasi pribadi) informasi harus diungkapkan di sini juga. Jadilah seperti yang spesifik mungkin, tanpa kontingen. Hindari 'kita mungkin melakukan ini' 'kita mungkin melakukan jenis' bahasa.]</p>
2	<p>Communications from the Site</p>		
a.	<p><i>Special Offers and Updates</i></p>	<p>We will occasionally send you information on [products, services, special deals, promotions] [You can sign up for these emails from us on our registration page.]</p> <p>Out of respect for your privacy, we present the option not to receive these types of communications. Please see the "Choice and Opt-out."</p>	<p>TWE kadang-kadang akan mengirimkan Anda informasi tentang [produk, layanan, penawaran khusus, promosi] [Anda dapat sign up untuk email ini dari kami pada halaman registrasi kami.]</p> <p>Untuk menghormati privasi Anda, kami menyajikan pilihan untuk tidak menerima jenis komunikasi. Silakan lihat "Pilihan dan Opt-out."</p>
b.	<p><i>Newsletters</i></p>	<p>If you wish to subscribe to our newsletter(s), we will use your name and email address to send the</p>	<p>Anda ingin berlangganan newsletter kami (s), kita akan menggunakan nama Anda dan alamat email untuk mengirim newsletter kepada Anda. Untuk menghormati privasi Anda, kami menyediakan cara</p>

		<p>newsletter to you. Out of respect for your privacy, we provide you a way to unsubscribe. Please see the "Choice and Opt-out" section.</p>	<p>untuk berhenti berlangganan. Silakan lihat "Pilihan dan Opt-out" bagian.</p>
c.	<p><i>Service-related Announcements</i></p>	<p>We will send you strictly service-related announcements on rare occasions when it is necessary to do so. For instance, if our service is temporarily suspended for maintenance, we might send you an email.</p> <p>Generally, you may not opt-out of these communications, which are not promotional in nature. If you do not wish to receive them, you have the option to deactivate your account. [You may opt-out of these communications. Please see "Choice and Opt-out."]</p>	<p>Kami akan mengirimkan Anda benar-benar berhubungan dengan pelayanannya pada kesempatan langka bila diperlukan untuk melakukannya. Misalnya, jika layanan kami ditangguhkan sementara untuk pemeliharaan, kami mungkin mengirim email kepada Anda.</p> <p>Umumnya, Anda tidak dapat memilih keluar dari komunikasi ini, yang tidak bersifat promosi. Jika Anda tidak ingin menerima mereka, Anda memiliki pilihan untuk menonaktifkan account Anda. [Anda dapat memilih dari komunikasi ini. Silakan lihat "Pilihan dan Opt-out."]</p>
d.	<p><i>Customer Service</i></p>	<p>Based upon the personally identifiable information you provide us, we will send you a welcoming email to verify your username and password. We will also communicate with you in response to your inquiries, to provide the services you request, and to manage your account. We will communicate with you by email or telephone, in accordance with your wishes.</p>	<p>Berdasarkan informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami, kami akan mengirimkan email sambutan untuk memverifikasi username dan password. Kami juga akan berkomunikasi dengan Anda dalam menanggapi pertanyaan Anda, untuk menyediakan layanan yang Anda minta, dan untuk mengelola account Anda. Kami akan berkomunikasi dengan Anda melalui email atau telepon, sesuai dengan keinginan Anda.</p>

e.	<i>Profile</i>	<p>We store information that we collect through cookies, log files, clear gifs, [and/or third party sources] to create a “profile” of your preferences. We tie [we do not tie] your personally identifiable information, and [or] your purchasing history, to information in the profile, in order to provide tailored promotions and marketing offers and to improve the content of the site for you.</p> <p>We share [do not] share your profile with other third parties. [We share your profile in aggregate form only.] [We share your profile together with your personally identifiable information.]</p>	<p>Kami menyimpan informasi yang kami kumpulkan melalui cookie, file log, clear gifs, [dan / atau sumber pihak ketiga] untuk membuat "profil" preferensi Anda. Kamimengikat [kita tidak mengikat] informasi pribadi Anda, dan [atau] membeli sejarah,informasi dalam profil, dalam rangka memberikan promosi disesuaikan dan menawarkan pemasaran dan untuk memperbaiki isi dari situs untuk Anda.</p> <p>Kami berbagi [tidak] berbagi profil Anda dengan pihak ketiga lainnya. [Kami berbagiprofil Anda dalam bentuk agregat hanya.] [Kami berbagi profil Anda bersama dengan informasi pribadi Anda.]</p>
f.	<i>Supplementation of Information</i>	<p>In order to provide certain services [specify] to you, we may on occasion supplement the personal information you submitted to us with information from third party sources. [Use all that apply to your business model.]</p>	<p>Dalam rangka memberikan layanan tertentu [sebutkan] untuk Anda, kami mungkin pada kesempatan melengkapi informasi pribadi yang Anda kirimkan kepada kami dengan informasi dari sumber pihak ketiga. [Gunakan semua yang berlaku untuk model bisnis Anda.]</p>
g.	<i>Credit Check</i>	<p>To determine if you qualify for one of our credit cards, we use your name and social security number to request a credit report. Once we determine your credit-worthiness, we destroy this document.</p>	<p>Untuk menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk salah satu kartu kredit kami, kami menggunakan nama dan nomor jaminan sosial untuk meminta laporan kredit. Setelah kita menentukan kelayakan kredit Anda, kita menghancurkan dokumen ini.</p>

h.	<i>ID [Address] Verification</i>	We use [THIRD PARTY/THIRD PARTY SOFTWARE] to verify your [identity] [address], in order to [state why it is necessary to verify the user's identity or address].	Kami menggunakan [PIHAK KETIGA / PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA] untuk memverifikasi Anda [identitas] [alamat], untuk [negara mengapa perlu untuk memverifikasi identitas pengguna atau alamat].
i.	<i>Enhancement of Profile Information</i>	We purchase marketing data from third parties and add it to our existing user database, to better target our advertising and to provide pertinent offers in which we think you would be interested. To enrich our Profiles of individual customers, we tie this information to the personally identifiable information they have provided to us.	Kami membeli data pemasaran dari pihak ketiga dan menambahkannya ke database pengguna yang ada, untuk lebih menargetkan iklan kami dan untuk memberikan penawaran yang bersangkutan di mana kita pikir Anda akan tertarik. Untuk memperkaya Profil kami pelanggan individu, kita mengikat informasi ini ke informasi pribadi yang mereka berikan kepada kami.
3	Information Sharing and Disclosure		
a	<i>Aggregate Information (non-personally identifiable)</i>	We share aggregated demographic information about our user base with our partners and advertisers. This information does not identify individual users. [Describe the sharing practices of what your site does, but be specific in describing your relationship with these third parties. Define terms such as "partner."] We do not link aggregate user data with personally identifiable information.	Kami berbagi informasi demografi tentang basis pengguna kami dengan mitra dan pengiklan kami. Informasi ini tidak mengidentifikasi pengguna individu. [Uraikan praktekberbagi apa situs Anda tidak, tetapi spesifik dalam menggambarkan hubungan Anda dengan pihak ketiga. Definisikan istilah-istilah seperti "mitra."] Kami tidak menghubungkan data pengguna agregat dengan informasi pribadi.
b	<i>Personally identifiable information</i>	We Share Personally Identifiable Information [We DO NOT Share] Personally Identifiable Information with Third Parties	Kami Berbagi informasi pribadi [Kami TIDAK Berbagi] Informasi pribadi diidentifikasi dengan Pihak Ketiga [Secara khusus menggambarkan setiap praktek aktual yang

		<p><i>[Specifically describe any actual practices involving sharing of personally identifiable information. Describe scenarios in which the partner can use the information in any way, and/or where the partner's use of the information is limited (and explain how limited). Describe sharing with parent companies, subsidiaries or affiliated companies for reasons other than corporate record keeping purposes, where relevant. Typically these kinds of sharing arrangements occur when the third party will own or control the personal information. Below are some examples of relationships or situations involving sharing personal information with third parties.</i></p> <p><i><u>Keep in mind that if you are sharing personally identifiable information with third parties acting other than as your agents or service providers, you must provide an opt-out prior to the sharing.</u></i></p>	<p>melibatkan berbagi informasi pribadi. Jelaskan skenario di mana mitra dapat menggunakan informasi dalam cara apapun, dan / atau dimana menggunakan mitra informasi terbatas (danmenjelaskan bagaimana terbatas). Jelaskan berbagi dengan perusahaan induk, anak perusahaan atau perusahaan afiliasi untuk alasan lain dari catatan perusahaanmenjaga tujuan, di mana relevan. Biasanya jenis ini pengaturan pembagian terjadi ketika pihak ketiga akan memiliki atau mengontrol informasi pribadi. Berikut adalahbeberapa contoh hubungan atau situasi yang melibatkan berbagi informasi pribadi dengan pihak ketiga.</p> <p>Perlu diketahui bahwa jika Anda berbagi informasi pribadi dengan pihak ketiga yang bertindak selain sebagai agen atau penyedia layanan, Anda harus menyediakanopt-out sebelum berbagi.]</p>
c	Agents	<p>We use an outside shipping company to fulfill orders, and a credit card processing company to bill you for goods and services. These companies do not retain, share, store or use personally identifiable information for any other purposes.</p>	<p>Kami menggunakan perusahaan pelayaran luar untuk memenuhi pesanan, danperusahaan kartu kredit pengolahannya untuk tagihan atas barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan ini tidak menyimpan, berbagi, menyimpan atau menggunakan informasipribadi untuk tujuan lain.</p>

<i>d</i>	Service Providers	<p>We use other third parties [or OTHER PARTY'S NAME] to provide [describe specific services] on our site. When you sign up for [named service(s)], we will share [specify what information is being shared] as necessary for the third party to provide that service. These third parties are prohibited from using your personally identifiable information for any other purpose. [Use this disclosure only if your contracts expressly prohibit the provider from using the data for other purposes].</p>	<p>Kami menggunakan pihak ketiga lainnya [atau NAMA PIHAK LAIN] untuk memberikan [menjelaskan layanan tertentu] di situs kami. Ketika Anda mendaftar untuk [bernamalayanan (s)], kami akan berbagi [menentukan informasi apa yang sedang bersama] yang diperlukan bagi pihak ketiga untuk menyediakan layanan tersebut.</p> <p>Pihak ketiga tersebut dilarang untuk menggunakan informasi pribadi Anda untuk tujuan lain. [Gunakan pengungkapan ini hanya jika Anda tegas melarang kontrak penyediaan menggunakan data untuk tujuan lain].</p>
<i>e</i>	Other Third Parties	<p>[Describe third-party relationships other than agency and service provider relationships; describe what information is shared and for what purpose].</p>	<p>Jelaskan hubungan pihak ketiga selain lembaga dan hubungan penyedia layanan; jelaskan informasi apa yang bersama dan untuk tujuan apa].</p>
<i>f</i>	Legal Disclaimer	<p>We reserve the right to disclose your personally identifiable information as required by law and when we believe that disclosure is necessary to protect our rights and/or to comply with a judicial proceeding, court order, or legal process served on our Web site</p>	<p>Kami berhak untuk mengungkapkan informasi pribadi Anda seperti yang dipersyaratkan oleh hukum dan ketika kita percaya bahwa diperlukan penyingkapan informasi untuk melindungi hak-hak kami dan / atau sesuai dengan prosedur hukum, perintah pengadilan, atau proses legal yang dilayani di situs Web kami</p>
4	Choice/Opt-out	<p>[Explain all circumstances in which you provide users a choice about how you use or share their personally identifiable information]. We provide you the opportunity to</p>	<p>[Jelaskan segala keadaan di mana Anda memberikan pengguna pilihan tentang bagaimana Anda menggunakan atau berbagi informasi pribadi mereka]. Kami menyediakan kesempatan untuk 'opt-out' memiliki informasi pribadi Anda digunakan untuk tujuan tertentu, ketika kita meminta informasi</p>

	<p>'opt-out' of having your personally identifiable information used for certain purposes, when we ask for this information. For example, if you purchase a product/service but do not wish to receive any additional marketing material from us, you can indicate your preference on our order form.</p> <p>If you no longer wish to receive our newsletter and promotional communications, you may opt-out of receiving them by following the instructions included in each newsletter or communication or by emailing us at [EMAIL ADDRESS]</p> <p>[We offer an opportunity to opt-out of certain communications on our [MEMBER INFORMATION PAGES], or you may contact us at [PHONE] [EMAIL] or [POSTAL MAIL] to opt-out.]</p> <p>You will be notified when your personal information is collected by any third party that is not our agent/service provider, so you can make an informed choice as to whether or not to share your information with that party.</p>	<p>ini. Misalnya, jika Anda membeli suatu produk / jasa tetapi tidak ingin menerima materi pemasaran tambahan dari kami, Anda dapat menunjukkan preferensi Anda di formulir pesanan kami.</p> <p>Jika Anda tidak lagi ingin menerima newsletter kami dan komunikasi promosi, Anda dapat memilih keluar dari menerima mereka dengan mengikuti petunjuk yang disertakan dalam setiap newsletter atau komunikasi atau dengan mengirim email kami di [ALAMAT EMAIL]</p> <p>[Kami menawarkan kesempatan untuk memilih dari komunikasi tertentu pada [PAGES ANGGOTA INFORMASI] kami, atau Anda dapat menghubungi kami di [PONSEL] [EMAIL] atau [MAIL POS] untuk opt-out.]</p> <p>Anda akan diberitahu bila informasi pribadi Anda dikumpulkan oleh pihak ketiga yang bukan agen / penyedia layanan kami, sehingga Anda dapat membuat pilihan informasi, apakah atau tidak untuk berbagi informasi Anda dengan pihak tersebut.</p>
5	<p><i>Log Files</i></p>	<p>Seperti halnya situs Web yang paling, kami mengumpulkan informasi tertentu secara otomatis dan menyimpannya dalam file log. Informasi ini mencakup protokol internet (IP) alamat, jenis browser, penyedia layanan internet (ISP), halaman / keluar merujuk, sistem operasi, tanggal / waktu cap, dan klik aliran data.</p>

	<p>browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and click stream data.</p> <p>We use this information, which does not identify individual users, to analyze trends, to administer the site, to track users' movements around the site and to gather demographic information about our user base as a whole.</p> <p>We do [do not] link this automatically-collected data to personally identifiable information. [IP addresses are tied to personally identifiable information to <i>[describe the purpose for which you do this]</i>]</p> <p>We use a third-party tracking service [called XXXX] that uses cookies [log files] to track non-personally identifiable information about visitors to our site in the aggregate <i>[state what information is captured, e.g., usage and volume statistics]</i> to <i>[state purpose of the collection]</i></p>	<p>Kami menggunakan informasi ini, yang tidak mengidentifikasi pengguna individu, untuk menganalisis kecenderungan, untuk mengelola situs ini, untuk melacak gerakan pengguna 'sekitar lokasi dan untuk mengumpulkan informasi demografis tentang basis pengguna kami secara keseluruhan.</p> <p>Kami [tidak] link ini data secara otomatis-dikumpulkan untuk informasi pribadi. [Alamat IP terikat ke informasi pribadi untuk [menjelaskan tujuan yang Anda lakukan ini]</p> <p>Kami menggunakan layanan pelacakan pihak ketiga [disebut XXXX] yang menggunakan cookie [file log] untuk melacak non-informasi pribadi tentang pengunjungke situs kami di agregat [negara informasi apa yang ditangkap, misalnya, penggunaan volume statistik] untuk [negara tujuan koleksi]</p>
<p>6</p> <p>Cookies</p>	<p>A cookie is a small text file that is stored on a user's computer for record-keeping purposes. [We use] [do not use] cookies on this site. [We do/do not link the information we store in cookies to any personally identifiable information</p>	<p>Cookie adalah file teks kecil yang disimpan di komputer pengguna untuk menyimpan rekaman. [Kami menggunakan] [tidak menggunakan] cookie pada situs ini. [Kita / tidak link informasi yang kami simpan dalam cookie untuk setiap informasi pribadi yang Anda kirimkan, sementara di situs kami.]</p>

	<p>you submit while on our site.]</p> <p>We use [both] session ID cookies [and/or] persistent cookies. [We use session cookies to make it easier for you to navigate our site.] A session ID cookie expires when you close your browser. A persistent cookie remains on your hard drive for an extended period of time. You can remove persistent cookies by following directions provided in your Internet browser's "help" file. [Provide a link to information on cookies.]</p> <p>[Explain how cookies are used on your Web site.] We set a persistent cookie to store your passwords, so you don't have to enter it more than once. Persistent cookies also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our site.</p> <p>If you reject cookies, you may still use our site, but your ability to use some areas of our site, such as contests or surveys, will be limited. [Describe use of cookie for shopping cart, if appropriate.]</p> <p>Some of our business partners (e.g., advertisers) use cookies on our site. We have no access to or control over these cookies. See "Third Party Advertisers."</p>	<p>Kami menggunakan [keduanya] cookie ID sesi [dan / atau] persistent cookies. [Kami menggunakan sesi cookie untuk memudahkan bagi Anda untuk menavigasi situs kami.] Cookie ID sesi akan kedaluwarsa begitu Anda menutup browser. Cookie tetap akan disimpan di hard drive untuk jangka waktu. Anda dapat menghapus cookie tetap dengan mengikuti petunjuk di file browser Internet Anda "membantu". [Berikan link ke informasi pada cookie.]</p> <p>[Jelaskan bagaimana cookie digunakan di situs Web Anda.] Kami menetapkan persistent cookie untuk menyimpan password Anda, sehingga Anda tidak perlu memasukkannya lebih dari sekali. Persistent cookies juga memungkinkan kita untuk melacak dan menargetkan kepentingan pengguna kami untuk meningkatkan pengalaman di situs kami.</p> <p>Jika Anda menolak cookie, Anda masih dapat menggunakan situs kami, namun kemampuan Anda untuk menggunakan beberapa daerah dari situs kami, seperti kontes atau survei, akan terbatas. [Uraikan penggunaan cookie untuk keranjang belanja, jika sesuai.]</p> <p>Beberapa dari mitra bisnis kami (misalnya, pengiklan) menggunakan cookie pada situs kami. Kami tidak memiliki akses ke atau kontrol terhadap cookies. Lihat "Pengiklan Pihak Ketiga."</p> <p>Pernyataan privasi ini mencakup penggunaan cookie oleh [NAMA SITUS] [situs ini] saja dan tidak meliputi penggunaan cookie oleh pengiklan. [Lihat "Pengiklan Pihak Ketiga" bagian.]</p> <p>[Webtrends live pengguna mungkin memiliki kewajiban lebih lanjut dari bahasa tertentu per lisensi mereka dengan Webtrends live. Lihat perjanjian lisensi Anda] [Lihat "Profil" bagian atas.]</p>
--	---	---

		<p>This privacy statement covers the use of cookies by [NAME OF SITE][this site] only and does not cover the use of cookies by any advertisers. [See the "Third Party Advertisers" section.]</p> <p>[Webtrends]live users may have further obligations of particular language per their license with Webtrends]live. See your license agreement.] [See the "Profile" section above.]</p>	
7	<p>Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)</p>	<p>We employ [or our third party advertising partner employs] a software technology called clear gifs (a.k.a. Web Beacons/Web Bugs), that help us better manage content on our site by informing us what content is effective. Clear gifs are tiny graphics with a unique identifier, similar in function to cookies, and are used to track the online movements of Web users. In contrast to cookies, which are stored on a user's computer hard drive, clear gifs are embedded invisibly on Web pages and are about the size of the period at the end of this sentence. We tie [do not tie] the information gathered by clear gifs to our customers' personally identifiable information.</p> <p>To learn more about our advertising company's use of clear gifs, please</p>	<p>Kami mempekerjakan [atau pihak ketiga kami mitra iklan mempekerjakan] teknologi perangkat lunak yang disebut clear gifs (alias Web Beacon / Web Bugs), yang membantu kami lebih baik mengelola konten di situs kami dengan memberitahu kami apa konten yang efektif. Clear gifs adalah grafis kecil dengan pengenal unik, mirip dengan fungsi cookies, dan digunakan untuk melacak pergerakan online pengguna Web. Berbeda dengan cookies, yang disimpan pada hard drive komputer pengguna, clear gifs yang tertanam tidak terlihat pada halaman Web dan tentang ukuran titik diakhir kalimat ini. Kami dasi [tidak mengikat] informasi yang dikumpulkan oleh clear gifs informasi pelanggan kami pribadi.</p> <p>Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan iklan perusahaan kami dari clear gifs, silahkan pergi ke [NAMA SITUS PENGIKLAN'S.]</p> <p>Kami menggunakan clear gifs dalam HTML berbasis email kami untuk memberitahu kami tahu mana email telah dibuka oleh penerima. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur efektivitas komunikasi tertentu dan efektivitas kampanye pemasaran kami. Jika Anda ingin opt-out dari email ini, silakan lihat "Pilihan dan Opt-out."</p>

		<p>go to [NAME OF ADVERTISER'S SITE.]</p> <p>We use clear gifs in our HTML-based emails to let us know which emails have been opened by recipients. This allows us to gauge the effectiveness of certain communications and the effectiveness of our marketing campaigns. If you would like to opt-out of these emails, please see "Choice and Opt-out."</p>	
8	<p><i>Third Party Advertisers</i></p>	<p>The ads appearing on this Web site are delivered to users by [THIRD PARTY AD SERVER NAME], our advertising partner. We share Web site usage information about users with a reputable third party [NAME OF THIRD PARTY] for the purpose of targeting our Internet banner advertisements on this site.</p> <p>[THIRD PARTY AD SERVER NAME] uses cookies and clear GIFs on this site, which allow it to recognize a user's cookie when a user visits this site. The information that [THIRD PARTY AD SERVER NAME] collects and shares through this technology is not personally identifiable.</p> <p>For more information about our third-party advertiser, or to learn more about the choices available to you regarding this anonymous</p>	<p>Iklan yang muncul di situs Web ini disampaikan kepada pengguna dengan [NAMASERVER PIHAK KETIGA AD], mitra iklan kami. Kami berbagi informasi penggunaan situs Web tentang pengguna dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi [NAMAPIHAK KETIGA] untuk tujuan penargetan iklan banner internet kami di situs ini.</p> <p>[PIHAK KETIGA AD SERVER NAMA] menggunakan cookies dan GIF yang jelas di situs ini, yang memungkinkan untuk mengenali cookie pengguna ketika pengguna mengunjungi situs ini. Informasi yang [PIHAK KETIGA AD SERVER NAME] mengumpulkan dan saham melalui teknologi ini tidak pribadi.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang pihak ketiga pengiklan kami, atau untuk mempelajari lebih lanjut tentang pilihan yang tersedia bagi Anda mengenai informasi anonim, silakan klik di sini [LJNK KE: AD SERVER KEBIJAKAN PRIVASI / OPT OUT].</p>

		information, please click here [LINK TO: AD SERVER PRIVACY POLICY/OPT OUT].	
9	Links to Other Sites	<p>This Web site contains links to other sites that are not owned or controlled by [COMPANY NAME]. Please be aware that we, [COMPANY NAME], are not responsible for the privacy practices of such other sites.</p> <p>We encourage you to be aware when you leave our site and to read the privacy statements of each and every Web site that collects personally identifiable information.</p> <p>This privacy statement applies only to information collected by this Web site.</p>	<p>Situs Web ini berisi link ke situs lain yang tidak dimiliki atau dikontrol oleh [NAMAPERUSAHAAN]. Perlu diketahui bahwa kita, [NAMA PERUSAHAAN], tidak bertanggung jawab atas praktik privasi dari situs lainnya seperti.</p> <p>Kami mendorong Anda untuk menyadari ketika anda meninggalkan situs kami dan untuk membaca pernyataan privasi dari situs Web masing-masing dan setiap yang mengumpulkan informasi pribadi.</p> <p>Pernyataan privasi ini hanya berlaku untuk informasi yang dikumpulkan oleh situs Web ini.</p>
10	Co-branded sites	<p>[Discuss co-branding and/or framing relationships, including where the user may not know who is collecting the information. Describe what personally identifiable information is shared and the purpose of any sharing of this information. Remember that you must provide an opt-out prior to sharing this information, if the third party is not your agent or service provider. Where site links to co-branded sites, or sites operated by business partners, explain whether the site's privacy policy applies to</p>	<p>[Diskusikan co-branding dan / atau hubungan framing, termasuk di mana pengguna mungkin tidak tahu siapa yang mengumpulkan informasi. Jelaskan apa yang informasi pribadi dibagi dan tujuan dari setiap berbagi informasi ini. Ingat bahwa Anda harus menyediakan opt-out sebelum berbagi informasi ini, jika pihak ketiga tidak agen atau penyedia layanan Anda. Dimana link ke situs merek-bersama situs, atau situs yang dioperasikan oleh mitra bisnis, menjelaskan apakah kebijakan privasi situs berlaku untuk informasi pribadi yang dikumpulkan di situs tersebut].</p>

		<p><i>personal information collected on those sites].</i></p>	
11	<p>Bulletin Boards/Chat Rooms</p>	<p><i>[The TRUSTe program does not govern personal information submitted in bulletin boards, chat rooms, or similar services. If you provide these services on your site, TRUSTe requires that you provide a warning about the potential consequences of posting personally identifiable information there, as a service to customers and other visitors to your site. For example:]</i> <i>If you use a bulletin board or chat room on this site, you should be aware that any personally identifiable information you submit there can be read, collected, or used by other users of these forums, and could be used to send you unsolicited messages. We are not responsible for the personally identifiable information you choose to submit in these forums. [Other disclaimers, as well as reservation of rights to terminate the accounts of visitors who use these services in a manner inconsistent with your Terms of Use, may be appropriate here.]</i></p>	<p><i>Program TRUSTe tidak mengatur informasi pribadi disampaikan dalam papan buletin, chat room, atau layanan serupa. Jika Anda menyediakan layanan ini di situs Anda,</i></p> <p><i>TRUSTe mengharuskan Anda memberikan peringatan tentang konsekuensi potensial dari posting informasi pribadi di sana, sebagai layanan kepada pelanggan dan pengunjung lain ke situs Anda. Sebagai contoh:]</i> <i>Jika Anda menggunakan bulletin board atau chat room di situs ini, Anda harus menyadari bahwa setiap informasi pribadi yang Anda kirimkan dapat dibaca, dikumpulkan, atau digunakan oleh pengguna lain dari forum ini, dan dapat digunakan untuk mengirimkan pesan yang tidak diinginkan. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi pribadi yang Anda memilih untuk mengirimkan dalam forum ini. [Penolakan lainnya, serta pemesanan hak untuk mengakhiri akan pengunjung yang menggunakan layanan ini dengan cara yang konsisten dengan Ketentuan Penggunaan Anda, mungkin cocok di sini.]</i></p>
12	<p>Access to Personally Identifiable Information</p>	<p><i>If your personally identifiable information changes, or if you no longer desire our service, you may [correct, update, delete or deactivate it] by making the change on our</i></p>	<p><i>Jika perubahan pribadi Anda informasi, atau jika Anda tidak lagi menginginkan layanan kami, Anda mungkin [yang benar, memperbarui, menghapus atau menonaktifkannya] dengan membuat perubahan pada halaman informasi kami anggota [atau dengan mengirim email ke Customer Support kami di ALAMAT EMAIL] atau</i></p>

		<p>member information page [or by emailing our Customer Support at EMAIL ADDRESS] or by contacting us by telephone or postal mail at the contact information listed below.</p>	<p>denganmenghubungi kami melalui telepon atau surat pos pada informasi kontak yang tercantum di bawah.</p>
<p>13</p>	<p>Security</p> <p>The security of your personal information is important to us. When you enter sensitive information (such as credit card number and/or social security number) on our registration or order forms, we encrypt that information using secure socket layer technology (SSL). [To learn more about SSL, follow this link [INSERT LINK].]</p> <p>We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure, however. Therefore, while we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security.</p> <p>If you have any questions about security on our Web site, you can send email us at [EMAIL ADDRESS.]</p>	<p>Keamanan informasi pribadi Anda adalah penting bagi kami. Ketika Andamemasukkan informasi yang sensitif (seperti nomor kartu kredit dan / atau nomorjaminan sosial) tentang pendaftaran kami atau formulir pemesanan, kami mengenkripsiinformasi yang menggunakan teknologi lapisan soket aman (SSL). [Untuk mempelajari lebih lanjut tentang SSL, ikuti link ini [LINK INSERT].]</p> <p>Kami mengikuti standar industri yang berlaku umum untuk melindungi informasi pribadyang disampaikan kepada kita, baik selama transmisi dan setelah kami menerimanya. Tidak ada metode transmisi melalui Internet, atau metode penyimpanan elektronik,adalah 100% aman, namun. Oleh karena itu, sementara kami berusaha untukmenggunakan cara-cara yang dapat diterima secara komersial untuk melindungiinformasi pribadi Anda, kami tidak dapat menjamin keamanan mutlak.</p> <p>Jika Anda memiliki pertanyaan tentang keamanan di situs Web kami, Anda dapat mengirim email kami di [ALAMAT EMAIL.]</p>	

14	<i>Business Transitions</i>	<p>In the event [COMPANY NAME] goes through a business transition, such as a merger, acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your personally identifiable information will likely be among the assets transferred. You will be notified via [email] [prominent notice on our Web site for 30 days] of any such change in ownership or control of your personal information.</p>	<p>Dalam [NAMA PERUSAHAAN] acara berjalan melalui transisi bisnis, seperti merger, akuisisi oleh perusahaan lain, atau penjualan dari semua atau sebagian aset, informasi pribadi Anda mungkin akan menjadi salah satu aset yang ditransfer. Anda akan diberitahu melalui [email] [pemberitahuan yang jelas di situs Web kami selama 30 hari] setiap perubahan tersebut dalam kepemilikan atau kontrol informasi pribadi Anda.</p>
15	<i>Changes in this Privacy Statement</i>	<p>If we decide to change our privacy policy, we will post those changes to this privacy statement, the homepage, and other places we deem appropriate so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. We reserve the right to modify this privacy statement at any time, so please review it frequently. If we make material changes to this policy, we will notify you here, by email, or by means of a notice on our home page.</p>	<p>Jika kami memutuskan untuk mengubah kebijakan privasi kami, kami akan posting perubahan pada pernyataan privasi ini, homepage, dan tempat-tempat lain kita anggap pantas sehingga Anda menyadari apa informasi yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam situasi apa, jika apapun, kami harus membeberkannya.</p> <p>Kami berhak untuk memodifikasi pernyataan privasi ini setiap saat, jadi silakan tinjau sering. Jika kami melakukan perubahan materi terhadap kebijakan ini, kami akan memberitahu Anda di sini, melalui email, atau dengan cara pemberitahuan di halaman rumah kami.</p>
16	<i>Contact Us</i>	<p>If you have any questions or suggestions regarding our privacy policy, please contact us at: [phone, fax, email address, postal address, Web site URL (help desk or customer support or privacy officer)]</p>	<p>Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran mengenai kebijakan privasi kami, silakan hubungi kami di: [telepon, fax, alamat email, alamat pos, situs Web URL (membantu mendukung meja atau pelanggan atau petugas privasi)]</p>

Seal program ini mengatur:

1. Konsep privasi itu sendiri, yaitu:

Privacy Statements are not Disclaimers – The communication of your company's privacy practices should express what is actually happening on the site, not what may happen, has happened or is planned for the future. Informing your users of the information-gathering practices your company's site does not engage in may be as important in building their trust as disclosing how the site collects, uses, and shares personal information.

Pernyataan privasi bukanlah Penyangkalan - Komunikasi praktek privasi perusahaan Anda harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di situs, tidak apa yang mungkin terjadi, telah terjadi atau direncanakan untuk masa depan. Menginformasikan pengguna Anda dari pengumpulan-informasi praktik situs perusahaan Anda tidak terlibat dalam mungkin sama pentingnya dalam membangun kepercayaan mereka mengungkapkan bagaimana situs mengumpulkan, menggunakan, dan berbagi informasi pribadi.

TRUSTe mendorong agar peranan setiap situs lebih transparan dalam penggunaan data pribadi sebagai bagian dari privasi dari penggunanya.

2. Pengaturan atas kontrol terhadap data personalnya

Dengan adanya pilihan *opt in* dan *opt out* memungkinkan pengguna memilih agar informasinya tidak didistribusikan untuk kepentingan pihak ketiga, terutama dalam kepentingan promosi

3. Jaminan bahwa data personal tidak dishare ke Pihak ketiga
4. Larangan bagi Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyebarkan data personal dari pengguna
5. Kondisi Legal (*Legal Disclaimer*)

We reserve the right to disclose your personally identifiable information as required by law and when we believe that disclosure is necessary to protect our rights and/or to comply with a judicial proceeding, court order, or legal process served on our Web site.

Kami berhak untuk mengungkapkan identitas personal pengguna jika diminta oleh hukum dan bila kami meyakini bahwa pengungkapan tersebut penting sifatnya untuk melindungi hak-hak kami dan atau agar kami taat pada proses yudisial, perintah pengadilan, atau proses hukum yang disediakan oleh situs kami.

6. Perubahan atas *Privacy Statement*

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes to this privacy statement, the homepage, and other places we deem appropriate so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it.

Jika situs memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap *privacy statement* atau *privacy policy*, mereka akan melakukan pemberitahuan atas perubahan terhadap *privacy statement* atau *privacy policy*, *homepage*, dan lokasi-lokasi lainnya yang dianggap tepat sehingga pengguna menyadari atas informasi yang dikumpulkan, bagaimana penggunaannya, dalam kondisi apa, dan jika ada, mengenai pengungkapannya.

JobsDB dan JobStreet memperoleh *seal program* dari TRUSTe ini, sehingga kedua penyelenggara sistem elektronik untuk penyedia informasi pekerjaan ini mengikuti acuan yang dikeluarkan oleh *seal program* tersebut.

Namun untuk pilihan hukum yang berlaku bila terjadi sengketa tidak diatur secara jelas, karena dalam JObsDB sendiri, dalam *Terms and Condition*¹⁰⁰nya menyatakan:

Governing Law and Jurisdiction

This Agreement and any dispute or matter arising from or incidental to your use of the company's Web Sites shall be governed by the laws of the Hong Kong Special Administrative Region and both you and the Company submit to the Jurisdiction of the courts of the Hong Kong Special Administrative Region.

Sedangkan JobStreet menyatakan dalam *term of use*¹⁰¹ bahwa pilihan hukumnya adalah Hukum Singapura.

¹⁰⁰ <http://www.jobsdb/TermsAndConditions.htm>, diakses tanggal 07 Juni 2011

¹⁰¹ http://www.jobstreet/terms_use.htm, diakses tanggal 07 Juni 2011

You are responsible to ensure that you comply to your country's law, regulation and legislation on employment. This includes your responsibility to ensure that you are of legal employment age in your respective country to apply for a job.

This Agreement is governed by the laws of the Republic of Singapore and users hereby submit to the jurisdiction of the Singapore courts.

Empat (4) penyelenggara sistem elektronik lainnya yang tidak menggunakan *seal program* yaitu karir.com dalam *Terms and condition* nya tidak memilih hukum apa yang akan digunakan bila terjadi sengketa, sehingga terbuka kemungkinan akan ditentukan kemudian oleh para pihak.

Undang-Undang ITE dalam pasal 18 menyatakan bahwa para pihak memiliki kewenangan dalam memilih pilihan hukum, bila tidak ditentukan atau tidak memilih yang berlaku adalah Hukum Perdata Internasional.

Pasal 18

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Jobindo menyatakan tunduk kepada Hukum Indonesia.

You are responsible to ensure that you comply to your country's law, regulation and legislation on employment. This includes your responsibility to ensure that you are of legal employment age in your respective country to apply for a job.

This Agreement is governed by the laws of the Republic of Indonesia and users hereby submit to the jurisdiction of the Indonesia courts.

Kompas karier dalam *terms of use*¹⁰² menyatakan bahwa Penggunaan Kompas.com harus tunduk pada hukum dan peraturan perundangan dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga jelas pilihan hukumnya.

Jobitcom, menyatakan dalam *terms and conditions* nya bahwa pilihan hukumnya adalah hukum Inggris.

This agreement is governed by and construed in accordance with laws of the United Kingdom and the member and Jobit.com (Jobit.com Limited) submit to jurisdiction of its courts.

Sedangkan pengaturan yang lainnya, walaupun ke empat (4) penyelenggara sistem elektronik tersebut tidak mengikuti *seal program*, namun cakupan dari *privacy policy* nya telah cukup mencakup model dari *TRUSTe* tersebut.

Secara eksplisit Kompaskarir dalam Kompas.com menyatakan dalam poin di bawah ini¹⁰³, di mana situs ini menjamin perlindungan atas data pribadi penggunanya terhadap pihak ketiga namun dikecualikan terhadap perintah hukum. Jobindo dalam situsnya pun menjamin bahwa tidak ada data yang sudah diisi oleh pengguna akan diubah oleh jobindo, fasilitas resume dapat dilihat oleh semua pencari kerja yang

¹⁰² <http://www.kompaskarier/terms.htm> , diakses tanggal 07 Juni 2011

¹⁰³ PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN INFORMASI Keamanan Data: Untuk mencegah akses data oleh pihak yang tidak memiliki wewenang, menjaga keakuratan data dan memastikan penggunaan informasi yang semestinya, kami menggunakan prosedur fisik, elektronik dan manajerial untuk melindungi informasi yang kami kumpulkan secara online.

INFORMASI LAINNYA: Kepatuhan Pada Proses Hukum Kami dapat menyampaikan informasi pribadi jika diperintahkan oleh hukum atau percaya bahwa langkah tersebut adalah perlu dilakukan untuk (1) patuh pada hukum atau proses pengadilan; (2) melindungi dan mempertahankan hak cipta dan hak milik kami; (3) melindungi terhadap penyalahgunaan atau penggunaan tanpa ijin dari situs web kami; atau (4) melindungi keamanan pribadi atau properti atas pengguna kami atau publik (di antara hal lainnya, hal ini berarti jika Anda memberikan informasi palsu atau berpura-pura menjadi orang lain, informasi mengenai diri Anda dapat kami sampaikan sebagai bagian dari penyelidikan atas tindakan Anda).

menjadi pelanggan Jobindo dimungkinkan dibatasi bila pengguna dalam hal ini pencari kerja mengaktifkan fitur blokirnya.¹⁰⁴

3.2. Tanggung Jawab *Recruitment Agent* Perlindungan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi *Online*

Beberapa penelitian menghasilkan suatu gejala sosial yang menarik, bahwa minimnya kemauan untuk membaca kebijakan privasi sebagai sebuah proposisi ekonomi dan menyimpulkan bahwa informasi asimetris merupakan salah satu alasan mengapa orang merasa tidak layak meluangkan waktu mereka untuk membaca kebijakan privasi. Studi lain menunjukkan bahwa privasi kebijakan dan pengungkapan keuangan memerlukan tingkat perguruan untuk membaca dan untuk memahami . Sebuah studi tentang ketidakjelasan dalam kebijakan privasi menunjukkan pada mereka bahasa yang meremehkan masalah privasi.¹⁰⁵

Tahun 2006 Kleimann, laporan keuangan GLB (*Gramm-Leach-Bliley Act*)¹⁰⁶ pemberitahuan privasi menemukan bahwa subpos dan format standar secara dramatis meningkatkan keterbacaan . Menanggapi masalah ini, privasi peneliti dan kelompok industri merancang format standar beberapa kebijakan privasi berdasarkan harapan

¹⁰⁴ 1. *The information entered for job openings and resumes will appear as they are, without editing by Jobindo.Com. Please review what information is required and which of this information is made available to visitors to Jobindo.Com.*

2. *Unless you use Jobindo.Com 's feature of blocking certain companies from viewing your resume, thekan opl resume is made available for viewing by all companies and individuals whenever it turns up in their search.*

3. *When you have applied for jobs online, your first name and contact phone number are immediately made available to the companies you have applied to.*

4. *When your resume first appears after a resume search, your first name and contact phone number are not shown. However, if the employer or individual doing the search has sent you an e-mail from the link provided on the resume, your first name and contact phone number will then appear on the next prompt/screen.*

¹⁰⁵ Aleecia M. McDonald, et.all., *A Comparative Study of Online Privacy Policies and Formats*, dari <http://www.springer.de/comp/lncs/index.html>, diakses, 20 Juni 2011, hlm. 2

¹⁰⁶ Sebuah *Act* yang berlaku untuk data keuangan di Amerika Serikat.

bahwa format standar akan meningkatkan pemahaman. Penelitian kami adalah analisis komparatif untuk menganalisis seberapa baik kebijakan standar bekerja dalam prakteknya. Meskipun tidak dalam bidang kebijakan privasi, Kay dan penelitian Terry pada perjanjian lisensi *open source* mencakup pengujian berbagai format. Karya awal menemukan perbaikan sederhana dalam kemungkinan untuk membaca perjanjian dirancang dengan baik tetapi tidak ada perbaikan dalam retensi material. Tsai menemukan ketika peserta penelitian mencari produk untuk membeli dan melihat tampilan ikon tunggal yang dievaluasi praktik privasi untuk setiap situs, mereka bersedia membayar premi yang lebih kecil untuk privasi-situs pelindung. Di sisi lain, menerjemahkan sebuah *privacy policy* seluruh ke dalam jaringan yang disampaikan informasi dengan ikon dan warna tidak meningkatkan pemahaman. Upaya privasi untuk memvisualisasikan sedang terus berlangsung, termasuk satu set ikon model setelah *Creative Common*.¹⁰⁷

Pengaturan data privasi dalam transaksi online menurut hukum Indonesia di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

¹⁰⁷ Ibid., hlm 3

Penjelasan Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dalam suatu Jurnal hukum yang dikemukakan oleh Aleecia M. McDonald, dan kawan – kawan dengan judul *A Comparative Study of Online Privacy Policies and Formats*, meneliti 3 (tiga) basis format dalam privasi, yaitu cara mengawasi perlindungan atas privasi melelalui teknologi dalam *privacy policy* itu sendiri, sebagaimana di bawah ini:¹⁰⁸

1. Privasi Finder

Privasi Finder mencakup laporan privasi yang menampilkan teks standar dihasilkan secara otomatis dari kebijakan Platform untuk Privasi Preferensi (P3P). P3P adalah format standar untuk kebijakan privasi, dan secara resmi direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium (W3C). Privasi Finder menghasilkan teks dari tag P3P, Laporan Privasi Finder menghindari bahasa emosional dan memastikan presentasi seragam. Namun, Privasi Finder laporan memungkinkan bebas-bentuk deskripsi teks dari yang tertinggi tingkat pernyataan kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan

¹⁰⁸ Ibid., hlm. 3 - 4

keterbacaan dengan menyediakan konteks untuk pembaca, tetapi juga berarti bahwa perusahaan dengan praktek yang mungkin identik dengan laporan Finder Privasi yang berbeda.

2. Pemberitahuan Berlapis

Penggunaan kebijakan berlapis dalam menanggapi penelitian menunjukkan hampir 75% dari peserta mengatakan mereka akan membaca kebijakan privasi jika kebijakan privasi dirancang lebih baik. Pasal 29 European Union Directive menciptakan "*Working Party* pada Perlindungan Individu berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi", yang menerbitkan panduan tentang cara untuk membuat kebijakan berlapis. Privasi komisar di negara-negara Uni Eropa mendukung kebijakan berlapis. Di Australia, Komisar Privasi mengeluarkan kebijakan berlapis untuk mereka sendiri, berniat menjadikannya sebagai model bagi instansi lain dan organisasi. Yang mempopulerkan bentuk ini pertama kalinya adalah Firma hukum Hunton & Williams, gagasan pemberitahuan berlapis yang mencakup ikhtisar satu layar pendek dengan judul standar yang kemudian link ke kebijakan bahasa penuh alami. Meskipun judul untuk lapisan pertama standar teks dalam setiap bagian adalah bentuk bebas.

3. Bahasa Asal

Menurut sebuah penelitian terbaru, hanya 26% pengguna yang membaca kebijakan privasi dan pembaca di luar kondisi penelitian (laboratorium) diyakini jauh lebih rendah.¹⁰⁹ Penggunaan bahasa natural atau alami dalam kebijakan bahasa sering dalam teks yang panjang dan membutuhkan tingkat pemahaman seorang dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Selain itu, tidak ada standar informasi yang diungkapkan, tidak ada lokasi standar untuk

¹⁰⁹ Ibid., hlm. 2


menemukan informasi tertentu, dan data praktik tidak dijelaskan menggunakan bahasa yang konsisten. Pengguna internet telah ditemukan untuk tidak membaca kebijakan privasi online karena mereka menemukan mereka terlalu legalistik dan karena itu sulit untuk memahami¹¹⁰

McDonald menyatakan berdasarkan penelitian yang dilakukannya, bahwa: Tidak menyarankan adanya pengaturan format kebijakan privasi online. Walaupun tidak menemukan manfaat yang besar dari format standar yang telah diuji, namun tidak dimaksudkan untuk ketidaksetujuan atas konsep format standar yang telah ada. Hasil awal pengujian format baru untuk kebijakan privasi berbasis di sekitar konsep 'label nutrisi'. Idealnya, format masa depan akan mengidentifikasi masalah dengan pendekatan yang ada dan berusaha untuk memperbaiki apa yang telah datang sebelumnya. Di masa depan, mereka mendorong pengujian yang ketat untuk format baru sebelum pendukung mereka mendorong luas adanya adopsi atas format lama.¹¹¹

Di bawah ini adalah skema mengenai proses dari penggunaan *privacy policy* dalam konsep *behavior*, di mana ditekankan pada membangun kepercayaan terhadap situs atau system penyelenggara elektronik dari pengguna, dengan membenahi *privacy policy* konsepnya.

¹¹⁰ Irene Pollach, *What's Wrong With Online Privacy Policies?*, Communications Of The AC, September 2007/Vol. 50, No. 9, <http://coms114.wikispaces.com/file/view/Wright,+Eric+-+What's+Wrong+with+Online+Privacy+Polocies.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011, hlm. 2

¹¹¹ Op.Cit., hlm. 11



Gambar 2.¹¹²

Untuk mendorong pengguna agar berpartisipasi dalam transaksi online, pedagang *online* dan *off line* harus mengurangi kekhawatiran orang tentang penyalahgunaan data. Untuk mendapatkan kepercayaan pengguna, sistem penyelenggara elektronik tersebut harus secara eksplisit menyatakan bahwa data pelanggan diperlakukan adil dan secara bertanggung jawab. Merupakan praktek umum bagi setiap situs perdagangan *online* atau *off line* untuk posting kebijakan privasi pada situs mereka untuk menginformasikan penggunaan atas data serta tentang penanganan terhadap data tersebut.

¹¹² Ibid.

Faktor lain guna menciptakan suasana kondusif untuk kepercayaan pengguna adalah adanya kontrol atas data mereka dengan fasilitas *opt-in*¹¹³ atau *opt-out*¹¹⁴. Untuk ini pengetahuan dan kontrol untuk menimbulkan kepercayaan, sangat penting di mana pengguna menganggap organisasi membuat komitmen untuk privasi pengguna kredibel. Untuk mencapai hal ini, perusahaan suplemen kebijakan privasi mereka dengan segel privasi atau membuat situs Web mereka P3P compliant. Para pengguna lebih percaya ada di sebuah situs Web, semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli dari situs, kunjungi lagi, atau merekomendasikan kepada orang lain (seperti digambarkan pada gambar 2 di atas).

Prinsip tata kelola, yaitu pengaturan terhadap elemen- elemen ataupun komponen – komponen dari suatu sistem dalam satu organisasi dan manajemen (mencakup administrative) agar dalam penyelenggaraan memenuhi keadilan bagi kepentingan semua pihak yang terkait dengan sistem tersebut. Selanjutnya, jika dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dituju adalah sistem pemerintahan yang menerapkan asas- asas transparansi informasi, pemberdayaan partisipasi public dan akuntabilitas system pemerintahn. Sementara dalam tata penyelenggaraan korporasi yang memperhatikan asas – asas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibilities*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). maka dalam kontek penyelenggaraan system informasi, hal yang dimaksud dengan tata kelola yang baik dalam penerapan Teknologi Informasi (IT) adalah penerapan produk IT yang sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan suatu

¹¹³ *An opt-in policy requires a potential customer to self-select the services they wish to subscribe to, and how any information they provide may be used. Also referred to as permission-based marketing. In practice, an opt-in policy involves creating forms where services such as email newsletter subscriptions are unchecked by default.*

¹¹⁴ *An opt-out policy is where an existing customer receives electronic communications—usually on the basis of a prior relationship—without providing express permission.*

bentuk informasi tertentu berdasarkan karakteristik organisasi dan manajemen yang berlaku.¹¹⁵

Penerapan IT Governance ke dalam suatu bentuk penyelenggaraan system elektronik yang baik (*electronic governance*), tentu merupakan suatu konsep yang dapat menjadi suatu jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan value dari IT serta jaminan kepastian pengambilan nilai investasi IT yang telah ditanamkan. Tanpa adanya IT Governance, boleh jadi yang terjadi justru penghamburan investasi IT yang boleh juga merupakan indikasi adanya korupsi, rendahnya mutu layanan publik dan bahkan ketidak puasan hukum yang akan bertentangan dengan kepentingan umum.

3.3 Pertanggungjawab Menurut Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Terkait dengan prinsip kepatuhan hukum dalam suatu tata kelola yang baik, maka secara hukum perlu dilihat terlebih dahulu bagaiman sebenarnya perkembangan teori dan konsep tanggung jawab hukum serta perbuatan melawan hukum (PMH) yang memberikan hak kepada pengguna system untuk menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara system yang merugikan kepentingannya.¹¹⁶

Menarik untuk dicermati terlebih dahulu ruang lingkup kepentingan yang dilindungi secara hukum dalam konteks PMH (*Protected Interest*). Cees van Dam, merangkaikan bahwa beberapa hak atau kepentingan setiap orang yang selayaknya mendapatkan perlindungan secara hukum, yakni (i) perlindungan atas aspek personalitas (termasuk; nyawa, keutuhan fisik, kesehatan, baik fisik maupun mental dan privasi); (ii) perlindungan kepentingan atas harta kekayaan, dan (iii) perlindungan atas ekonomi pada sis lain, Cees van Dam juga memperlihatkan beberapa kategori

¹¹⁵ Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, November 2010), hlm. 34-35

¹¹⁶ Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, November 2010), hlm. 157

tanggung jawab hukum (*liability*), yakni; (i) tanggung jawab terhadap objek barang bergerak; (ii) tanggung jawab terhadap objek yang tidak bergerak; (iii) tanggung jawab lian ;(iv) tanggung jawab terhadap keadaan tangap darurat (*emergency cases*); dan (v) tanggung jawab dari otoritas publik.¹¹⁷

Mengingat konsep hukum yang melibatkan perlindungan terhadap privasi ini tidak dapat dirumuskan secara tegas seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan pertanggung jawaban dari Perbuatan Melawan Hukum.

Secara umum dapat dibedakan adanya dua jenis tanggung jawab dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan, yakni: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/ hubungan kontraktual (*privity of contract*), dan (b) tanggung jawab karena undang – undang. Berikutnya, tanggung jawab yang lahir karena Undang -Undang tersebut juga mencakup dua hal,yakni: (i) tanggung jawab yang diimbulkan karena Undang-Undang saja atau (ii) tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, dimana perbuatan tersebut dapat bersifat hukum (perbuatan yang sah/halal) maupun perbuatan yang bersifat melawan hukum yang disebut juga dengan istilah perbuatan Melawan Hukum/PMH (*tort*). Tanggung jawab tersebut tidak hanya akibat perbuatan sendiri, melainkan akibat dari perbuatan orang atau berada di bawah kekuasaan (Pasal 1367 KUHPerdata).¹¹⁸

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹⁹

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Ibid., hlm. 165

¹¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.3.

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹²⁰

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerduta.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerduta.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerduta.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Rosa Agustina dalam disertasinya tentang Perbuatan Melawan Hukum¹²¹, dinyatakan bahwa PMH lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa

¹²⁰Ibid., hlm.3

¹²¹Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003, hlm. 91-96, dikutip dari: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung*

melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menggantikan kerugian tersebut (pasal 1365 KUHPerdara). Prinsip ini merupakan turunan dari teori *corrective justice* yang mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak- haknya dan dipublikasi keadaannya (seperti semula sebelum PMH itu terjadi) agar ada keseimbangan anatara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.

Lebih lanjut Rosa Agustina juga menjelaskan bahwa dilihat dari wilayah hukumnya pengaturan mengenai PMH dapat dijumpai dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam kedua wilayah ini, konsep PMH memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan. perbedaan yang pokok adalah perbuatan melawan hukum dalam pidana lebih memberi perlindungan kepada *public interest*, hak objektif dan tujuannya adalah pemidanaan terhadap pelaku. Sementara PMH dalam hukum perdata, lebih memberikan perlindungan pada *private interest*, hak subjektif, dan tujuan adalah pemulihan hak yang dirugikan atau dengan kata lain, meniadakan yang harus dideritanya

Kemudian dilihat dari aktornya, baik pelaku PMH dalam perdata maupun pidana, mereka sama – sama bertindak atas sesuatu yang bertentangan dengan larangan ataupun suruhan yang sudah dinormakan secara rasional ataupun positif. Oleh karena itu, dalam konsep Hukum Indonesia dikatakan bahwa suatu tindakan pidana adalah juga PMH, sehingga jika ingin menerapkan pasal 1365 terhadap gugatan ganti rugi dari akibat suatu tindak pidana, maka setelah diputuskan terlebih dahulu bahwa perbuatan itu telah memenuhi unsur – unsur pidana sebagaimana yang didakwakan, baru kemudian dilakukan gugatan perdatanya. Hal itu dilakukan dalam rangka mempermudah pembuktian untuk memperjelas unsur kesalahan yang seharusnya dibuktikan dalam

Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, November 2010), hlm. 169

PMH secara perdata. Dalam praktiknya hal tersebut juga dapat berjalan secara paralel, tergantung pada kadaluwarsanya tindakan itu sendiri.

Konsep pertanggungjawaban sendiri telah berkembang demikian rupa sejak putusan Hoge Raad 1919 dalam kasus Cohen vs Lidenbaum, Rosa Agustina kemudian menguraikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum adalah: (a) perbuatan tersebut melawan hukum;(b) harus adanya kesalahan pada pelaku (schuld); (c) harus ada kerugian, dan (d) harus ada hubunga kausal antara perbuatan dan kerugian. Adapun unsure melawan hukum itu sendiri memerlukan empat syarat; (i) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku tersebut; (ii) bertentangan dengan hal subjektif orang lain; (iii) bertentangan dengan kesusilaan; dan (iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian.¹²²

Dengan melihat konsep PMH berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata dan kewajiban penggugat berdasarkan Pasal 1865 KUHPperdata, maka penerapan PMH secara hukum adalah menjadi beban pembuktian si penggugat, namun dengan adanya UndangUndang Perlindungan Konsumen yang telah mengakomodasi sebagian prinsip *strict liability* dengan pembuktian terbalik, maka beban pembuktian itu secara yuridis kini telah berubah menjadi beban pembuktian si penyelenggara.

3.4 Pertanggungjawab Menurut Perlindungan Konsumen

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam tanggung jawab pelaku usaha dapat dibebankan, sebagai berikut:

¹²² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979) hlm. 82-83, dalam Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 56, dikutip dari: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, November 2010), hlm. 173

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*faultliability*);

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan disini maksudnya adalah unsur yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan hukum yang berlaku.

Prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. adanya perbuatan yang melawan hukum;
- b. unsur kesalahan
- c. kerugian yang diderita, dan
- d. hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”. Tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Pinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*);

Pinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha/ konsumen yang diduga melakukan kesalahan selalu dianggap bertanggungjawab sampai dapat dibuktikan bahwa ia tak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada pihak yang diduga melakukan kesalahan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa beban pembuktian berada pada pelaku usaha dalam sengketa yang terjadi dengan konsumen. Namun beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. UUPK pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19,22,23 (lihat ketentuan pasal 28 UUPK).

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal

ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidaklah berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan-gugatan. Posisi konsumen sebagai Penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si Tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab;

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang disebutkan dalam butir kedua diatas. Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, maksudnya bahwa pelaku usaha tidak selalu harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita konsumen, karena mungkin saja konsumen yang melakukan kesalahan.

4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) ;

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Pada prinsip ini terdapat hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahan yang diperbuatnya.

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggungjawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Biasanya prinsip tanggungjawab mutlak ini diterapkan karena:

- (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- (2) waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga pokoknya;
- (3) asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip ini membatasi tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kejadian yang mungkin terjadi, misalnya dalam isi perjanjian disebutkan bahwa pelaku usaha akan mengganti kerugian sebesar 50% (limapuluh perseratus) apabila terjadi kerugian bagi konsumen ataupun terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya ditentukan bila film yang dicuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggungjawab ini sangat merugikan konsumen, bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus ada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹²³

¹²³ Shidarta Gautama, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 58-65

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI
PENCARI KERJA OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

4.1. Konsep Penyelesaian Sengketa Dalam Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik

Melihat konsep PMH dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam pemanfaatan produk TI ke dalam bentuk penyelenggaraan sistem elektronik baik secara *off-line* (tidak terhubung ke internet) dan *online* (terhubung via internet), maka pada dasarnya setiap orang yang terkoneksi ke internet adalah konsumen dari penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Data Pribadi dari si pencari kerja merupakan data pribadi yang menjadi hak dari pencari kerja sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹²⁴. Konsumen dalam pengertian tersebut merupakan konsumen akhir yang umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar. Karena itu sangat dibutuhkan penyeimbangan daya tawar konsumen dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Yang menjadi hak-hak konsumen adalah sebagai berikut¹²⁵

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹²⁴ Indonesia, *Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 tahun 1999, LN No.42 tahun 1999, ps.1 ayat 2.

¹²⁵ *Ibid.*, pasal 4.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban-kewajiban konsumen adalah sebagai berikut¹²⁶ :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Penyeimbangan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dengan tidak mengabaikan tanggung jawab pelaku usaha, menjadi hak pelaku usaha adalah¹²⁷ :

¹²⁶Ibid., pasal 5.

¹²⁷Ibid., pasal 6.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut¹²⁸ :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

¹²⁸ Ibid., pasal 7.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ¹²⁹:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

¹²⁹ Ibid., pasal 8 ayat 1.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud pasal 8 ayat 1 UUPK, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPK tersebut dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah¹³⁰ :

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

¹³⁰ Ibid., pasal 9.

- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Barang dan/atau jasa yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tersebut dilarang untuk diperdagangkan dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) tersebut dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai¹³¹ :

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan¹³² :

1. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah yang tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

¹³¹ Ibid, pasal 10.

¹³² Ibid, pasal 11.

5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
6. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan¹³³.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk¹³⁴ :

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

¹³³Ibid, pasal 12.

¹³⁴Ibid, pasal 14.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen¹³⁵. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Oleh karena itu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan¹³⁶. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) UUPK dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pengecualian adalah apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pembuktian mengenai ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Dimana sistem beban pembuktian yang dianut oleh UUPK adalah sistem beban pembuktian terbalik. Ketentuan mengenai beban pembuktian terbalik, yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

¹³⁵ Ibid., pasal 15.

¹³⁶ Ibid., pasal 19 angka 1.

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila¹³⁷:

1. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
2. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) UUPK dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membelil barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan dan pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :¹³⁸

1. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
2. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

¹³⁷Ibid, pasal 24.

¹³⁸Ibid, pasal 25 angka 2.

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan, sebagaimana tertuang di bawah ini:

Pasal 26

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

Pelaku usaha dalam hal ini adalah penyelenggara system elektronik, yaitu *recruitment agencies* yang menjanjikan dalam *privacy policy* nya perlindungan terhadap data personal pencari kerja terhadap dibukanya terhadap pihak ketiga dapat dikenai sanksi karena gagal memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan.

Tentang Perlindungan Konsumen, apabila dalam transaksi di internet terbukti pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, konsumen dapat melaporkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mungkin akan menjadi suatu sengketa konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa dari pelaksanaan hak konsumen dilakukan dengan melaporkan kasusnya kepada YLKI, Direktorat Perlindungan Konsumen Deperindag, dan pelaku usaha. Konsumen dapat melakukan dua cara, yaitu :

1. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau
2. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 8/1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen disebut

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memnuhi panggilan

Badan Penyelesaian;

- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Pengadilan dan di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 45 ayat (2) UU

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia,

sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum bagi konsumen yang melakukan jual beli secara elektronik. Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, upaya hukum bagi penyelenggara elektronik yang di Indonesia dapat dilakukan melalui:

a) Non Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk

menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa . Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri.

b) Litigasi

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian . Sedangkan gugatan yang diajukan berupa gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum .

Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah data pribadi yang telah diserahkan, dengan melakukan pencetakan atau penyimpanan *history* pemakaian *account* di penyelenggara sistem elektronik tersebut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen adalah:

1) setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen bisa diajukan ke pengadilan dengan tidak memandang besar kecilnya kerugian yang diderita, hal ini diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a) Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya;

b) Keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin, dan

c) Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.

2) pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini karena UUPK menganut asas pertanggung jawaban produk (*product liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini berbeda dengan teori beban pembuktian pada acara biasa, dimana beban pembuktian merupakan tanggung jawab penggugat (konsumen) untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan adanya prinsip *product liability* ini, maka konsumen yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha cukup menunjukkan bahwa produk yang diterima dari pelaku usaha telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian atau kecelakaan bagi konsumen.

3) Berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha, kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas tampak bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi tidak serumit yang dibayangkan oleh konsumen pada umumnya. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

4.2. Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Global *Online*¹³⁹ (Suatu Model)

Dewan *Biro Better Business* (CBBB) adalah organisasi payung untuk sistem *Better Business Bureau* (BBB) yang didirikan pada tahun 1912 dan saat ini didukung oleh lebih dari 250.000 anggota bisnis lokal nasional. Hal ini didedikasikan untuk membina hubungan yang adil dan jujur antara perusahaan dan konsumen, menanamkan kepercayaan konsumen dan memberikan kontribusi untuk lingkungan bisnis yang etis. *BBBOnLine Inc* merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh CBBB dengan misi untuk mempromosikan kepercayaan dan keyakinan di Internet melalui Privasi dan Program Keandalan Seal.

Selama hampir satu abad, sistem BBB telah menggunakan penyelesaian sengketa alternatif untuk membantu menyelesaikan masalah pasar antara bisnis dan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, CBBB telah terus berpacu dengan kemajuan teknologi dan dimanfaatkan pengalaman yang luas untuk merancang dan melaksanakan proses penyelesaian sengketa untuk sengketa privasi online. Upaya ini menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa online global yang dirancang untuk mendorong enam dasar prinsip-prinsip orientasi konsumen: penggunaan yang ramah (*user friendly*), kerahasiaan, transparansi, biaya rendah, *expeditiousness*, dan keadilan.

Program Privasi BBBOL Proses Penyelesaian Sengketa menyediakan proses bebas untuk meninjau keluhan yang memenuhi syarat oleh Kebijakan Privasi Tinjauan Layanan (PPRS) dari BBBOnLine, Inc (BBBOL). Proses ini adalah dua berjenjang, yaitu Tingkat pertama, PPRS, berinisiatif meninjau dan mengolah keluhan. PPRS terdiri dari anggota staf yang memenuhi syarat dari BBBOL. Tingkat kedua, *Privacy Review Appeals Board* (PRAB), mendengar banding dari keputusan yang diberikan oleh PPRS

¹³⁹Brenda McCracken Sooy, Senior Privacy Compliance Analyst Gary Laden, Director, Privacy Program: *Alternative Dispute Resolution: The BBBOnLine Privacy Program*, <http://old.cdt.org/privacy/ccp/alternativedispute2.shtml>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011.

tentang peserta Program Privasi BBBOL. PRAB terdiri dari seorang ketua dan orang-orang yang ditunjuk oleh ketua. Anggota PRAB melayani dalam kapasitas yang spesifik untuk mewakili para ahli data publik, dan industri.

Meskipun anggota PRAB ditunjuk oleh BBBOL, tujuan PRAB adalah untuk tetap tidak memihak dan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan. Ketua akan memutuskan apakah banding diberikan. Jika, komite telah lengkap maka persidangan akan dimulai untuk menganalisis dan memutuskan kasus itu. BBBOL menganggap keluhan terhadap semua perusahaan terlepas dari apakah atau tidak mereka berpartisipasi dalam program BBB asalkan kriteria tertentu terpenuhi. Perusahaan yang berpartisipasi dalam Program Privasi BBBOL harus setuju untuk berpartisipasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa dan mematuhi keputusan yang dihasilkan, seperti diuraikan dalam perjanjian lisensi Seal Privasi BBBOL. Proses ini juga menerima keluhan privasi online terlepas dari tempat konsumen tinggal atau lokasi perusahaan.

PPRS menangani, meskipun jarang, keluhan di mana kedua perusahaan dan pengadu terletak di negara-negara di luar AS Individu didorong untuk meninjau kriteria kelayakan sebelum mengajukan keluhan secara online melalui situs Web BBBOL, karena hanya keluhan tertentu yang memenuhi syarat untuk diproses. PPRS akan membantu dalam penyelesaian sengketa individu bila mungkin, tetapi keluhan harus ditemukan tidak memenuhi syarat, ia akan kembali diarahkan ke alternatif lain penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, proses pengaduan BBBOL menerima keluhan tentang perusahaan yang tidak berpartisipasi dalam Program Privasi, namun, jika perusahaan berpartisipasi dalam program privasi yang berbeda individu dapat disebut program yang atau, alternatif, untuk BBB lokal di mana perusahaan terletak. Secara umum, untuk memenuhi persyaratan untuk proses penyelesaian sengketa BBBOL keluhan harus memenuhi tiga persyaratan:

1. Keluhan harus informasi tentang pribadi yang dikumpulkan secara online oleh sebuah organisasi melalui situs Web atau layanan online menampilkan Seal Privasi BBBOL atau yang menampilkan pernyataan

privasi menyarankan pengguna bahwa pengamanan akan berlaku untuk informasi yang dikumpulkan tentang mereka.

2. Organisasi yang disebutkan dalam pengaduan harus telah diduga telah disalahgunakan baik informasi pribadi dengan cara yang konsisten dengan pemberitahuan privasi diterbitkan atau, dalam kasus Peserta Privasi BBBOL, terlibat dalam tindakan atau praktek yang bertentangan dengan BBBOL Privasi berlaku ke situs atau layanan pedoman online.
3. Individu yang membawa pengaduan harus melakukan upaya itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya secara langsung dengan organisasi atau subjek pengaduan. Untuk menunjukkan bahwa upaya itikad baik telah terjadi, program penyelesaian sengketa secara online permintaan khusus bahwa individu mengirimkan surat mereka dengan perusahaan tentang keluhan mereka antara mereka sendiri dan organisasi.

Terkadang, BBBOL dapat meminta informasi tambahan untuk menentukan apakah keluhan memenuhi syarat. Individu juga akan perlu memutuskan apakah BBBOL dapat menyediakan solusi untuk mereka. Individu dapat berusaha untuk memiliki informasi yang digunakan dalam cara yang konsisten dengan pemberitahuan privasi organisasi dan, jika berlaku, pedoman Privasi BBBOL Program.

Setiap individu juga dapat mencari untuk memiliki informasi yang dikoreksi. Jika organisasi adalah salah satu peserta yang segel BBBOL Privasi, BBBOL mungkin memaksakan saran sendiri dan memerlukan perubahan dalam kebijakan privasi atau praktek, jika perlu untuk menghindari kejadian serupa. Keluhan mencari kerusakan moneter atau menuduh penipuan tidak memenuhi syarat untuk proses BBBOL dan akan diarahkan kembali ke sarana penyelesaian sengketa, jika tersedia.

Untuk kemudahan penggunaan, proses pengaduan keseluruhan dapat dilakukan secara online dengan pengajuan keluhan melalui situs Web BBBOL dan pertukaran email antara para pihak dan PPRS BBBOL itu. Setelah komplain dianggap memenuhi syarat, jadwal tertentu diikuti yang menyediakan kedua belah pihak dengan panduan tentang jumlah waktu yang dikandung dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk

mendorong kelancaran proses, PPRS memastikan bahwa mereka telah menerima informasi yang cukup dari individu sebelum mengirimkan pengaduan kepada organisasi. Keadilan prosedural menyatakan bahwa BBBOL menyediakan baik pengadu maupun organisasi dengan kesempatan untuk mengirimkan informasi serta menanggapi pengajuan masing-masing. Para PPRS akan membuat dua upaya untuk mencapai organisasi yang subjek pengaduan. Jika organisasi gagal untuk merespon, pengaduan tersebut juga akan dirujuk ke badan pemerintah yang tepat, seperti Komisi Perdagangan Federal. Setelah komplain dianggap selesai itu dikirim ke organisasi, yang harus merespon dalam waktu tertentu untuk PPRS. BBBOL akan meneruskan respon organisasi terhadap individu yang kemudian diberi kesempatan yang sama untuk merespon dalam waktu tertentu. Jika kesepakatan tercapai antara pihak-pihak, BBBOL menganggap keluhan diselesaikan secara memuaskan. Jika kesepakatan tidak tercapai, PPRS, bertindak atas nama BBBOL, akan membuat keputusan berdasarkan bukti yang diterima, termasuk dokumen pengaduan awal, tanggapan pihak, dan informasi lain yang diminta oleh PPRS. Jika organisasi yang menjadi subjek pengaduan adalah peserta dalam Program Privasi BBBOL, salah satu pihak dengan keluhan dapat meminta banding atas keputusan PPRS ke Privasi Tinjauan Dewan Banding (PRAB).

Untuk membantu menjamin kerahasiaan, semua pihak harus sepakat bahwa hanya mereka yang terlibat langsung dalam penyelesaian keluhan akan memiliki akses ke bahan keluhan. Salah satu pihak juga dapat meminta informasi yang disampaikan kepada PPRS tidak tersedia bagi pihak lain untuk alasan kerahasiaan. Namun, jika permintaan seperti itu dibuat, pihak lain memiliki hak untuk ringkasan bahan-bahan tersebut untuk memungkinkan mereka untuk menanggapi. Staf PPRS tersedia untuk memberikan bantuan dalam menyusun ringkasan ini.

Setelah keluhan ditutup, itu baik akan muncul dalam bentuk ringkasan dalam laporan kuartalan yang dihasilkan oleh PPRS dan diposting di situs Web BBBOL atau, jika keputusan itu diberikan oleh PPRS dan / atau PRAB, keputusan akan segera diterbitkan pada BBBOL situs Web. Publikasi keputusan dan ringkasan statistik dari jumlah dan sifat dari keluhan dan hasil dari proses penyelesaian sengketa membantu

memberikan transparansi.

Cara Bekerja Dalam Praktik Layanan resolusi sengketa alternatif sistem BBB diakui sebagai sarana cepat dan murah menyelesaikan sengketa dan menjaganya agar tetap di luar pengadilan. Pekerjaan PPRS BBBOL adalah tidak berbeda. Ini memadukan konsiliasi dan mediasi, menggunakan email sebagai alat komunikasi utama. PPRS memfasilitasi resolusi sengketa informal antara individu dan organisasi. Jika ditentukan bahwa individu tidak melakukan upaya itikad baik untuk mengatasi keluhan nya secara langsung dengan organisasi, PPRS akan menyarankan mereka bahwa ini adalah langkah pertama yang diperlukan dan berusaha untuk menyediakan mereka dengan informasi tambahan seperti panduan yang ditemukan dalam situs web privasi pemberitahuan atau informasi kontak untuk perwakilan perusahaan jika itu adalah anggota dari salah satu program segel BBBOL itu. Jika upaya untuk menyelesaikan keluhan tersebut tidak menghasilkan hasil yang memuaskan individu diundang untuk kembali ke proses penyelesaian sengketa.

Ketika keluhan diklasifikasikan sebagai yang berhak dan secara resmi dibuka, PPRS mengirimkan informasi pelapor kepada organisasi. Informasi ini mencakup informasi kontak pelapor, informasi perusahaan, langkah yang diambil untuk mengatasi kekhawatiran, dan apa yang individu mencari sebagai tindakan (misalnya, memiliki alamat email dihapus dari database pemasaran jika pilihan *opt-out* yang tersedia perperusahaan privasi pemberitahuan). Ketika organisasi merespon, informasi ini segera berbagi dengan individu. Pada tahap awal sengketa, PPRS tidak berusaha untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Melainkan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu mengembangkan catatan informasi yang relevan untuk masing-masing pihak dan untuk memfasilitasi sebuah resolusi. Proses ini sering mengendapkan masalah yang sederhana dan cepat. Namun, jika para pihak tidak datang ke resolusi, PPRS mengasumsikan peran pembuat keputusan. Jika seorang individu tidak puas dengan resolusi nya / pengaduan nya, upaya hukum yang dipetieskan dan individu dapat mengejar nya / kasusnya di pengadilan.

BBBOL dalam penyelesaian sengketa secara online telah memainkan peran dalam pengembangan beberapa praktek terbaik yang muncul dalam melindungi privasi online:

1. **Transparansi:** proses penyelesaian sengketa BBBOL yang mempromosikan transparansi dan etika bisnis yang baik yang memungkinkan baik bisnis dan konsumen untuk merasa percaya diri ketika mengikuti proses. Misalnya, aturan yang lengkap diterbitkan online dengan tambahan mudah mengikuti bimbingan konsumen tentang bagaimana mengajukan pengaduan dan jenis tindakan yang tersedia. Selain itu, statistik rinci dipublikasikan secara triwulanan dan semua keputusan yang dibuat publik ketika diberikan. Individu harus dapat datang ke situs Web BBBOL untuk memahami apa jenis pelanggaran privasi yang diterima dan diselesaikan. **Cepat, Alternatif Biaya Rendah:** Penggunaan layanan penyelesaian sengketa BBB cara yang cepat dan murah untuk menyelesaikan masalah baik untuk bisnis dan konsumen dan menjaga sengketa di luar pengadilan. Upaya hukum yang diawetkan harus pengaduan tidak dapat diselesaikan. Proses penyelesaian sengketa bebas untuk konsumen dan didanai oleh biaya lisensi tahunan yang dibayar oleh mereka yang berpartisipasi dalam Program Privasi BBBOL.
2. **Kerahasiaan:** aturan BBBOL menyediakan bahwa semua komunikasi yang dilakukan selama proses pengaduan adalah rahasia. Dengan berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa BBBOL, para pihak sepakat bahwa selama proses ini mereka akan mempertahankan setiap informasi yang diberikan kepada mereka oleh staf PPRS atau panel PRAB secara eksklusif untuk tujuan menyelesaikan keluhan dan bahwa mereka tidak akan menyediakan bahan-bahan kepada siapa pun kecuali orang-orang yang terlibat langsung dalam penanganan keluhan. Semua musyawarah, pertemuan, proses dan tulisan seorang pengkaji PPRS atau

panel PRAB selain keputusan mereka diperlakukan sebagai rahasia. Bahan rahasia yang disampaikan kepada PPRS dikembalikan ketika PPRS masalah keputusan atau menutup kasus tanpa keputusan. Jika pihak melanggar perjanjian kerahasiaan ini, PPRS atau PRAB dapat menolak untuk melanjutkan kasus ini. Tujuan dari hak penolakan adalah untuk mempertahankan suasana profesional, bias di mana PPRS atau PRAB dapat mempengaruhi resolusi tepat waktu dan abadi untuk kasus dalam semangat melanjutkan regulasi diri sukarela privasi online dan kerja sama sukarela dari pihak yang terlibat .

3. Keadilan: Kedua pihak konsumen dan bisnis diberi kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa. Setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengirimkan informasi, dan untuk meninjau dan menanggapi posisi lain dan temuan. Kenyamanan: Karena proses BBBOL bergantung terutama pada email sebagai sarana komunikasi dengan pihak pada proses penyelesaian sengketa, individu sering dapat menyelesaikan keluhan mereka dari perwakilan rumah dan bisnis tidak diharuskan untuk meninggalkan kantor mereka.

BBBOL menggabungkan upaya dengan inisiatif baru untuk memberikan sumber daya kepada anggota masyarakat konsumen dan bisnis yang mencari informasi lebih lanjut tentang privasi online. BBBOL percaya bahwa melalui pendidikan publik, bisnis akan dapat memahami dan mengikuti praktek-praktek bisnis terbaik online dan konsumen akan lebih mampu memahami privasi, bagaimana melindungi, dan apa yang kedua belah pihak dapat dilakukan ketika terjadi masalah.

Model ini hanya sebuah contoh atas *seal program* yang dapat mengakomodir penyelesaian sengketa atas perlindungan data personal melalui transaksi elektronik melalui *recruitment agent* di Amerika.

BAB V

PENUTUP

Penggunaan internet dalam banyak transaksi sehari – hari, salah satunya dalam pemanfaatan jasa *recruitment agent*, membuat aspek hukum yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah perlindungan terhadap data pribadi yang bernilai ekonomis. Perlindungan terhadap disalahgunakannya data tersebut oleh pihak ketiga tersebut tidak lepas dari kesepakatan antara pencari kerja dan *recruitment agent* yang menggunakan media situs sebagai sarana pengumpulan kandidat dan pemberi kerja.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan atas *privacy* dan data personal masih kurang bahkan cenderung sangat jauh bila dibandingkan Negara tetangga saja, yaitu Malaysia. Budaya yang permisif menjadi kendala bagi bangsa Indonesia yang menganggap bahwa perlindungan terhadap *privacy* tidak sesuai dengan budaya komunal.

Pada bab sebelumnya telah dibahas permasalahan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Dalam bab ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai permasalahan dan mengajukan beberapa saran berkaitan dengan ide awal dari penulisan ini.

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia tersebar dalam aturan-aturan yang berbeda disesuaikan dengan lingkup perlingkungannya. Aturannya sudah cukup memadai bila dilihat dari sudut pandang lingkup hukum yang diatur.
2. Tanggung jawab hukum *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik bila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi pencari kerja sebagai konsumen, di Indonesia sendiri kita masih mengacu secara umum kepada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

principle) selalu diterapkan, pelaku usaha dalam hal ini *recruitment agent* ataupun konsumen yang diduga melakukan kesalahan selalu dianggap bertanggungjawab sampai dapat dibuktikan bahwa ia tak bersalah.

3. Penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran data pribadi dari pencari kerja oleh *recruitment agent* sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dapat membuat pilihan hukum sesuai dengan kewenangannya, bila diatur ataupun bila tidak diatur dalam *privacy policy*. Mekanisme penyelesaian dapat melalui Pengadilan (litigasi) ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya (non litigasi) yang disepakati oleh para pihak.

5.2. Saran – Saran

1. Penyedia layanan *recruitment agent* maupun *e-recruitment* yang dibuat oleh Perusahaan ataupun yang bersifat komersial sebagai *core of business* nya perlu memahami prinsip *good governance* dalam pembuatan situs nya.
2. Pembuatan kebijakan atas privasi (*privacy policy*) yang lebih mudah dimengerti bahasanya, serta fasilitas teknologi yang menyatakan bahwa situs tersebut aman dan dapat diandalkan, dengan adanya audit IT merupakan investasi berharga yang perlu dilakukan oleh *recruitment agent* maupun penyedia *e-recruitment*.
3. Pernyataan akan adanya pilihan hukum yang jelas dalam *privacy policy* dapat mempermudah para pihak bila terjadi sengketa.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku-Buku

Abu Bakar Munir, et.all, *Privacy and Data Protection* (Petaing Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002)

Alan F. Westin, *Privacy and freedom*, (Atheneum: 1967)

Christopher Kuner, *Data Protection Law And International Jurisdiction On The Internet (Part1)*, 18 Int'l J.L. & Info. Tech. 176 (International Journal of Law and Information Technology Summer, 2010), Oxford University Press

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005

Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, November 2010)

Jacques Ellul , *The Technological Society* xxv (John Wilkinson trans., Vintage Books 1964), hlm. 73, 79-81, dikutip oleh, Richard Stivers, *Technology, Discourse, And Truth, Noble Lies and the First Amendment: A Symposium on the Death of Discourse Act II* (University of Cincinnati Law Review Summer, 1996)

M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Paustinus Sinurian, S.H., M.H., *Arbitase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara ELEktronik)*, Djambatan, Jakarta 2004

Shidarta Gautama, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006

Prof. Subekti, S.H, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XI, PT. Intermedia, Jakarta, 1987

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993)

Thomas J. Smeddingoff, ed., *Oline Law- The SPA's Legal guide to doing Business on the internet*, (Canada: Addison – Wesley Developer pers, 1996)

W. Friedman, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967)

II. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Nomor 39 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 39 Tahun 1999 (39/1999) Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

III. Karya Non Cetak

Situs Kompas karier, < <http://www.kompaskarier.com/recruitment/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

Situs karir.com, < <http://www.karir.com/karir/employer/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

Situs Jobs DB, < <http://id.jobsonline.com/ID/EN/Login/employer/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

Situs Jobs Street, < <http://www.jobstreet.co.id/employers/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

Situs Jobindo, < <http://www.jobindo.com/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

Situs Jobitcom, < <http://www.jobitcom.com/advertisers/>>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

Situs Lowongan Pekerjaan, <http://www.lowongan-pekerjaan.net/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2011

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e> , diakses tanggal 9 Juni 2011

<http://www.jobboarders.com/profiles/blogs/online-recruitment-draft-uk>, diakses tanggal

<http://id.jobsonline.com/ID/en/StaticContentContainer/PrivacyPolicy.htm>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011

I.B.R. Supancana, *Kerangka Regulasi Dalam Rangka Menata Internet Banking di Indonesia*, <http://202.134.5.138.2121/pls/PORTAL30/idoreg.irp_analysis.thread_view?ThreadID+1215#top>, diakses pada tanggal 03 Maret 2011

Elaine J. McKinney, *The Data Protection Act 1998*, <http://www.itsecurity.com/papers/dataprot.tm>

<http://www.webpronews.com/erecruitment-a-new-paradigm-2004-04>, diakses 17 Juni 2011

Aleecia M. McDonald, et.all., *A Comparative Study of Online Privacy Policies and Formats*, dari <http://www.springer.de/comp/lncs/index.html>, diakses, 20 Juni 2011

Irene Pollach, *What's Wrong With Online Privacy Policies?*, Communications Of The AC, September 2007/Vol. 50, No. 9, <http://coms114.wikispaces.com/file/view/Wright,+Eric++What's+Wrong+with+Online+Privacy+Polociies.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011

Brenda McCracken Sooy, Senior Privacy Compliance Analyst Gary Laden, Director, Privacy Program: *Alternative Dispute Resolution: The BBBOnLine Privacy Program*, <http://old.cdt.org/privacy/ccp/alternativedispute2.shtml>, diakses pada tanggal 20 Juni 2011.

www.truste.org/docs/Model_Privacy_Policy_Disclosures.doc, diakses pada tanggal 14 Juli 2011

IV. Lain-Lain

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (United States of America: Thompson West, 2004)

Diktat Kuliah Filsafat Hukum Ekonomi III, (Dari Prof. Erman) yang disadur dari John Fich, *Introduction to Legal Theory* (London : Sweet & Maxwell, 1974), hal. 40-45; Ian McLeod, *Legal Theory*, Second Edition (New York : Palgrave Macmillan, 2003), hal. 75-81; R.M. Dworkin, ed., *The Philosophy of Law* (Oxford University Press, 1977), hal. 17-22; H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1982)

Diktat Kuliah Filsafat Hukum Ekonomi II (Prof. Erman Radjaguguk), hlm. 10, (Charles M.A. Clark, "Economic Justice And Welfare Reform : Was Welfare Reform An Example in Public Policy?", 4 *University of Saint Thomas Law Journal*

Prof. Erman Radjaguguk, *Diktat Kuliah Filsafat Hukum (Ekonomi): Pendahuluan*, 2009

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000

APPENDIX 1

Privacy Policy



The Company maintains a strict confidentiality policy on all personal data submitted by Jobseekers, and will not release such information to anyone without their prior consent.

TRUSTe Language

Jobs DB Hong Kong Limited. is a licensee of the TRUSTe Web Privacy Seal Program. TRUSTe is an independent organization whose mission is to build user's trust and confidence in the Internet by promoting the use of fair information practices. This privacy statement covers the Web Site www.jobsdb.com. Because this Web Site wants to demonstrate its commitment to your privacy, it has agreed to disclose its information practices and have its privacy practices reviewed for compliance by TRUSTe.

If you have questions or concerns regarding this statement, you should first contact Customer Service Assistant of the Company's Customer Service Department at (62)-21-5367 8888 or cs@jobsdb.co.id.

If you do not receive acknowledgement of your inquiry or your inquiry has not been satisfactorily addressed, you should contact TRUSTe at http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php TRUSTe will then serve as a liaison with us to resolve your concerns.

Purpose Of Collection Of Personal Data

Personal data submitted by Jobseeker will be used for the sole purpose of assisting him/her to find appropriate employment with Employer and assisting Employer to assess the suitability of candidates for a job vacancy in the manner specified on our [Job Seekers - Service Guide](#) web page.

The Company collects information about the user that is personally identifiable like name, address, email address, phone number and demographic information including country, age, sex that is not otherwise publicly available. Occasionally, the Company may also collect additional personal data from user in connection with contests, surveys, or special offers.

Transfer of Data

The personal data of Jobseeker will only be transmitted and disclosed to corporate clients of the Company (for the purpose specified in the preceding paragraph or any directly related purpose) which have made specific requests for such data only if and when Jobseeker has given his/her prior consent.

Subscription of Newsletter/Marketing Materials

APPENDIX 1

Users of the Web Site can sign up or unsubscribe for newsletters and any other marketing materials by:-

- (1) logging into registration or user account maintenance web pages; or
- (2) clicking on the automatic link appearing in each newsletter/message.

Legal Disclaimer

The Company reserves the right to disclose your personally identifiable information as required by law and when the Company believes that disclosure is necessary to protect the Company's rights and/or comply with a judicial proceeding, court order, or legal process served on the Web Site.

Access

Jobseeker is entitled to make a data access or correction request concerning his/her own personal data (subject to prior confirmation of identity) kept with the Company. Alternatively, Jobseeker may edit or amend such personal data at any time by logging onto the Site via the My Resume section of the Web Site.

Cookies

A cookie is a small text file that is stored on a user's computer for record-keeping purposes. The Company uses cookies on the Web Site. The Company does not link the cookies to any personally identifiable information you submit while on the Web Site.

The Company uses both session cookies and persistent cookies. The Company uses session cookies to make it easier for you to navigate the Web Site. A session cookie expires when you close your browser. A persistent cookie remains on your hard drive for an extended period of time. You can remove persistent cookies by following directions provided in your Internet browser's "help" file.

Log Files

As is true of most web sites, the Company gathers certain information automatically and stores it in log files. This information includes internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and clickstream data.

The Company uses this information, which does not identify individual users, to analyze trends, to administer the site, to track users' movements around the Web Site and to gather demographic information about the Web Site's user base as a whole.

The Company does not link this automatically-collected data to personally identifiable

APPENDIX 1

information.

The Company uses a third-party tracking service called Google Analytics that uses cookies to track non-personally identifiable information about visitors to the Web Site in the aggregate, such as page view, number of unique visitors, most visited pages, etc.

Links to Other Sites

This Web Site contains links to other sites that are not owned or controlled by the Company. Please be aware that the Company is not responsible for the privacy practices of such other sites.

The Company encourages you to be aware when you leave the Web Site and to read the privacy statements of each and every web site that collects personally identifiable information.

This privacy statement applies only to information collected by this Web Site.

Testimonials

The Company posts user's testimonials on the Web Site which may contain personally identifiable information such as the user's name. The Company does obtain the users consent prior to posting the testimonial to post their name along with their testimonial

Security

The security of your personal information is important to the Company. When you enter sensitive information, such as credit card number, on the Company's order forms, the Company encrypts that information using secure socket layer technology (SSL). We use a third party service provider to facilitate these transactions on the Site.

The Company follows generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to it, both during transmission and once the Company receives it. No method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure, however. Therefore, while the Company strives to use commercially acceptable means to protect your personal information, the Company cannot guarantee its absolute security.

If you have any questions about security on the Web Site, you can send email to the Company using the email addresses found in the Contact Us link in the Web Site

Retention of Personal Details

Subject to legal requirements and the refusal of Jobseeker, the personal data of Jobseeker will be retained by the Company after deactivation of the relevant service until Jobseeker formally requests the Company to erase his/her own personal data from the Company's

APPENDIX 1

Database.

The Jobseeker can delete or correct his or her own personal data by logging into their account and changing their information via the My Resume section of the Website.

Changes in this Privacy Statement

If the Company decides to change its privacy policy, the Company will post those changes to this Privacy Statement, the page, and other places the Company deems appropriate so that you are aware of what information the Company collects, how the Company uses it, and under what circumstances, if any, the Company discloses it.

The Company reserves the right to modify this Privacy Statement at any time, so please review it frequently. If the Company make material changes to this policy, the Company will notify the user here, by email, or by means of a notice on our home page.

For any query and/or request for access to or correction of personal data (if appropriate), please contact our Customer Service Assistant of the Company's Customer Service Department at (62)-21-5367 8888 or cs@jobsdb.co.id.

Effective Date: 08 Aug 08

APPENDIX 2

Privacy Policy



JOBSTREET.COM is committed to protecting your privacy. This **JOBSTREET.COM** Statement of Privacy applies to the **JOBSTREET.COM** family of Web sites and governs data collection and usage at all **JOBSTREET.COM** sites and services. Please read the **JOBSTREET.COM** Statement of Privacy below, our Terms of Use and any supplementary information at the end of this statement for additional details about particular **JOBSTREET.COM** sites and services that you may use.

At **JobStreet.com**, we take your privacy seriously! Please read this **Statement of Privacy** to be more aware about our policy on collecting, using and disclosing personal information. This website is not intended for children under 13 years of age.

Scope of coverage

This Statement of Privacy covers how JobStreet.com treats personal information collected and received, including information relating to the past use of our products and services. "Personal Information" refers to information that personally identifies you by your name, email address or phone number and other information that is not otherwise available publicly. This Statement of Privacy applies only to the practices of JobStreet.com and the people we employ or manage. Other websites or services linked to/from this website will have their own statements of privacy which can be viewed by clicking on their respective privacy links.

Collection of your Personal Information

JobStreet.com collects personal information, such as your name, email address, home or work address or telephone number, work experience and other such data associated with a resume for job applications. When you register with **JobStreet.com** and sign in to our services, you are no longer unknown to us.

JobStreet.com keeps track of your transactions with us and some of our affiliated business partners, including information about your use of the products and services offered.

JobStreet.com also keeps track of the pages our users visit within **JobStreet.com**, for business and security purposes. We may use this data to deliver customized content and advertising to users whose behaviour indicates that they are interested in a particular subject area.

JobStreet.com uses the collected information for the following general purposes: customizing the advertisement and content you see, fulfilling your requests for products and services, improving our services, contacting you, enforcing our Term of Use Policy, conducting research and providing relevant reports for our internal and external clients.

JobStreet.com may collect information about your computer hardware and software. This information includes your IP address, browser type, domain names, access times and referring website addresses. We use this information for operating our services, maintaining the quality of the service, security management and providing reports for relevant business purposes.

JobStreet.com uses MyJobStreet to provide registration and sign-in services. If you create a

APPENDIX 2

MyJobStreet account, you are simultaneously registering with **JobStreet.com** and opening a MyJobStreet account. All the registration information you provide is stored by us in your MyJobStreet profile. For more information about a MyJobStreet account, please visit:

<http://myjobstreet.jobstreet.com/>

Please keep in mind that when you apply for jobs advertised on **JobStreet.com**, your resume data in your MyJobStreet account and any other information that you disclosed during your job application will be made available to the companies you are applying to. We encourage you to review the privacy statements of websites you choose to browse that are linked from **JobStreet.com** so that you can understand how those websites collect, use and share your information. We are not responsible for the privacy statements or other content on such websites outside the **JobStreet.com** domain name.

Use of your Personal Information

JobStreet.com does not sell, rent or share your personal information with other people or non-affiliated third parties except to provide you with the products or services you have requested. When you give us permission, or under these circumstances:

- When you apply to jobs through our services, your resume data in your MyJobStreet account and any other information that you disclosed during your job applications will be made available to the companies you are applying to.
- We encourage you to evaluate interview requests carefully and only confirm those you want to attend. Employers have the right to access any record of no-show or late cancellations to confirmed interview appointments.
- Besides that, you may also opt for making your resume searchable by companies who use the **JobStreet.com** "Searchable Resume Database" to recruit. The companies may retain a copy of your resume in their own files or databases. Though we endeavor to ensure that the companies comply with the relevant privacy laws, **JobStreet.com** is not responsible for the retention, use or privacy of resumes by them or by any third party that could be related to or associated with these companies. You may opt for "Hide MyResume For Search" to retain the full privacy of your resume and personal data.
- **JobStreet.com** works with business partners to provide some services. We provide the information only to trusted business partners who work with us or on our behalf under confidentiality agreements. Our business partners may use your personal information to help us communicate with you about offers from them or **JobStreet.com**. However, our business partners do not have any independent right to share this information;
- **JobStreet.com** observes the process of law and will establish or exercise our legal rights or defend ourselves against legal claims;
- **JobStreet.com** believes in sharing information in order to investigate, prevent or act on illegal activities, suspected fraud, situations involving potential threats to the physical safety of any person, violations of **JobStreet.com's** Terms of Use, or as otherwise required by the law;
- Personal information collected on this site may be stored and processed in any country in which **JobStreet.com** or its business partners, subsidiaries or agents maintain facilities, and by using this site, you consent to any such transfer of information outside of your country.

APPENDIX 2

Control of your Personal Information

JobStreet.com offers you various choices for the use and sharing of your personal information, as well as subscription to various marketing preferences, products or services. You may go to the [MyJobStreet](#) account page to edit your personal information and preferences at any time. You may choose not to receive any marketing material from **JobStreet.com** or from any of our affiliated partners. You may also subscribe to additional products or services from this account.

In addition, you may visit [MyJobStreet](#) to view, edit or delete your personal information or discontinue your subscription to marketing preferences, products or services from the **JobStreet.com** database.

In both cases described above, you will be asked to make your requests while logged into a MyJobStreet account, so that **JobStreet.com** can associate your preferences with a particular service. This security safeguard prevents someone else from making choices about the usage and control of your personal information. If you do not have a MyJobStreet account, you can create one now by [clicking here](#).

You may also stop the delivery of future promotional emails from **JobStreet.com** by following the specific instructions in the emails you receive or in the MyJobStreet account page. The instructions explain how to stop receiving such e-mails.

However, there are some **JobStreet.com** services that send out periodic emails to inform you of technical service issues, product surveys, new feature announcements and news about our products and services. You will be unable to unsubscribe from these emails as they are considered an integral part of the service you have chosen.

Opt Out You can delete your MyJobStreet account at any time in which event we will remove all access to your account and resume in the database. However, the resume will remain archived but not be accessible by anyone through the Internet. The deletion of your account does not affect resumes that you had already sent to employers.

In the event **JobStreet.com** goes through a business transition such as a merger, acquisition by another company or sale of all or a portion of its assets, your personally identifiable information will likely be among the assets transferred. You will be notified by email of any such change in ownership or control of your personal information and can choose to opt out from the database.

Security of your Personal Information

JobStreet.com is committed to protect the security of your personal information. We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure. For example, your personal information is stored on computer systems that are located in controlled facilities. When **JobStreet.com** transmits highly confidential information (such as a credit card number) over the Internet, we protect it through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Use of Cookies

JobStreet.com uses cookies to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a webpage server. Cookies are assigned to and can identify you uniquely, A cookie can only be read by a web server that issued you the cookie.

APPENDIX 2

Cookies cannot run programs or deliver viruses to your computer. Their primary use is to provide a convenience by saving you time. For example, if you personalize our pages or register with our services, a cookie will help **JobStreet.com** to remember you on your subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, and so on. When you next return to **JobStreet.com**, the information you previously provided is retrieved so you can easily use our features that you had customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most web browsers will accept cookies automatically, but you can usually set your browser to decline cookies. However, if you choose to decline cookies, you may not be able to experience the full interactive features of **JobStreet.com's** services or other websites you visit.

JobStreet.com links the information we store in cookies to personally identifiable information you submitted so that we can customise your experience on the JobStreet.com site.

Use of Clear Gifs

Clear gifs are tiny graphics with a unique identifier, similar in function to cookies, and are used to track the online movements of Web users. In contrast to cookies which are stored on a user's computer hard drive, clear gifs are embedded invisibly on Web pages and are about the size of the period at the end of this sentence. We do not tie the information gathered by clear gifs to our customers' personally identifiable information. We use clear gifs in our HTML-based emails to let us know which emails have been opened by recipients. This allows us to gauge the effectiveness of certain communications and the effectiveness of our marketing campaigns.

Email to Friend

If you choose to use our referral service to tell a friend about a job or our site, **JobStreet.com** will ask you for your friend's name and email address. A one-time email inviting your friend to visit the site will be sent to him/her automatically. **JobStreet.com** stores this information for the sole purpose of sending this one-time email and tracking the success of our referral programme.

Your friend may contact us at policy@jobstreet.com to request that we remove this information from our database.

Resume References

If you choose to add references to your resume, **JobStreet.com** will ask you for their names, telephone numbers, emails and position titles. This information will be enclosed as part of your job application and employers may contact them to get references for your applications.

JobStreet.com Newsletters

When you subscribe to a **JobStreet.com** Newsletter, we shall request your email address. **JobStreet.com** uses your email address to send you the newsletter(s) you have requested. You may subscribe and unsubscribe to the newsletters by following the prominent instructions mentioned in each of the newsletters.

Service Providers

JobStreet.com may use third parties to provide 1) payment gateway services for optional services, 2) a profiling/assessment service, 3) serving of online advertisements and 4) web

APPENDIX 2

analytics on our website. When you sign up for such services or by using our website, they may collect some information (e.g., credit card numbers, name) as necessary for the third party to provide that service.

These third parties are prohibited from using your personally identifiable information for any other purpose.

Google is one of our online advertisement network provider. Google, by using its DART cookie, enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the [Google ad and content network privacy policy](#).

Third-Party Tracking Technologies

JobStreet.com uses the Google Analytics tracking technology to track visits to our site. It allows us to analyse the usage of our site and is merely for our internal use. We do not tie information in Google Analytics to your personally identifiable information.

Testimonials/ Success Stories

JobStreet.com will ask your permission to post your testimonial or success story. If you agree to post your material on this site, you should be aware that any personally identifiable information you submit can be read, collected, or used by other users of this site and could be used to send you unsolicited messages. **JobStreet.com** will not be responsible for the personally identifiable information you may choose to submit in these testimonials/ success stories.

Exercising Your Choices As JobStreet.com Users

During the MyJobStreet account registration process, you are given the choice to subscribe to the **JobStreet.com** LiNa Job Matching service, you may also given the choice to subscribe to a **JobStreet.com** newsletter (if any), subscribe or purchase new products and services, subscribe to third-party newsletters and receive offers from **JobStreet.com** sent on behalf of our affiliated business partners.

If you have made your choice to receive or purchase any or all of the abovementioned, you may remove yourself and your personal information from the recipient's list at any time by logging into your MyJobStreet account through www.jobstreet.com, and then make the necessary changes at the "Account Info" section of the webpage.

Critical Performance Errors

You may occasionally see a message informing you of a critical performance error in **JobStreet.com**. This message will ask you to send data to **JobStreet.com**. If you agree, our technical support team or user care team will use the data to help determine what caused the error.

Before you choose to send your data to **JobStreet.com**, you have the opportunity to review that data. If you choose to send the data, in some cases your personal information may also be sent together. However, this personal information is deleted before we review the error data you send.

APPENDIX 2

TRUSTe Certification

JobStreet.com is a member of the TRUSTe Privacy Program. TRUSTe is an independent, non-profit organization whose mission is to build trust and confidence in the Internet by promoting the use of fair information practices. Because **JobStreet.com** wants to demonstrate our commitment to your privacy, we have agreed to disclose our information practices and have our privacy practices reviewed for compliance by TRUSTe.

Enforcement of this Statement of Privacy

If you have questions regarding this statement, you should first contact **JobStreet.com** at policy@jobstreet.com. If you do not receive any acknowledgment for your inquiry or your inquiry was not addressed satisfactorily, you should then contact TRUSTe at http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php. TRUSTe will serve as a liaison with **JobStreet.com** to resolve your concerns.

Changes to this Statement

JobStreet.com will occasionally update this **Statement of Privacy** to reflect company and user feedback. When we post changes to this Statement, you will see the word "updated" next to the **Privacy Statement** link on the front page of **JobStreet.com**. If there are material changes to this Statement or in the manner **JobStreet.com** will use your personal information, we shall post a prominent notice on the Web site 30 calendar days prior to implementing the change.

JobStreet.com encourages you to review this Statement periodically to be informed of how we are protecting your personal information.

Contact Information

JobStreet.com welcomes your comments regarding this **Statement of Privacy**. If you believe that we have not adhered to this Statement, please contact us by telephone, email or post:

JOBSTREET.COM Privacy

APPENDIX 3

Privacy Policy

At karir.com we not only strive to provide you with a quality service beyond your expectation, but we also want to ensure you of a safe and secure user experience. The information submitted to us remains private and is used only by employers to evaluate candidates and by Career Hunters to apply for jobs online. Such information will not be given out to other third parties. The following is our current policy:

1. The information entered for job openings and resumes will appear as they are, without editing by karir.com. Please review what information is required and which of this information is made available to visitors to karir.com.
2. Unless you use karir.com 's feature of blocking certain companies from viewing your resume, the resume is made available for viewing by all companies and individuals whenever it turns up in their search.
3. When you have applied for jobs online, your first name and contact phone number are immediately made available to the companies you have applied to.
4. When your resume first appears after a resume search, your first name and contact phone number are not shown. However, if the employer or individual doing the search has sent you an email from the link provided on the resume, your first name and contact phone number will then appear on the next prompt/screen.
5. We suggest that you do not disclose your password to anyone. We will never ask you for your password in an unsolicited call or in an unsolicited email, nor will we give your password to a third party or an outside vendor.
6. Your account at karir.com is protected by your password. This means that you and only you have access to your account to change whatever information you have entered into the account.
7. You must always remember to logout of karir.com when you have finished your work. This is to ensure that others cannot access your account in case you share a computer with others or are using a computer in a public place such as a library or an internet cafe.
8. Cookies are pieces of information transferred from Web sites to your computer's hard disk for record keeping purpose. Cookies enable the Web to be used more efficiently for several purposes by storing information about your preferences when you visit a particular site. Many major Web sites use cookies to provide useful features for their customers. Cookies identify a user's computer, however, it cannot determine the identity of a user. Most browsers can accept cookies, if they are initially set up. If you decline to accept them, you cannot access karir.com by any other means.
9. If we change our Privacy Policy, we will post the changes here so that our users will always remain up-to-date of what information we collect and how we might use that information. We will use your personal information in accordance with the Privacy Policy under which the information was collected. If, at any time, you have questions or concerns about karir.com's Privacy Policy, please feel free to email us at cs@karir.com or call +62 21 5290 3980 and speak to one of our representatives.

General Terms and Conditions for Career Hunters

Terms and Conditions for Employers, click [here](#)

Definitions

- (a) "Company" shall mean karir.com and/or PT Trinet Pacific International.
- (b) "User" shall mean any party or individual using karir.com to apply for jobs or career

APPENDIX 3

- opportunities, or to obtain information as provided on karir.com or associated links.
- (c) "Third Party" refers to organization or individual who uses karir.com for recruitment, advertising or other purposes.
 - (d) "Premium Service" refers to services provided by Company to Users paying to have their resumes sent by email to Third Parties who have advertised career opportunities that match Users' pre-selected criteria.
 - (e) "Users" and "Third Parties" are the respective plural forms of "User" and "Third Party" without altering their definitions in any way.

Terms and Conditions

1. Company is not responsible for the content of advertisements placed by Third Parties on karir.com.
2. Company is entitled to edit resumes, block access, or decline services to Users whom Company suspects violate good conduct, the rights to which interpretation belongs solely to Company. Company's decision on such an issue or issues is final and uncontestable. Users who have paid Company for Premium Service but are declined of services will be refunded, less charges as determined by Company.
3. Users agree to have their resumes exposed to and used by Third Parties for recruitment purposes.
4. Users agree not to post information or content that is false; obscene; misleading; defaming or derogatory to others; hateful of others; inciting anger; discriminating towards certain religions or races, expressly or implied, on karir.com.
5. Users are the sole parties responsible for the information they include in their application letters or resumes.
6. Users agree to discharge the Company and/or its employees of any losses incurred in using karir.com or associated links.
7. Users are not allowed to use information obtained on karir.com or associated links for purposes that are unlawful, or in violation of intellectual or copy rights. Violators will be prosecuted to full extent of the laws by Company and/or parties suffering losses.
8. Users agree to other terms and conditions which may be added from time to time without advance notices by Company.

APPENDIX 4

Privacy Policy

Privacy Policy ini mengungkapkan kebijakan penanganan data-data pribadi pengguna pada situs Kompas.com. Pada Privacy Policy ini, kecuali disebutkan lain, yang dimaksud dengan “Kompas.com” adalah termasuk situs Kompas.com dan atau Kompas Cyber Media.

SITUS-SITUS YANG TERCAKUP DALAM PRIVACY POLICY

Privacy Policy ini berlaku untuk situs-situs di dalam Kompas.com:

*** Kompas.com**

Mohon diperhatikan, di dalam situs kami terdapat berbagai link ke banyak situs lain yang disediakan untuk kenyamanan Anda. Bagaimanapun kami tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs tersebut. Kami sangat menganjurkan bagi Anda untuk selalu melihat dan mempelajari kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs tersebut sebelum memberikan informasi pribadi.

INFORMASI YANG KAMI AMBIL DARI PENGGUNA

Informasi yang kami ambil dari pengguna kami terbagi dalam dua kategori: 1) data pribadi yang secara suka rela Anda berikan ketika Anda berlangganan, memesan barang atau layanan tertentu, mengisi dan melengkapi survey, mendaftar untuk mengikuti diskusi online, berpartisipasi dalam kontes atau kuis atau memberikan alamat e-mail dan 2) penelusuran informasi yang dikumpulkan ketika Anda bernavigasi di dalam situs kami.

Informasi yang dapat Teridentifikasi secara Personal

Mendaftar pada Situs web kami

Semua orang bisa mengakses dan melihat situs kami, tapi sebuah proses registrasi gratis dibutuhkan untuk mengakses informasi dan layanan secara penuh yang ditawarkan berbagai situs kami.

Untuk mendaftar pada Kompas.com Anda harus memberikan alamat e-mail dan info demografi (usia, jenis kelamin, nama kota dan kode pos, pendapatan rumah tangga (tidak wajib), industri pekerjaan dan jabatan). Dengan menggunakan Kompas.com, berarti Anda setuju pada Syarat dan Ketentuan Keanggotaan kami.

Kuis, Undian dan Special Offer

Dari waktu ke waktu, Kompas.com mengumpulkan informasi pribadi dari pembaca pada hal-hal yang berkaitan dengan undian, kuis atau berbagai tawaran istimewa dari sponsor. Jika informasi ini akan dibagi bersama pihak ketiga selain Kompas.com, kami akan memberitahukan kepada Anda pada saat pengumpulan datanya. Jika Anda tidak menginginkan data atau informasi

APPENDIX 4

pribadi Anda berada pada pihak lain selain Kompas.com, Anda bisa menolak untuk mengikuti berbagai undian, kuis atau penawaran lainnya.

Survey Pembaca dan Riset Pasar

Kompas.com dapat mengumpulkan informasi dari pembaca dalam hubungannya dengan berbagai survei yang diselenggarakan. Data bisa kami kumpulkan melalui situs web, pesawat telepon atau melalui surat. Informasi yang Anda berikan pada jawaban pertanyaan survey bisa dibagi, tapi hanya sebagai keseluruhan, bersama pengiklan dan rekanan kecuali sebelumnya ada pemberitahuan pada saat pengumpulan data.

Promosi dan event khusus

Kami seringkali menerima informasi mengenai berbagai promosi dan acara khusus yang diselenggarakan oleh sponsor atau rekanan kami. Untuk itu kami juga menawarkan pada pembaca kami yang ingin diundang pada acara-acara tersebut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihak penyelenggara dan akan diindikasikan pada waktu pengumpulan.

Mobile Messaging Service

Kompas.com menggunakan informasi yang terkumpul dari hasil interaksi Anda dengan Kompas.com menggunakan Layanan Pesan Pendek (SMS) (“Layanan SMS”) hanya untuk keperluan peningkatan layanan SMS. Informasi yang terkumpul tidak akan disediakan, dijual, dilisensikan, disewakan atau diberikan kepada Pihak Ketiga, kecuali diperintahkan secara hukum, dan kami juga tidak akan menggunakan nomor telepon Anda untuk menghubungi atau mengirimkan SMS pada Anda tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anda. Penyedia jasa telekomunikasi Anda dan penyedia jasa lainnya juga mengumpulkan data penggunaan Layanan SMS Anda, kegiatan ini diatur oleh kebijakan penanganan data-data pribadi mereka sendiri.

Kompas.com mengumpulkan data nomor telepon yang Anda gunakan ketika mengirimkan teks SMS dan isi pesan yang terkirim antara Anda dan Kompas.com. Ketika Anda mengirimkan pesan teks ke Kompas.com atau melalui Kompas.com, kami menyimpan nomor telepon pengirim, data provider telekomunikasi yang berkaitan dengan nomor tersebut, dan tanggal serta waktu transaksi. Informasi yang kami kumpulkan secara otomatis hanyalah yang berkaitan pada penggunaan layanan Mobile kami. Kompas.com menggunakan data-data ini untuk menganalisa lalu lintas pesan untuk mengoperasikan, mengembangkan dan meningkatkan Layanan SMS kami.

Informasi yang Dikumpulkan Menggunakan Teknologi

Cookies dan teknologi Lainnya

Cookie adalah satu bagian data yang disimpan di komputer pengguna yang berkaitan dengan informasi tentang pengguna tersebut. Kami menggunakan session ID cookie, yang berarti ketika pengguna menutup browser, cookie tersebut dihapus. Cookie juga digunakan untuk manajemen

APPENDIX 4

session di website kami. Pengguna harus mengaktifkan cookie untuk menggunakan website kami.

Pengguna juga dapat menggunakan cookie untuk mengingat password mereka agar secara otomatis bisa log in pada situs kami. Kami tidak dan tidak akan menggunakan cookie untuk mengumpulkan informasi pribadi dari pengguna manapun yang tidak dimaksudkan untuk disampaikan pada kami.

IP Addresses

Kompas.com menyimpan IP (Internet Protocol) address, atau lokasi komputer Anda di Internet, untuk keperluan administrasi sistem dan troubleshooting. Kami menggunakan IP address secara keseluruhan (agregat) untuk mengetahui lokasi-lokasi yang mengakses situs kami.

Log Files

Data log hanya digunakan dalam bentuk agregat (keseluruhan) untuk menganalisa penggunaan web kami.

PENGGUNAAN INFORMASI

Analisa Statistik

Kompas.com dapat melakukan analisa statistik, demografi dan marketing dari para pengguna dan pelanggannya serta kebiasaan serta pola-pola penggunaan yang terjadi untuk pengembangan produk dan menarik pengiklan terhadap kebiasaan pengguna. Kami juga menggunakan informasi ini untuk memungkinkan iklan yang lebih sesuai target pengguna. Kompas.com juga dapat berbagi informasi pengguna dengan perusahaan-perusahaan di grup Kompas Gramedia untuk tujuan analisa, termasuk analisa untuk meningkatkan hubungan pelanggan.

Produk dan Layanan Kompas.com

Secara rutin, kami akan memberikan berbagai informasi dan penawaran produk dan layanan lain Kompas.com pada pembaca kami. Informasi ini hanya akan kami bagi secara internal. Anda bisa memilih untuk tidak menerima penawaran-penawaran ini.

Iklan Banner

Kami dapat menggunakan informasi demografi dan preferensi untuk memungkinkan pemasangan iklan di situs web kami agar lebih tepat sasaran. Hal ini berarti pengguna dapat melihat iklan yang hanya menarik bagi mereka, dan pengiklan dapat menyampaikan pesan hanya kepada target yang tepat bagi produk mereka. Hal ini meningkatkan pengalaman pengguna dan keefektifan iklan. Kami hanya menyampaikan informasi kepada pihak ketiga dalam format agregat (keseluruhan)

Konten yang Dibuat oleh Pengguna (Message Board, Forum, Review Pembaca dan Chat)

APPENDIX 4

Kami menawarkan banyak fasilitas message board bagi pembaca di sejumlah area situs kami. Informasi apapun yang Anda sampaikan dan dipublikasikan di message board bersama dengan nama pengguna (screen name atau ID), adalah di area publik dan dapat digunakan oleh Kompas.com untuk keperluan promosi di seluruh media online dan offline. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat Persetujuan Pengguna di masing-masing fasilitas dan layanan kami.

E-Mail Newsletter

Jika Anda memilih untuk menerimanya, Kompas.com secara teratur akan mengirimkan newsletter e-mail atau promosi tentang layanan Kompas.com dan pengiklannya.

KEBIJAKAN PENANGANAN ALAMAT E-MAIL

Kami tidak akan membagi, menjual, menyewakan, menukar atau memberikan wewenang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda. Jika Anda merasa telah menerima e-mail dari kami karena suatu kesalahan, silakan kontak feedback@Kompas.com.

E-mail yang berkaitan dengan Account dan Layanan: Kompas.com berhak untuk mengirim e-mail kepada Anda berkaitan dengan status account Anda. Hal ini termasuk konfirmasi pemesanan, pemberitahuan pembaruan/kadaluarsa, pemberitahuan masalah metode pembayaran, e-mail transaksional lainnya dan pemberitahuan tentang perubahan menyeluruh pada situs web kami dan/atau Privacy Policy kami. Jika Anda terdaftar pada fasilitas diskusi online atau layanan lainnya, Anda akan menerima e-mail yang spesifik pada partisipasi Anda di kegiatan tersebut.

E-mail Newsletter: Kompas.com menawarkan fasilitas e-mail newsletter. Jika Anda tak ingin lagi menerima newsletter tertentu, silakan ikuti langkah "unsubscribe" yang ada di sudut bawah setiap newsletter.

E-mail Promosi: Jika Anda memilih untuk menerimanya, Kompas.com secara rutin akan mengirimkan e-mail yang berisi tawaran produk dan jasa yang mungkin menarik bagi Anda. Anda bisa memilih untuk tidak menerima pesan-pesan ini di masa datang dengan cara (1) ikuti petunjuk "unsubscribe" yang terletak di bagian bawah setiap e-mail, atau (2) Anda memilih untuk tidak menerima e-mail jenis ini.

Secara rutin, Kompas.com mendapatkan alamat e-mail yang bersumber dari pihak ketiga untuk digunakan sebagai e-mail promosi. Anda bisa memilih untuk tidak menerima pesan-pesan ini di masa datang dengan cara (1) ikuti petunjuk "unsubscribe" yang terletak di bagian bawah setiap e-mail, atau (2) Anda memilih untuk tidak menerima e-mail jenis ini.

E-mail Survey: Kami dapat mengirimkan e-mail yang mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam survey pengguna, bertanya mengenai tanggapan Anda tentang Kompas.com dan produk serta layanan yang sudah ada atau sedang dikembangkan, serta informasi lain yang untuk mengetahui pengguna kami dengan lebih baik. Survey pengguna sangat membantu kami dalam mengembangkan situ web kami, dan informasi yang kami dapatkan dari survey tersebut tidak akan kami bagi kepada pihak ketiga, kecuali dalam bentuk agregat (keseluruhan).

APPENDIX 4

E-mail HTML: Ketika Anda mendaftar untuk menerima e-mail dari kami, Anda bisa memilih untuk menerima e-mail dalam format teks atau HTML (dengan gambar). Jika Anda memilih format HTML, kami akan menempatkan sebuah gambar dalam format gif berukuran satu piksel untuk mengetahui apakah penerima membuka e-mail tersebut atau tidak. Proses ini tidak meninggalkan informasi apapun di komputer Anda, atau mengumpulkan informasi apapun dari komputer Anda. Kompas.com hanya membagi data ini secara agregat (keseluruhan).

E-mails Dari Anda: Jika Anda mengirim e-mail kepada kami, Anda harus paham jika informasi yang tercantum di dalam e-mail tersebut tidak aman atau terenkripsi, sehingga mungkin saja bisa terlihat oleh pihak lain. Kami menyarankan agar Anda sangat berhati-hati ketika mengirimkan untuk mencantumkan informasi pribadi atau rahasia di dalam e-mail. Kami akan menggunakan alamat e-mail Anda untuk memberikan jawaban langsung atas komentar atau pertanyaan Anda.

Fitur Kirim Artikel Ini Melalui E-mail: Pembaca Kompas.com dapat menggunakan fitur ini untuk mengirimkan link artikel kepada orang lain melalui alamat e-mail. Alamat e-mail yang Anda berikan ketika menggunakan fitur ini hanya akan digunakan untuk mengirimkan artikel yang telah dipilih..

BERBAGI INFORMASI DENGAN PIHAK KETIGA

Kompas.com

Jika Anda telah terdaftar dalam salah satu layanan situs kami, Kompas.com tidak akan menjual, menyewakan, menukar, atau memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menggunakan alamat e-mail Anda atau informasi lainnya yang secara pribadi bisa mengidentifikasi diri Anda tanpa ijin. Namun kami memang berbagi informasi tentang pengguna kami dalam bentuk keseluruhan (agregat).

Service Provider

Kami terikat kontrak dengan banyak perusahaan lain untuk memberikan berbagai layanan yang memperkaya pengalaman Anda dalam menggunakan situs Kompas.com, termasuk perusahaan penerbit kartu kredit dan pemrosesan transaksi serta tagihan, jasa pengiriman barang dan dokumen, agensi iklan dan pemasaran atau manajemen promosi. Kami memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut hal-hal yang mereka butuhkan untuk melakukan layanan mereka. Perusahaan-perusahaan ini dilarang untuk menyalahgunakan data-data yang kami berikan selain dengan layanan yang berkaitan dengan Kompas.com, dan mereka tidak diperkenankan membagi atau menjual kembali data ini.

PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Keamanan Data: Untuk mencegah akses data oleh pihak yang tidak memiliki wewenang, menjaga keakuratan data dan memastikan penggunaan informasi yang semestinya, kami menggunakan prosedur fisik, elektronik dan manajerial untuk melindungi informasi yang kami kumpulkan secara online.


APPENDIX 4

INFORMASI LAINNYA: Kepatuhan Pada Proses Hukum

Kami dapat menyampaikan informasi pribadi jika diperintahkan oleh hukum atau percaya bahwa langkah tersebut adalah perlu dilakukan untuk (1) patuh pada hukum atau proses pengadilan; (2) melindungi dan mempertahankan hak cipta dan hak milik kami; (3) melindungi terhadap penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin dari situs web kami; atau (4) melindungi keamanan pribadi atau properti atas pengguna kami atau publik (di antara hal lainnya, hal ini berarti jika Anda memberikan informasi palsu atau berpura-pura menjadi orang lain, informasi mengenai diri Anda dapat kami sampaikan sebagai bagian dari penyelidikan atas tindakan Anda).

INFORMASI LAINNYA: Perubahan Privacy Policy

Privacy Policy ini dapat diubah atau ditambah sewaktu-waktu. Setiap perubahan akan ditampilkan di halaman ini. Jika kami melakukan perubahan yang sangat signifikan atau perubahan materi pada cara kami menggunakan data pribadi Anda, perubahannya akan ditampilkan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum diberlakukan dan pengguna yang telah terdaftar akan diberitahukan melalui e-mail.



APPENDIX 5

Privacy Policy

At Jobindo.Com we not only strive to provide you with a quality service beyond your expectation, but we also want to ensure you of a safe and secure user experience. The information submitted to us remains private and is used only by employers to evaluate candidates and by job seekers to apply for jobs online. Such information will not be given out to other third parties.

The following is our current policy:

1. The information entered for job openings and resumes will appear as they are, without editing by Jobindo.Com. Please review what information is required and which of this information is made available to visitors to Jobindo.Com.
2. Unless you use Jobindo.Com 's feature of blocking certain companies from viewing your resume, the resume is made available for viewing by all companies and individuals whenever it turns up in their search.
3. When you have applied for jobs online, your first name and contact phone number are immediately made available to the companies you have applied to.
4. When your resume first appears after a resume search, your first name and contact phone number are not shown. However, if the employer or individual doing the search has sent you an e-mail from the link provided on the resume, your first name and contact phone number will then appear on the next prompt/screen.
5. We suggest that you do not disclose your password to anyone. We will never ask you for your password in an unsolicited call or in an unsolicited e-mail, nor will we give your password to a third party or an outside vendor.
6. Your account at Jobindo.Com is protected by your password. This means that you and only you have access to your account to change whatever information you have entered into the account.
7. You must always remember to log out of Jobindo.Com when you have finished your work. This is to ensure that others cannot access your account in case you share a computer with others or are using a computer in a public place such as a library or an internet cafe.
8. Cookies are pieces of information transferred from Web sites to your computer's hard disk for record keeping purpose. Cookies enable the Web to be used more efficiently for several purposes by storing information about your preferences when you visit a particular site. Many major Web sites use cookies to provide useful features for their customers. Cookies identify a user's computer, however, it cannot determine the identity of a user. Most browsers can accept cookies, if they are initially set up. If you decline to accept them, you cannot access Jobindo.Com by any other means.
9. If we change our privacy policy, we will post the changes here so that our users will always remain up-to-date of what information we collect and how we might use that information. We will use your personal information in accordance with the privacy policy under which the information was collected. If, at any time, you have questions or concerns about Jobindo.Com's privacy policy, please feel free to e-mail us at info@Jobindo.Com or call +62-21-83791735 and speak to one of our representatives.

APPENDIX 6

Privacy

Welcome to jobit.com. This privacy statement outlines the procedures and security that jobit.com employs regarding any information that we receive about you. jobit.com also follows the guidelines as set out under the Data Protection Act 1998 for which we have registered. Information about the Data Protection Act can be found at www.dataprotection.gov.uk.

Jobseekers applying for a job using CV

By submitting your CV for a job vacancy, you will grant an employer and/or recruitment agent access to your CV.

Employer and Recruitment Agency

By registering as an employer or recruitment agency, you will be asked various information about your organisation and your contact details. This information will be used in your corporate profile which allows you to promote your organisation and is viewable to all users.

Cookies

A cookie is a piece of data stored on your computer tied to information about you. jobit.com uses cookies to identify you on some sections of the site so that jobit.com can be customised for you personal preference. For example when you return to jobit.com, the home page may show you information that is relevant to your location or job preference. These cookies will not at any time contain any personal data about you.

Log files

Like other standard website servers we use log files. This includes internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, platform type, date/time stamp and number of clicks to analyse trends, site administration, track a users movement on the site and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses, etc. are not linked to personally identifiable information.

Tell a friend

If you elect to use our referral service, such as forwarding on job details to a friend, we will ask you for the recipients name and email address. jobit.com will then automatically send your friend a one time email inviting them to jobit.com. We will not send any further emails to the same email unless you decide to send them another email via the referral system.

Links to other websites

APPENDIX 6

jobit.com contains many links to third party websites which have no connection whatsoever with jobit.com. Please be aware that these third party websites may have different privacy policies and therefore we recommend that you view their privacy policy before supplying them with any personal information.

Communication from jobit.com

jobit.com will occasionally email you information and news about jobit.com. Details of how opt out can be found at the bottom of the any email you receive. However, you will not be able to opt out of some emails such as verification of registration email and website maintenance and service emails.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (.Google.). Google Analytics uses .cookies., which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above..

Third Party Advertising

We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, [click here](#).

Notification of changes to this privacy policy

We will notify by email you of any change to this privacy policy. However, if you have opted out of all communication from jobit.com , or deleted/deactivated their account, then they will not be contacted.

Our contact details

If you have any questions or suggestions about our privacy policy, you can contact us using the online contact form <http://www.jobit.com/contact/contactus/feedback>

Privacy Policy										Governing Law				
Jobs DB	TRUSTE Language	Purpose Of Collection Of Personal Data	Transfer of Data	Subscription of Newsletter/Marketing Materials	Legal Disclaimer	Access	Cookies	Log Files	Links to Other Sites	Testimonials	Security	Retention of Personal Details	Changes in this Privacy Statement	Laws of the Hong Kong Special Administrative Region

Privacy Policy										Governing Law									
Jobstreet	Scope of coverage	Collection of your Personal Information	Use of your Personal Information	Control of your Personal Information	Security of your Personal Information	Use of Cookies	Use of Clear Gifs	Email to Friend	Resume References	JobStreet.com Newsletters	Service Providers	Third-Party Tracking Technologies	Testimonials Success Stories	Exercising Your Choices As JobStreet.com Users	Critical Performance Errors	TRUSTE Certification	Enforcement of this State Int of	Changes to this State Information	Republic of Singapore

Privacy Policy										Governing Law				
INFORMASI YANG KAMIAMBIL DARI PENGGGUNA	Mendaftar pada Situs web kami	Kuis, Undian dan Special Offer	Survey dan Pembacaan Riset Pasar	Promosi dan event khusus	Mobile Messaging Service	Cookies dan teknologi lainnya	IP Addresses	Log Files	PENGUNAAN INFORMASI	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ALAMAT E-MAIL	BERBAGI DENGAN PIHAK KETIGA	PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN INFORMASI	INFORMASI LAINNYA	Government Law

<p>(1) data pribadi yang secukupnya dikumpulkan dan Anda ketika Anda bernavigasi di dalam situs kami.</p> <p>KOMPAS.COM barang layanan tertentu, mengisi dan melengkapi survey, mendaftar untuk mengikuti diskusi online, berpartisipasi dalam kontes atau kuis atau memberikan alamat e-</p>	<p>penelusuran informasi yang dikumpulkan ketika Anda bernavigasi di dalam situs kami.</p>							<p>Analisa Statistik</p> <p>Produk Layanan Kompas.com</p> <p>dan Iklan Banner</p> <p>Konten Dibuat Pengguna (Message Board, Forum, Pembaca dan Chat)</p> <p>yang E-Mail oleh Newsletter</p>	<p>Kompas.com</p> <p>Service Provider</p>	<p>Kepatuhan Pada Proses Privacy Hukum Policy</p> <p>Perubahan</p>	<p>Peraturan perundangan dalam wilayah Republik Indonesia</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---

Privacy Policy							Governing Law				
Jobseekers applying for a job using CV	Employer and Recruitment Agency	Cookies	Log files	Tell a friend	Links to other websites	Communication from jobit.com	Google Analytics	Third Party Advertising	Notification of changes to contact details	Our privacy policy	Data Protection Act 1998 - UK

Privacy Policy		Governing Law
----------------	--	---------------

<p>karir.com</p>	<p>informati Unless When We suggest Your account Cookies If we on you use you have your When we suggest that you at change entered karir.com applied resume that you at always pieces of our for job 's feature for jobs first do not karir.com remembe informati Privacy openings of online, appears disclose is r to on Policy, and blocking your first after a your protected logout of transfere we will resumes certain name and resume password by your karir.com d from post the will company contact search, to password when Web changes appear as from phone your first anyone. . This you have sites to here so they are, viewing number name and We will means finished your that our without your are contact never ask that you your computer users will editing resume, immediat phone you for and only work, 's hard always by the ily made number your you have This is disk for remain karir.com resume is available are not password access to to ensure record up-to- . Please made to the shown. However unsolicite account others purpose. what Cookies informati what for es you e you employer in an whatever access enable on we informati viewing have or individua d email, on you account to be and how on is by all applied I doing nor will have in case used we might and es and the we give entered you share more use that which of individua search your into the a efficiend informati this informati whenever has sent password account. computer y for on. We informati whenever you an to a third with several will use on is it turns email party or others or purposes your made up in</p>	<p>Not Stated</p>
	<p>Privacy Policy</p>	<p>Governing Law</p>

<p>jobindo</p>	<p>informasi yang Anda gunakan ketika mendaftar di Jobindo.com, termasuk nama, nomor telepon, alamat, dan informasi lainnya yang Anda berikan, akan digunakan untuk keperluan pemasaran dan promosi. Kami akan mengirimkan informasi ini kepada pihak-pihak yang kami anggap relevan untuk menawarkan pekerjaan kepada Anda. Kami juga akan membagikan informasi ini kepada mitra kami yang dapat membantu kami dalam mencari kandidat terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kami akan melindungi informasi pribadi Anda dengan cara yang wajar dan sesuai dengan kebijakan privasi kami. Kami akan memberitahukan kepada Anda jika kami berencana untuk membagikan informasi pribadi Anda kepada pihak-pihak lain. Kami akan meminta persetujuan Anda sebelum membagikan informasi pribadi Anda kepada pihak-pihak lain. Kami akan memberitahukan kepada Anda jika kami berencana untuk membagikan informasi pribadi Anda kepada pihak-pihak lain. Kami akan meminta persetujuan Anda sebelum membagikan informasi pribadi Anda kepada pihak-pihak lain.</p>	<p>laws of the Republic of Indonesia</p>
----------------	---	--

